



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISWANTO Bin KI AGUS ISMET**
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur /tanggal lahir : 44 Tahun /07 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Astadin Belakang SMA N 2 Muara Enim
Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : - Karyawan Swasta
- Direktur Utama PT. Satu Cita Mulia periode 09
September 2021-14 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Franxiskus Efriadi, S.H., Hagmar Bandamana, S.H., Zulfahmi, S.H., dan Meni Apriani, S.H., dari Kantor Hukum FRANXISKUS EFRIADI AND PATNER yang beralamat di Jl. Betawi II No.1352 RT.022 RW.006 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus No. 82/TPK/SK 2024/PN PLG tertanggal 13 Maret 2024;

Halaman 1 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 04 Maret 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg tanggal 04 Maret 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan
Terdakwa **ISWANTO Bin KI AGUS ISMET** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan
Terdakwa **ISWANTO Bin KI AGUS ISMET** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan
Terdakwa **ISWANTO Bin KI AGUS ISMET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan
pidana terhadap Terdakwa **ISWANTO Bin KI AGUS ISMET dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum
terdakwa untuk membayar **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
6. Menghukum
terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 424.000.000,- (empat ratus dua puluh empat juta rupiah)**, dengan ketentuan jika

Halaman 2 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana **penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.**

7.

Menyatakan

barang bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti, yaitu :

1. 2 (dua) Bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City Muara Enim – Sumatera Selatan PT. SATU CITA MULIA Tahun 2021. (Asli)
2. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 02 April 2021. (Asli)
3. 2 (dua) Bundel Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City, tanggal 12 Oktober 2021. (Asli)
4. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 29 Desember 2021. (Asli)
5. 3 (tiga) Bundel Surat Perjanjian antara tuan Yan Azmy, Ny. Nunung Herlina, Tn. Khairun dengan Ny. Vivi Sumanti tentang Take Over PT. SATU CITA MULIA dengan usaha perumahan CMIS Grand City di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021. (Asli)

(Barang bukti pada nomor urut 1 s/d 5).

Dikembalikan kepada Sdr. An. ISWANTO Bin KI AGUS ISMET.

6. 1 (satu) Draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor : 023/VBM/XI/2021 Nomor : 33/PDSPME/11/2021.
7. 1 (satu) Surat Berita Acara Hasil Audensi No : 001/BAC/CT-131/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
8. 1 (satu) Surat dukungan terkait dengan dukungan penuh Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim terkait dengan kerjasama antara Pemilik Lahan dengan PD. SPME tentang kelanjutan Pembangunan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan (CMIS) tanggal 6 Agustus 2021.
9. 1 (satu) Akta Notaris-PPAT Dessy Yustina, S.H.,M.Kn Nomor 07 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia tanggal 15 April 2021.

Halaman 3 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



10. 1 (satu) Surat Pengunduran Yan Azmy Nomor : 001/Dir/SCM/X/2021 tanggal Oktober 2021.

(Barang bukti pada nomor urut 6 s/d 10).

Dikembalikan kepada Sdr. An. NOVRIANSAH REGAN Bin MASKUR

SOPHIAN.

11. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode Januari 2019 s.d Desember 2019. (Copy)

12. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. (Copy)

13. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. (Copy)

14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. Ratna Pinarti tanggal 09 Oktober 2023.

(Barang bukti pada nomor urut 11 s/d 14).

Dikembalikan kepada Sdri. An. RATNA PINARTI SE., Binti SUPARNO

15. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)

16. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)

17. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)

18. 1 (satu) Bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)

(Barang bukti pada nomor urut 15 s/d 18).

Dikembalikan kepada Sdri. An. RATNA PURI PRAPARWATI, SH.,

M.Hum Binti SYAMSIR YAZID.

19. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor : 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021. (Asli)

20. 2 (dua) Lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021. (Copy)

21. 1 (satu) Lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 05 Mei 2021. (Asli)

22. 1 (satu) Lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 05 Mei 2021. (Asli)

23. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 05 Mei 2021. (Asli)

(Barang bukti pada nomor urut 19 s/d 23).

Dikembalikan kepada Sdr. An. Ir. TRI HADI PRANYOTO Bin SANJOTO (Alm).

24. 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia atas nama A. Dessi Puspa Asni, S.H Nomor: 16.- tanggal 09 September 2015. (Copy Legalisir)

25. 1 (satu) Bundel Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia atas nama Dessy Yusnita, S.H.,M.Kn Nomor: 07.- tanggal 31 Desember 2021. (Copy Legalisir)

26. 1 (satu) Bundel Bukti Transfer Take Over PT. Satu Cita Mulia dari Sdr. Vivi Sumanti, S.Sos. (Copy)

(Barang bukti pada nomor urut 24 s/d 26).

Dikembalikan kepada Sdri. An. VIVI SUMANTI, S.Sos. Binti H.HUSIN.

27. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Asli)

28. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) dengan No Rekening 0430969009 an. YAN AZMY. (Asli)

29. 1 (satu) Bundel laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim – Sumatera Selatan PT. SATU CITA MULIA Tahun 2021. (Asli)

30. 1 (satu) Lembar Kwitansi Kantor Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn untuk pembayaran Biaya pembuatan Akta dan Proses pengurusan PT. Satu Cita Mulia uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 08 April 2021. (Asli);

31. 1 (satu) Lembar Work Order Terima Uang dari Yan Azmy senilai Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk Renovasi Kantor KIC. (Asli);

32. 1 (satu) Lembar Formulir Setor Tunai Bank Sumsel Babel Penyetor Yan Azmy Jumlah Setoran Rp 64.150.000 (Enam Puluh Empat Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 01 April 2021. (Fotokopi Warna);

Halaman 5 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Penggantian Specement dan Cap Perusahaan, Nomor : 008/SCM/CMIS/IV/2021 Tanggal 21 April 2021. (Fotokopi Warna);
34. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Sumsel Babel 01 Maret 2021 s/d 27 Agustus 2021 An. PT Satu Cita Mulia 1473051238. (Asli);
35. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 14709007960 An. Budi Prastowo Senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2021. (Fotokopi);
36. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 14709007960 An. Budi Prastowo Senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 20 April 2021. (Fotokopi);
37. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 14709007962 An. Lesman Ginting Senilai Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 02 April 2021. (Fotokopi);
38. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 0213783537 Bank BCA An. Septiliana Senilai Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 03 April 2021. (Fotokopi).
- (Barang bukti pada nomor urut 27 s/d 38).
Dikembalikan kepada Sdr. An. YAN AZMY Bin AFWAN NUR.**
39. 1 (satu) Lembar Bukti Setor Bank Mandiri Pembayaran Deviden PD. SPME tahun 2016 sebesar Rp1.355.613.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) tanggal 21 Januari 2021 ke Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dengan No Rekening : 147.305.0869 Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim. (Asli);
40. 1 (Satu) Lembar Bukti Setor Bank Mandiri Pembayaran Deviden PD. SPME tahun 2017 & 2018 sebesar Rp1.655.827.000 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 25 Maret 2021 ke Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dengan No Rekening : 147.305.0869 Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim. (Asli);
41. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Rabu, 17 Maret 2021 yang menyatakan Bahwa Novriansah Regan, S.Hut, Jabatan Direktur Utama PD. SPME Merujuk Berita Acara Serah Terima No. 120/BAC/BB-100/VII/2014 yang dibuat dihadapkan Notaris A. Dessi Puspa Asni, S.H tertanggal 23 Juli 2014 (terlampir). (Fotocopy Legalisir);
42. 2 (Dua) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 120/BAC/BB-100/VII/2014 Rabu, 23 Juli 2014 Pihak I (Pertama) Poernomo Hardjo dan Pihak II (Kedua) Ali Umar. (Fotocopy Legalisir);

Halaman 6 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 2 (Dua) Lembar Surat Kepada Direktur Utama PT. Pemas Agro Citra Buana di Pendopo, Nomor : 078/EKS/BB-100/II/2021 Tanggal 02 Januari 2020 Perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. Pemas Agro Citra Buana. (Fotocopy Legalisir);
44. 1 (Satu) Lembar SK Bupati Muara Enim Kepada Direktur Utama PT. Pemas Agro Citra Buana di Pendopo, Nomor : 539/0906/V/2020 Tanggal 28 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut terhadap Perusahaan Patungan PT. Pemas Agro Citra Buana. (Fotocopy Legalisir).

(Barang bukti pada nomor urut 39 s/d 44).

Dikembalikan kepada Sdr. An. JOHNY CHANDRA Anak Dari ERNAWATI CHANDRA.

45. 1 (satu) satu Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia (Asli);
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Specimen Rekening Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia (Asli);
47. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia periode Januari 2021 s/d 01 Januari 2024 (Asli);
48. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 01 April 2021 (Asli);
49. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 01 April 2021 (Asli);
50. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 08 April 2021 (Asli);
51. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 15 April 2021 (Asli);
52. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 28 April 2021 (Asli);
53. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 28 Mei 2021 (Asli);
54. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 11 Juni 2021 (Asli).

(Barang bukti pada nomor urut 45 s/d 54).

Dikembalikan kepada Sdr. An. DEDEK ABDUL HALIM, Se.Ak.

55. 1 (satu) satu Bundel Rekening Koran BCA atas nama Septiliana Nomor Rekening. 00213783537 periode. 01-2021 s/d 12-2021. (Asli).

(Barang bukti pada nomor urut 55).

Dikembalikan kepada Sdri. An. SEPTILIANA, ST., Binti DHARWANI.

8. Membebaskan
- Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ISWANTO Bin Ki AGUS ISMET tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasar hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Iswanto Bin Ki AGUS ISMET dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa ISWANTO Bin Ki AGUS ISMET tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasar hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa Iswanto Bin Ki AGUS ISMET dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa Iswanto Bin Ki AGUS ISMET dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Mengeluarkan Terdakwa Iswanto Bin Ki AGUS ISMET dari Rumah Tahanan Negara.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara. Memulihkan hak-hak harkat dan martabat Terdakwa Iswanto Bin Agus Ismet dalam keadaan semula.
 1. Mengeluarkan Terdakwa Iswanto Bin Agus Ismet dari Rumah Tahanan Negara.
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah Nota Pembelaan (Pleidoi) ini kami bacakan dan diserahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim, untuk menjatuhkan putusannya, demi tegaknya keadilan dan kebenaran;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh Nota Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dan menerima semua tuntutan (Requisitor) Penuntut Umum yang termuat dalam Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET** selaku Direktur Utama PT. Satu Cita Mulia periode 09 September 2015 s.d. 14 April 2021 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia Nomor 16,- tanggal 09 September 2015, bersama-sama dengan **Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR** selaku Manajer Perencanaan PD.SPME Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana

Halaman 8 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dan selaku Direktur Utama PT. SCM periode 15 April 2021 s.d. 30 Desember 2021 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn., **Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (selanjutnya disingkat PD. SPME) Tahun 2020 s.d. sekarang. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 586/KPTS/V/2020 Tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dan **Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm)** selaku Manager Keuangan PD. SPME dan selaku Komisaris Utama PT. Satu Cita Mulia (selanjutnya disingkat PT. SCM) periode April 2021 s.d. Juli 2021 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn. **pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2021** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, **bertempat di Kabupaten Muara Enim** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang secara melawan hukum** yaitu Terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET bersama-sama dengan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR, Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN dan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) telah melakukan perjanjian kerjasama penyertaan modal dan *take over* terhadap Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City (selanjutnya disebut Perumahan CMIS Grand City) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City tanggal 29 Maret 2021 antara PD.SPME dengan PT. SCM tanpa melalui mekanisme yang benar, perbuatan Terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET tersebut melanggar Pasal 94, Pasal 14 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN, Sdr.

Halaman 9 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor: 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2003 PD. SPME dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, yang terhadap pembentukan PD.SPME tersebut diberikan modal usaha dari Pemeirintah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa pada tahun 2004 PD. SPME melakukan Kerjasama dengan PT. Bumi Mas Indo Sawit dalam bentuk penyertaan modal, kemudian membentuk PT. PEMDAS AGRO CITA BUANA (selanjutnya disingkat PT. PACB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 60 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pendirian PT. PEMDAS AGRO CITRA BUANA oleh Notaris HERMAN ADRIANSYAH, SH.

Adapun penyertaan modal dalam pembentukan PT. PACB yaitu dalam bentuk tanah senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya dikonversikan dalam bentuk saham sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim kepada Bupati Muara Enim Nomor 186/281/DPRD/2004 tanggal 25 Mei 2004 perihal Persetujuan Penilaian/Appraisal Tanah seluas 401 Ha sebagai saham dengan nilai 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 896 Tahun 2004 tanggal 04 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET ditunjuk sebagai Direktur Utama pada PT. SCM berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia Nomor 16,- tanggal 09 September 2015 yang dibuat oleh A. DESSI PUSPAASNI, SH.
- Bahwa pada bulan Januari dan Maret 2021 dilakukan pembayaran Deviden dari PT. PACB kepada PD. SPME sebesar Rp.3.011.440.000,- (tiga milyar sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian :

Halaman 10 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Rp. 1.355.613.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 67 tanggal 29 Desember 2020 oleh Notaris An. DESSI PUSPAASNI, SH.

Telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2021 untuk pembayaran Deviden PD.SPME Tahun 2016.

□ Rp. 1.655.827.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Surat Direktur Utama PD. SPME An. Novriansyah Reagan, S.Hut kepada Direktur Utama PT. PACB Nomor 145/EKS/BB-100/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. PACB.

Telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2021 untuk pembayaran Deviden PD. SPME Tahun 2017 & 2018.

- Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET berkoordinasi kepada Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR, Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut dan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm), untuk dilakukan penyertaan modal dan *take over* pada Pengelolaan Perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM, menggunakan pembayaran Deviden dari PT. PACB sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan seluruh permasalahan yang dimiliki PT. SCM baik terkait permasalahan hutang-hutang maupun permasalahan lainnya dengan konsumen ditanggulangi oleh PD. SPME dan Sdr. ISWANTO Sdri. NUNUNG HERLINA dan Sdr. KHAIRUN selaku jajaran Direksi PT. SCM akan mendapatkan gaji insentif serta bonus dari penjualan rumah.
- Bahwa terhadap tindak lanjut dari koordinasi tersebut diatas, dilakukan pertemuan di Hotel Griya Serasan Muara Enim untuk membahas kesepakatan final atas penyertaan modal dan *take over* yang dilakukan PD. SPME kepada PT. SCM.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 kesepakatan antara PD.SPME dengan PT.SCM dituangkan dalam **Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City tanggal 29 Maret 2021**, yang ditandatangani oleh Terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET, Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. dan Sdr. YAN AZMY serta disaksikan oleh Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdri. NUNUNG HERLINA.

Halaman 11 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 dilakukan penyetoran modal dari PD. SPME ke rekening PT. SCM sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), dengan rincian penyetoran :
 - a) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening pribadi An. Yan Azmy, yang didapatkan dari PD. SPME.
 - b) Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dari rekening PD. SPME.
- Bahwa pada tanggal 2 April 2021 dilakukan perubahan kepemilikan saham sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara RUPS PT. Satu Cita Mulia tanggal 02 April 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., antara lain :
 1. Tuan BUDI PRASTOWO selaku wakil dari PD. SPME sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
 2. Nyonya NUNUNG HERLINA sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
 3. Tuan YAN AZMY sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) lembar saham atau sebesar Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 4. Tuan KHAIRUN sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham atau sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 5. Nyonya SEPTILIANA sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar saham atau sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa terhadap Akta Notaris tersebut selanjutnya ditetapkan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR sebagai Direktur Utama PT. SCM.

- Bahwa perbuatan terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET bersama-sama dengan Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut., Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR, Sdr. BUDI RASTOWO (Alm.) telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan perjanjian Kerjasama antara PD. SPME dengan PT.SCM karena dilakukan tanpa persetujuan dari Bupati Muara Enim yang pada saat itu dijabat oleh Dr. H. NASRUN UMAR, SH., MM. selaku Pj. Bupati Muara Enim serta tanpa pertimbangan dari Dewan pengawas yaitu Sdr. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag S.H., FIRMANSYAH, SH, TAHTA AMRILA, S.Pd, M. SOLEHUN, M.Pd dan RATNA PURI PRAPARWATI, SH., M.Hum.,

Halaman 12 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- **Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD**

Pada ayat (1) PP BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Pada ayat (6) PP BUMD Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan : (a) disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;

- **Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim**, menyebutkan bahwa Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal Penyertaan modal dalam perusahaan lain ;

- **Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim**, menyebutkan bahwa (1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta; (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa terhadap penyertaan modal sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) telah dilakukan penarikan dana melalui mekanisme penarikan cek, dengan rincian :

1. Tanggal 31 Maret 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan yaitu Terdakwa ISWANTO dengan Sdr. BUDI PRASTOWO;
Terhadap uang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa ISWANTO untuk operasional pembangunan namun tidak terdapat lampiran bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
2. Tanggal 1 April 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Sdr. YAN AZMY;

Terhadap uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa ISWANTO serahkan kepada Sdr. YAN AZMY dengan peruntukan penggunaan dana yang tidak untuk pembangunan perumahan.

3. Tanggal 8 April 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Sdr. RICKY EKO PARLANGGA; Terhadap uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa ISWANTO serahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) guna pembayaran pajak, namun tidak terdapat bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

4. Tanggal 15 April 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Terdakwa ISWANTO; Terhadap uang Rp. 25.000.000 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pribadi Terdakwa ISWANTO.

5. Tanggal 28 April 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Sdr. YAN AZMY; Terhadap uang Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO yang digunakan untuk pembayaran gaji, yang diantaranya :

- a) Terdakwa ISWANTO, Sdr. KHAIRUN, Sdri. NUNUNG total sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b) Sdr. YAN AZMY sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- c) Sdr. NOVRIANSAH REGAN sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- d) Sisa uang sebesar 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dipegang oleh Sdr. BUDI PRASTOWO.

6. Tanggal 28 Mei 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Sdr. YAN AZMY dan Sdr. KHAIRUN

Halaman 14 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.;

Terhadap uang Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang sepengetahuan Sdri. EMILLYA MONICA, SE., akan digunakan untuk membayar hutang Terdakwa ISWANTO.

7. Tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Sdr. YAN AZMY dan Sdr. KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.;

Terhadap uang Rp. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang penggunaannya tidak diketahui.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET bersama-sama dengan Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut., Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR, Sdr. BUDI RASTOWO (Alm.) telah melakukan perjanjian kerjasama penyertaan modal dan *take over* terhadap Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City antara PD. SPME dengan PT. SCM tanpa melalui mekanisme yang benar merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan :

- a. Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :

Pada ayat (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Pada ayat (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :

- a. **disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;**
 - b. **laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;**
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- b. Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa **Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas** dalam hal-hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. mengadakan perjanjian-perjanjian usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya Asset dan/atau membebani anggaran Perusahaan Daerah;
 2. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda tidak bergerak dan atau benda bergerak milik Perusahaan Daerah;
 3. **Penyertaan modal dalam perusahaan lain.**
- c. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa :
- 1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta.
 - 2) **Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET bersama-sama dengan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR, Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. dan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor : 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Halaman 16 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET** selaku Direktur Utama PT. Satu Cita Mulia Tahun 09 September 2015 s.d. 14 April 2021 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia Nomor 16,- tanggal 09 September 2015, bersama-sama dengan **Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR** selaku Manajer Perencanaan PD.SPME Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dan selaku Direktur Utama PT. SCM periode 15 April 2021 s.d. 30 Desember 2021 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn., **Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (selanjutnya disingkat PD. SPME) Tahun 2020 s.d. sekarang. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 586/KPTS/V/2020 Tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dan **Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm)** selaku Manager Keuangan PD. SPME dan selaku Komisaris Utama PT. Satu Cita Mulia (selanjutnya disingkat PT. SCM) periode April 2021 s.d. Juli 2021 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn., **pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2021** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, **bertempat di Kabupaten Muara Enim** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** yaitu Terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET selaku Direktur Utama PT. SCM periode 2015 s.d. 2021 dengan sadar kepastian atas sepengetahuan diri Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR, Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN dan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) telah melakukan perjanjian kerjasama penyertaan modal dan *take over* terhadap Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City (selanjutnya disebut Perumahan CMIS Grand City), **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau**

Halaman 17 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi korporasi yaitu menguntungkan diri Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN, Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu Terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET selaku Direktur Utama PT. SCM periode 2015 s.d. 2021 bersama-sama dengan NOVRIANSAH REGAN, S.Hut, Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR telah melakukan perjanjian kerjasama penyertaan modal dan *take over* terhadap Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City (selanjutnya disebut Perumahan CMIS Grand City) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City tanggal 29 Maret 2021 antara PD.SPME dengan PT. SCM tanpa melalui mekanisme yang benar, perbuatan Terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET tersebut melanggar Pasal 94, Pasal 14 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor : 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2003 PD. SPME dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, yang terhadap pembentukan PD.SPME tersebut diberikan modal usaha dari Pemeirintah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa pada tahun 2004 PD. SPME melakukan Kerjasama dengan PT. Bumi Mas Indo Sawit dalam bentuk penyertaan modal, kemudian membentuk PT. PEMDAS AGRO CITA BUANA (selanjutnya disingkat PT. PACB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 60 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pendirian PT. PEMDAS AGRO CITRA BUANA oleh Notaris HERMAN ADRIANSYAH, SH.

Adapun penyertaan modal dalam pembentukan PT. PACB yaitu dalam bentuk tanah senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya

Halaman 18 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonversikan dalam bentuk saham sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim kepada Bupati Muara Enim Nomor 186/281/DPRD/2004 tanggal 25 Mei 2004 perihal Persetujuan Penilaian/Appraisal Tanah seluas 401 Ha sebagai saham dengan nilai 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 896 Tahun 2004 tanggal 04 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET ditunjuk sebagai Direktur Utama pada PT. SCM berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia Nomor 16,- tanggal 09 September 2015 yang dibuat oleh A. DESSI PUSPAASNI, SH, dengan tugas sebagai berikut :

- ☐ Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
- ☐ Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ☐ Mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dam dalam segala kejadian;
- ☐ Mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan;
- ☐ Menjalankan segala Tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.

- Bahwa pada bulan Januari dan Maret 2021 dilakukan pembayaran Deviden dari PT. PACB kepada PD. SPME sebesar Rp.3.011.440.000,- (tiga milyar sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah),

dengan rincian :

- ☐ Rp. 1.355.613.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 67 tanggal 29 Desember 2020 oleh Notaris An. DESSI PUSPAASNI, SH.

Telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2021 untuk pembayaran Deviden PD.SPME Tahun 2016.

- ☐ Rp. 1.655.827.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Surat Direktur Utama PD. SPME An. Novriansyah Reagan, S.Hut kepada Direktur Utama PT. PACB Nomor 145/EKS/BB-100/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. PACB.

Halaman 19 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2021 untuk pembayaran Deviden PD. SPME Tahun 2017 & 2018.

- Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET berkoordinasi kepada Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR, Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut dan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm), untuk dilakukan penyertaan modal dan *take over* pada Pengelolaan Perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM, menggunakan pembayaran Deviden dari PT. PACB sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan seluruh permasalahan yang dimiliki PT. SCM baik terkait permasalahan hutang-hutang maupun permasalahan lainnya dengan konsumen ditanggulangi oleh PD. SPME dan Sdr. ISWANTO Sdri. NUNUNG HERLINA dan Sdr. KHAIRUN selaku jajaran Direksi PT. SCM akan mendapatkan gaji insentif serta bonus dari penjualan rumah.
- Bahwa terhadap tindak lanjut dari koordinasi tersebut diatas, dilakukan pertemuan di Hotel Griya Serasan Muara Enim untuk membahas kesepakatan final atas penyertaan modal dan *take over* yang dilakukan PD. SPME kepada PT. SCM.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 kesepakatan antara PD.SPME dengan PT.SCM dituangkan dalam **Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City tanggal 29 Maret 2021**, yang ditandatangani oleh Terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET, Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. dan Sdr. YAN AZMY serta disaksikan oleh Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdri. NUNUNG HERLINA.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 dilakukan penyetoran modal dari PD. SPME ke rekening PT. SCM sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), dengan rincian penyetoran :
 - a) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening pribadi An. Yan Azmy, yang didapatkan dari PD. SPME.
 - b) Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dari rekening PD. SPME.
- Bahwa pada tanggal 2 April 2021 dilakukan perubahan kepemilikan saham sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara RUPS PT. Satu Cita Mulia tanggal 02 April 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., antara lain :

Halaman 20 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



1. Tuan BUDI PRASTOWO selaku wakil dari PD. SPME sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
2. Nyonya NUNUNG HERLINA sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
3. Tuan YAN AZMY sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) lembar saham atau sebesar Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
4. Tuan KHAIRUN sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham atau sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
5. Nyonya SEPTILIANA sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar saham atau sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa terhadap Akta Notaris tersebut selanjutnya ditetapkan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR sebagai Direktur Utama PT. SCM.

- Bahwa perbuatan terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET bersama-sama dengan Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut., Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR, Sdr. BUDI RASTOWO (Alm.) telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan perjanjian Kerjasama antara PD. SPME dengan PT.SCM karena dilakukan tanpa persetujuan dari Bupati Muara Enim yang pada saat itu dijabat oleh Dr. H. NASRUN UMAR, SH., MM. selaku Pj. Bupati Muara Enim serta tanpa pertimbangan dari Dewan pengawas yaitu Sdr. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag S.H., FIRMANSYAH, SH, TAHTA AMRILA, S.Pd, M. SOLEHUN, M.Pd dan RATNA PURI PRAPARWATI, SH., M.Hum.,

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- ☐ **Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD**
Pada ayat (1) PP BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
Pada ayat (6) PP BUMD Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan : (a) disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
- ☐ **Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim**, menyebutkan bahwa Direksi memerlukan persetujuan dari



Badan Pengawas dalam hal Penyertaan modal dalam perusahaan lain;

- **Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa (1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta; (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

- **Bahwa terhadap penyertaan modal sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) telah dilakukan penarikan dana melalui mekanisme penarikan cek, dengan rincian :**

1. **Tanggal 31 Maret 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan yaitu Terdakwa ISWANTO dengan Sdr. BUDI PRASTOWO;**
Terhadap uang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa ISWANTO untuk operasional pembangunan namun tidak terdapat lampiran bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
2. **Tanggal 1 April 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Sdr. YAN AZMY;**
Terhadap uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa ISWANTO serahkan kepada Sdr. YAN AZMY dengan peruntukan penggunaan dana yang tidak untuk pembangunan perumahan.
3. **Tanggal 8 April 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Sdr. RICKY EKO PARLANGGA;**
Terhadap uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa ISWANTO serahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) guna



pembayaran pajak, namun tidak terdapat bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

4. Tanggal 15 April 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Terdakwa ISWANTO;
Terhadap uang Rp. 25.000.000 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pribadi Terdakwa ISWANTO.

5. Tanggal 28 April 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Sdr. YAN AZMY;
Terhadap uang Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO yang digunakan untuk pembayaran gaji, yang diantaranya :

- a) Terdakwa ISWANTO, Sdr. KHAIRUN, Sdri. NUNUNG total sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b) Sdr. YAN AZMY sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- c) Sdr. NOVRIANSAH REGAN sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- d) Sisa uang sebesar 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dipegang oleh Sdr. BUDI PRASTOWO.

6. Tanggal 28 Mei 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Sdr. YAN AZMY dan Sdr. KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.;
Terhadap uang Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang sepengetahuan Sdri. EMILLYA MONICA, SE., akan digunakan untuk membayar hutang Terdakwa ISWANTO.

7. Tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan penarikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Sdr. YAN AZMY dan Sdr. KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.;
Terhadap uang Rp. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang penggunaannya tidak diketahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET bersama-sama dengan Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut., Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR, Sdr. BUDI RASTOWO (Alm.) telah melakukan perjanjian kerjasama penyertaan modal dan *take over* terhadap Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City antara PD. SPME dengan PT. SCM tanpa melalui mekanisme yang benar merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan bertentangan dengan ketentuan :
- a. Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :
- Pada ayat (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- Pada ayat (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
- a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;**
- b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;**
- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- b. Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa **Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas** dalam hal-hal :
1. mengadakan perjanjian-perjanjian usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya Asset dan/atau membebani anggaran Perusahaan Daerah;
2. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda tidak bergerak dan atau benda bergerak milik Perusahaan Daerah;
3. **Penyertaan modal dalam perusahaan lain.**
- c. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa :
- 1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta.
- 2) **Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Halaman 24 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET bersama-sama dengan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR, Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. dan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor : 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ir. Tri Hadi Pranyoto Bin Sanjoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai ketua Sekterariat Dewan Pengawas berdasarkan SK Bupati dan menjabat sebagai Kepala bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - Bahwa saksi selaku Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Muara Enim kenal karena dengan Terdakwa karena kerja sama dengan beliau mengenai perumahan ini ;
 - Bahwa mengenai perkara ini saksi mengetahuinya dari masyarakat;
 - Bahwa terkait dari PT SPME besar modal penyertaannya ada sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Bahwa SPME ini dibawah asisten dua Pemkab Muara Enim;
 - Bahwa saksi sebagai plh setda perekonomian tidak ada pernyataan modal dari perusda ini kepada saksi;
 - Bahwa mengenai aturan terkait pernyataan modal ada pertimbangan dari pengawas dan bupati bagaimana mekanismenya sesuai perda no 3 tahun 2023 itu, direksi mengajukan kepada dewan pengawas dan ke Bupati itu melalui surat pengajuan, lalu pertimbangan dewas baru ke bupati melalui lewat asisten dua;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Halaman 25 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Firmansyah, S.H., Bin H. Salman HB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam pengurusan Dewan Pengawas tersebut Saksi sebagai Sekretaris;
 - Bahwa selaku Badan Pengawas ada Pak Hendri sebagai Ketua, saksi sendiri sebagai sekretaris, ada Pak Solihun ada Ibu Ratna;
 - Bahwa saksi Tri ini sebagai Sekretariat perekonomian dewas di pemda bersama Pak Bobby;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsinya dewas adalah mengawas perusahaan daerah, memberikan pendapat dan saran kepada bupati, penilaian laporan neraca dan menghitung laba rugi, pengeladalian perusahaan daerah, memeriksa direksi yang merugikan perusahaan, menerima atau menolak dari pertanggung jawaban direksi;
 - Bahwa pelaksanaan pengawasan dan juga terkait dengan penyertaan modal di laksanakan berdasarkan SK tahun 2020 kami melakukan rapat evaluasi kegiatan- kegiatan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan di PD SPME itu sendiri yaitu yang kami lakukan perusahaan sawit, batubara dan minyak;
 - Bahwa dari tiga holding itu yang berjalan hanya sawit;
 - Bahwa saksi ketahui kalau sawit itu yang berjalan karena ada pengejaran deviden;
 - Bahwa devidennya kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) lebih;
 - Bahwa selain dari 3 holding perusda itu tida ada kegiatan untuk perumahan;
 - Bahwa tahunya adanya pengembangan perumahan dari dewan pengawas;
 - Bahwa adanya pengembangan perumahan tersebut kami pantau dan saksi hanya dapat datanya saja angka-angka nya tidak;
 - Bahwa selain terkait rencana kerja perusda mengenai perumahan tidak ada diajukan ke dewan pengawas;
 - Bahwa Tupoksi dari dewan pengawas itu sebenarnya harus diajukan kepada kami dahulu itulah idealnya, penyertaan modal ini harus di ajukan ke dewan pengawas;
 - Bahwa kalau secara bisnis itu tidak diperkenankan;
 - Bahwa tida ada koordinasi dengan dewas;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
3. Tahta Amrilah, S.Pd. Bin Hamidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi di panggil ke persidangan ini diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi ada PD. Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME) terkait adanya penerimaan deviden oleh PD. SPME dari PT. Pemdasa Agro Citra Buana (PACB) yang diserahkan kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
 - Bahwa dalam pengurusan Dewan Pengawas tersebut Saksi sebagai Anggota Dewan Pengawas;

Halaman 26 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penyertaan modal antara PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dengan PT. Satu Cita Mulia;
- Bahwa Saksi ada menerima gaji sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebagai Dewan Pengawas ada mengadakan rapat dan menghadiri rapat koordinasi, rapat di Swarna dwipa dan yang terakhir di kantor PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa rapat tersebut membahas tentang keberlanjutan dari PD.SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dan ada PT. Pemdasa Agro Citra Buana (PT. PACB);
- Bahwa tidak ada pembahasan terkait dengan perumahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 6 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Cahaya Muara Insan Serasen Grand City Muara Enim – Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 3 (tiga) bundel Surat Perjanjian antara tuan Yan Azmy, Ny. Nunung Herlina, Tn. Khairun dengan Ny. Vivi Sumanti tentang Take Over PT. Satu Cita Mulia dengan usaha perumahan CMIS Grand City di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME)

Halaman 27 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengelolaan Lahan Pembangunan dan Pemasaran Perumahan
tanggal 24 November 2021 Nomor 023/VBM/XI/2021 Nomor:
33/PDSPME/11/2021;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor: 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama /Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri secara resmi pada tanggal 9 Maret 2022, jadi alasannya karena ada pekerjaan lain dan tidak ada kejelasan masalah gaji;
- Bahwa BAP Poin 16 itu dilakukan pada awal tahun dan ada Dewan Pengawas;
- Bahwa saat itu dihadiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyertaan modal dan *take over* ini dan setelah diperiksa oleh Jaksa, Saksi baru mengetahui permasalahan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui permasalahan ini, Saksi tidak ada turun ke lapangan;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini karena adanya penyertaan modal antara PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dengan PT. Satu Cita Mulia;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyertaan modal tersebut setelah dipanggil oleh Kejaksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Budi Prastowo;
- Bahwa Budi Prastowo sekarang sudah meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yan Azmi;
- Bahwa Yan Azmi sekarang ada di Lapas;
- Bahwa Yan Azmi ada di Lapas karena permasalahan ini juga;
- Bahwa pada tahun 2023 penyertaan modal PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Pemda;

Halaman 28 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penyertaan modal tersebut mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi mengetahui pendapatan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) berasal dari dividen pada saat rapat di PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dan yang memberitahunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa pernah mengajak Saksi rapat dalam hal pemaparan atau pengauditan dalam hal laporan kinerja keuangan PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dari manajemen lama sampai batas Terdakwa menjabat;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjabat di PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ada penyertaan modal ditahun 2023 dari Saksi Firmansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu soal devidennya;
- Bahwa bentuk penyertaan nya dalam bentuk tanah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah rapat berjalan;
- Bahwa saksi tidak diberitahu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dipanggil di Kejaksaan Negeri Muara Enim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

4. Solehun, M.Pd. Bin Suhadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada penyertaan modal ditahun 2023 dari Saksi Firmansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu soal devidennya;
- Bahwa bentuk penyertaan nya dalam bentuk tanah;
- Bahwa Saksi di panggil ke persidangan ini diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi pada PD. Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME) terkait adanya penerimaan dividen oleh PD. SPME dari PT. Pemas Agro Citra Buana (PACB) yang diserahkan kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Bahwa dalam pengurusan Dewan Pengawas tersebut Saksi sebagai Anggota Dewan Pengawas;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai anggota Dewan Pengawas adalah mengawasi dan merekomendasi terhadap apa yang menjadi rencana kerja PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim);
- Bahwa rapat-rapat yang dilakukan lebih banyak evaluasi dan proyeksi kerja PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) tetapi untuk terkait penyertaan modal perumahan kami tidak pernah mengetahuinya;

Halaman 29 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 6 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Cahaya Muara Insan Serasen *Grand City* Muara Enim-Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 3 (tiga) bundel Surat Perjanjian antara tuan Yan Azmy, Ny. Nunung Herlina, Tn. Khairun dengan Ny. Vivi Sumanti tentang *Take Over* PT. Satu Cita Mulia dengan usaha perumahan CMIS *Grand City* di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor 023/VBM/XI/2021 Nomor: 33/PDSPME/11/2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor: 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi

Halaman 30 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama /Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyertaan modal dan take over ini dan setelah diperiksa oleh Jaksa, Saksi baru mengetahui permasalahan tersebut;
 - Bahwa setelah mengetahui permasalahan ini, Saksi tidak ada turun ke lapangan;
 - Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini karena adanya penyertaan modal antara PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) dengan PT. Satu Cita Mulia;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penyertaan modal tersebut setelah dipanggil oleh Kejaksaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Budi Prastowo;
 - Bahwa Budi Prastowo sekarang sudah meninggal pada tahun 2021;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Yan Azmi;
 - Bahwa Yan Azmi sekarang ada di Lapas;
 - Bahwa Yan Azmi ada di Lapas karena permasalahan ini juga;
 - Bahwa pada tahun 2023 penyertaan modal PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Pemda;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penyertaan modal tersebut mendapatkan keuntungan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
5. Bobby Andriyansyah, S.ST., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi selaku Sekretariat Dewan Pengawas BUMD;
 - Bahwa tidak ada yang dilaporkan laporan keuangan kepada Dewan Pengawas;
 - Bahwa tidak ada sharing fee, penyampaian laporan kerja dan keuangan, serta penyertaan modal di 3 perusahaan;
 - Bahwa Dewan Pengawas pernah melakukan rapat namun tidak ada pengaduan tertulis
 - Bahwa Dewan Pengawas tidak membuat surat teguran untuk soal perumahan dikarenakan kami memfasilitasi masyarakat untuk dipertemukan dengan pihak-pihak yang bermasalah;

Halaman 31 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

6. Vivi Sumanti. S.Sos. Binti Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama kali di kenalkan dengan Pak Regan, awalnya pada masalah batubara, setelah itu mereka cerita kalau mereka mempunyai perumahan yang terbengkalai, setelah itu saya tanyakan kenapa bisa terbengkalai, karena belum selesai kata Pak Regan, dan perumahan itu masih punya tanggungan tanah dengan Pak Ade Kusuma, akhirnya saya meminta temukan dengan Pak Ade Kusuma, ternyata pak Iswanto itu belum tanahnya sebesar Rp 3 miliar, selain mereka ada juga orang-orang yang belum dibayar tanahnya, setelah saya meminta waktu lalu saya ketemu dengan pak ade pak arif dan pak iswanto, lalu saya tanya duduk permasalahannya seperti apa, akhirnya waktu itu dibuatlah perjanjian saya membeli tanah pak ade sebesar Rp 3 miliar , setelah dari situ saya baru mengetahui kalau perumahan tersebut punya pak iswanto, lalu saya lakukan pinjaman ke Bank, lalu kami melakukan take over PT ESCM tersebut lalu melalui perusda itu supay menjadi jembatan perusahaan kami untuk melakukan pengembangan perumahan tersebut;
- Bahwa lebih dulu mana PT Vidi dengan Perusda daripada PT ESCM dengan perusda
- Bahwa setahu saksi adanya penyertaan modal sebesar Rp 700.000.000 itu sewaktu saksi di panggil ke Kejaksaan;
- Bahwa mengenai pinjaman di Bank Sumsel babel itu tidak bisa di cairkan;
- Bahwa saksi bisa membeli tanah itu dari meminjamnya di Bandung lalu saksi meng take over PT ESCM tersebut;
- Bahwa saat itu ada pembayarannya setelah dilakukan take over itu lebih kurang sebesar Rp50.000.000,00 itu pun tidak sekaligus;
- Bahwa saksi sampai saat ini tidak menjabat lagi sebagai Direktur PT ESCM karena sudah di Take Over lagi, saya terakhir menjabat sebagai direktur tahun 2023 setelah itu saya tidak tahu lagi;
- Bahwa tida ada di tuangkan di dalam perjanjian akta notaris mengenai take over perusahaan ini;
- Bahwa saat di take over oleh BPR HIK saksi tidak jelaskan mengenai perusahaan tersebut karena pada saat itu tidak ada masalah pada saat saya yang masih menjalankannya setelah saya tidak lagi mengambil alih PT ESCM barulah timbul masalah ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

7. Ratna Puri Prapawati, S.H. M.Hum., Binti Syamsir Yazid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku anggota Dewan Pengawas dan sekaligus menjabat sebagai Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa mengenai keterangan dari Saksi Firman dari lahan perkebunan itu kami selalu mengadakan rapat setiap akan mengadakan pengawasan terhadap Perusda;
 - Bahwa mengenai regulasi penyertaan modal ini dan pendirian PD SPME itu ada di dalam Perda;
 - Bahwa mengenai pertimbangan dari Dewan Pengawas, dalam perda tahun 2023 itu modal awal adalah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diserahkan kepada pemda, regulasi nya menyatakan apabila ada penambahan bidang maka direksi harus mengusulkan kepada Bupati untuk penambahan bidang;
 - Bahwa baik secara lisan ataupun tertulis mengenai penambahan bidang usaha perumahan ini tidak ada di laporkan kepada dewan pengawas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
8. Ratna Pinarti, S.E. Binti Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Kabid Akuntansi yang menerima laporan keuangan;
 - Bahwa tupoksi nya adalah menyiapkan bahan untuk pemerintah kab Muara Enim, monitoring, SKPD maupun BUMD;
 - Bahwa yang saksi ketahui PD SPME ini adalah Perusahaan daerah yang diberikan penyertaan modal dari kabupaten Muara Enim yang sesuai dengan perda No 3 tahun 2003 sebesar Rp 2 miliar;
 - Bahwa terkait jajaran direksinya yang saksi ketahui berdasarkan laporan keuangan periode 2020 sd 2024 yaitu Pak Regan;
 - Bahwa ada dari penyertaan modal ini tidak ada perusahaan yang ikut dalam PD SPME ini;
 - Bahwa terkait laporan keuangan nya adalah Perusda wajib melaporkan laporan keuangan dan di audit setelah APBD berakhir;
 - Bahwa mengenai audit setahu saksi perusda belum pernah dilakukan audit jadi mengenai laporan audit tersebut adalah laporan unaudit;
 - Bahwa terkait dengan deviden berdasarkan laporan keuangan ada pendapatan laba kurang lebih sebesar Rp 3 miliar;
 - Bahwa tidak ada keuntungan laba bersih dan disetorkan ke kas Negara;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
9. NUNUNG HERLINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah salah seorang Komisaris PT. Satu Cita Mulia sekaligus istri dari saksi Iswanto selaku Suami;

Halaman 33 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai dasar pengangkatan dan tupoksi sebagai Komisaris, saksi tidak tahu karena diperintah oleh Saksi Iswanto selaku Suami yang saksi ketahui hanya sebatas kertas sedangkan untuk kegiatan tidak tahu;
 - Bahwa saksi pernah mengikuti 1 kali rapat di Palembang;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima gaji selaku Komisaris PT. SCM, mengenai susunan organisasi, pelaksanaan kerja, pencairan PT. SCM saksi tidak tahu menahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang hadir saat rapat tersebut, khususnya dari Perusda dan membahas apa saja karena saksi diajak oleh saksi Iswanto saat itu;
 - Bahwa saksi mengetahui penandatanganan berkas PT. SCM;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pekerjaan PT. SCM karena semua Pak Iswanto yang mengerjakan;
 - BAHwa saksi tidak tahu mengenai masalah tanggungjawab dalam menandatangani dokumen dan saksi tidak pernah menerima gaji dengan jumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
10. KAHERUN Bin MAED (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Satu Cita Mulia dan saksi selaku Bapak Mertua Saksi Iswanto/Bapak Kandung saksi Nunung Herlina;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dasarnya diangkat sebagai Direktur di PT. SCM karena setahu saksi PT. SCM ini adalah milik saksi Iswanto selaku anak menantu;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan ditunjuk menjadi Direktur PT. SCM dan siapa saja yang menjadi Pengurusnya;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang PT. SCM saat diajak anak dan menantu jalan-jalan ke Kota Palembang dan baru kenal dengan Terdakwa Yan Azmi saat di Palembang;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima gaji namun saksi pernah di berikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pemberian dari anak kepada orangtua;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan saham saksi sejumlah 105 lembar dengan harga Rp100.500.000,00;
 - Bahwa saksi tahu mengenai pencairan keuangan PT. SCM namun mengenai penggunaannya saksi tidak tahu pada tanggal 28 Mei 2021;
 - Bahwa saksi menandatangani cek atas perintah Terdakwa Yan Azmy
 - Bahwa saksi tidak pernah bertanya untuk apa penggunaan uang tersebut dan ada siapa saja saat pencairan uang tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi mengetahui penandatanganan berkas PT. SCM;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pekerjaan PT. SCM karena semua Pak Iswanto yang mengerjakan;

Halaman 34 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah tanggungjawab dalam menandatangani dokumen dan saksi tidak pernah menerima gaji dengan jumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
- 11. RICKY EKO PARLANGGA Bin PARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi di panggil ke persidangan ini diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi pada PD. Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME) terkait adanya penerimaan deviden oleh PD. SPME dari PT. Pemas Agro Citra Buana (PACB) yang diserahkan kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;
 - Bahwa saksi sebagai Office Boy/Petugas kantor di PT. Satu Cita Mulia sejak tahu 2021;
 - Bahwa Direktur PT. SCM adalah saksi Iswanto;
 - Bahwa saksi bertugas dalam hal pembersihan kantor dan antar jemput anak kantor;
 - Bahwa yang memberi gaji adalah istri Pak Iswanto yaitu Ibu Nunung dengan jumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Yan Azmy dan mengenai kepemilikan saham tidak tahu;
 - Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Pak Iswanto untuk mencairkan cek di PT. Bank Sumsel Babel dengan jumlah Rp50.000.000,00 setelah dicairkan lalu saksi kembali ke kantor PT, Satu Cita Mulia dan menyerahkan langsung kepada Pak Iswanto sekaligus diminta untuk menyerahkan KTP saksi;
 - Bahwa terkait keuangan di PT SCM yang bertanggungjawab adalah Saudara Boim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

12. SEPTILIANA, S.T., Binti DHARWANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku Direktur di Perumahan dan mengetahui mengenai penyertaan modal PD SPME di PT SCM ini;
 - Bahwa saksi awalnya di ajak Pak Novriansyah Regan untuk menjalankan perumahan lalu di pinjam KTP lalu mereka memberitahukan kalau pekerjaan tersebut hanya bisa di kerjakan dirumah saja lalu saksi mau;
 - Bahwa saksi mau karena saksi adalah karyawannya Pak Regan dan beliau yang memberitahukan masalah pekerjaan perumahan tersebut;
 - Bahwa yang di arahkan mengenai pekerjaan perumahan saat itu Pak Budi (Alm) mengatakan hanya untuk BI Cheking saja;

Halaman 35 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi di perusahaan tersebut membuat laporan, dan menjalankan sesuai apa yang diperintahkan oleh Pak Regan maupun Pak Budi saja;
 - Bahwa saksi bisa menjadi Direktur disekitar bulan Maret awalnya Pak Regan dan Pak Budi meminjam KTP dan NPWP untuk BI Cheking, apabila BI Chekingnya oke nanti diangkat menjadi Direksi, dan setelah itu saya menanda tangani di Akta Notaris;
 - Bahwa saksi menandatangani Surat pernyataan bahwa saham yang saya miliki adalah sahamnya Pak Regan;
 - Bahwa saat penanda tangan tersebut ada Pak Regan, Pak Budi, Pak Yan Azmi dan saksi;
 - Bahwa selama ini hanya bisa diatur di dalam secarik kertas saja sejauh ini insrtruksinya langsung seperti itu;
 - Bahwa posisi Pak Yan sebagai apa di perusahaan adalah sebagai Direktur;
 - Bahwa saat penanda tangan dari Perusda ke PT SCM ada saksi, Pak Budi (Alm) dan Pak Yan Azmi sedangkan P Regan tdan P Iswanto idak ada;
 - Bahwa terkait take over tersebut saksi mengetahui berapa nominalnya Kurang lebih Rp700.000.000,00;
 - Bahwa pada saat itu Pak Budi sudah menanda tangani cek sebesar Rp700.000.000,00 lalu diserahkan kepada Pak Regan lalu uang tersebut di bagi dua Rp510.000.000,00 di masukkan kedalam rekening Perusahaan untuk take over dan Rp190.000.000,00 dimasukkan ke dalam Rekening Pak Yan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa di masukkan ke dalam rekening Pak Yan dengan mengetahui darimana Perusda ada uang sebesar Rp 700.000.000,-;
 - Bahwa saksi tidak tahu saat itu Pak Budi yang membawanya;
 - Bahwa yang mencairkan cek pada saat itu adalah saksi dan Pak Budi di Bank Sumsel Babel;
 - Bahwa saksi mendapat yaitu ada ditransfer di rekening saksi sejumlah Rp20.000.000,00 tetapi uang tersebut diminta oleh Pak Regan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Pak Regan meminta uang tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai transferan uang sebesar Rp 20.000.000,- pada awalnya saya tidak tahu kalau Pak Yan ada mentransfer uang tersebut ke rekening BCA saya, saya tahunya setelah saya di panggil ke Kejaksaan, dan rekening itu sebenarnya rekeningnya Pak Regan tetapi atas nama saya;
 - Bahwa saksi tidak tahu peruntukkan transfer ini untuk apa;
 - Bahwa nama saksi di rekening tersebut karena di ruangan juwara itu saksi yang mengurus, lalu beliau mengatakan bahwa ATM nya sering kena blokir;
 - Bahwa hubungan Pak Regan, Pak Budi dan Pak Yan hanya sebatas hubungan pekerjaan saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Halaman 36 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. JHONY CHANDRA anak dari ERNAWATI CHANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku perwakilan pemegang saham di PD SPME;
- Bahwa saksi selaku Direktur di PEMDAS Muara Enim;
- Bahwa awalnya ada saham dari kabupaten dari Pemdas Muara Enim yang dibuat Bupati dengan perusahaan sawit yaitu Bumi Mas dan Perusda;
- Bahwa keuntungannya dalam bentuk deviden;
- Bahwa keuntungan dalam bentuk deviden di tahun 2021 kurang lebih Rp 3 miliar lebih;
- Bahwa terkait dengan deviden Rp 3 miliar tersebut awalnya ada desakan dari PD SPME terhadap deviden tersebut yaitu Pak Regan dan Pak Budi, desakkan itu dibuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa legalitasnya PD SPME ini akan selesai dalam waktu 2 tahun, kalau dalam waktu 2 tahun tidak selesai maka deviden selanjutnya akan di pending;
- Bahwa Pemdas Agro ini tidak punya hak untuk membagikan deviden;
- Bahwa ada desakan untuk membagikan deviden dari PD SPME yaitu Pak Novriansyah Regan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

14. AVIE RIANDA Bin ADRIANS FITRI PAULUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Penyelia Pelayanan Uang Tunai/Head Teller PT. Bank Sumsel Cabang Muara Enim;
- Bahwa terdapat transaksi penarikan melalui cek yang terdapat di rekening koran PT. SCM periode bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2021;
- Bahwa yang berhak untuk melakukan penarikan cek adalah Direktur Perusahaan, Kuasa Direktur atau siapapun yang membawa cek tersebut;
- Bahwa syaratnya adalah tanda tangan Direktur atau Kuasa Direktur dan dibubuhkan cap perusahaan;
- Bahwa di bank terdapat 2 jenis penarikan yaitu tunai dan non tunai;
- Bahwa terhadap rekening koran tersebut, ada uang masuk dari rekening tersebut berdasarkan transaksi rekening koran tersebut adanya transaksi masuk di tanggal 21 Maret 2021 sekitar Rp510.000.000,00 dan Rp190.000.000,00 sehingga totalnya Rp700.000.000,00;
- Bahwa mengenai sumber dananya darimana saksi hanya membaca jenis transaksi yang masuk saja, tetapi untuk sumber dananya darimana tidak tahu;
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan dikantor kita (PT. Bank Sumsel Babel) itu ditarik maupun disetor;
- Bahwa dari uang yang masuk sebesar Rp 700.000.000,- ke PT SCM itu berdasarkan rekening koran ada 7 kali transaksi dari 1 April sebesar 2021 Rp 250.000.000,- atas nama Iswanto, 1 April 2021 Rp 200.000.000,- yang menarik Yan Azmi, 8 April 2021 sebesar Rp 50.000.000,- yang menarik saudara Ricky,

Halaman 37 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2021 sebesar RP 25.000.000,- yang menarik Iswanto, tanggal 28 April 2021 sejumlah Rp170.000.000,00 yang menarik Yan Azmi, tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 yang menarik sdr Emilia Monica dan tanggal 11 Juni 2021 sejumlah Rp6.000.000,00 oleh sdr Emilia Monica;

- Bahwa untuk transaksi penarikan cek tersebut memang tidak harus berurutan bisa jadi pada saat melakukan penulisan cek bisa saja salah penulisan makanya no serinya tidak berurutan;

- Bahwa terhadap rekening PT SCM, kalau dari rekening koran kemarin masih aktif, spesimennya siapa saya tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

15. NOVIANSYAH REGAN, S.Hut., Bin MASKUR SOPHIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PD SPME Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa saksi diangkat menjadi Direktur Utama PD SPME berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim;

- Bahwa di PD SPME terdapat 3 (tiga) orang Direksi yang pertama yaitu saya sendiri, kedua Direktur Bisnis Pak Alfon, ketiga Direktur Keuangan Pak Bambang Widodo;

- Bahwa direksi dan PD SPME masih aktif sampai sekarang;

- Bahwa dasarnya PD SPME adalah Perda Kab Muara Enim tentang Perusahaan Daerah, pemilik modalnya adalah Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa modal dari Kabupaten Muara Enim pada tahun 2003 sebesar Rp 2 miliar yang digunakan pertama pembentukan anak perusahaan di bidang migas, kedua pembentukan anak perusahaan PT Bumi Semedang energi dalam pengelolaan sawit PT Pemdasa Agro Kencana;

- Bahwa Perusda menyertakan modal ke anak perusahaan tersebut sebagaimana Di dalam laporan tiap tahunnya sebelum saksi menjabat sudah dilakukan kepada masing-masing untuk migas sebesar Rp 1 miliar, kemudian Rp 200.000.000 untuk pemegang perusahaan tambang Rp 800.000.000 untuk pemdasa sawit;

- Bahwa selama sebelum saksi menjabat belum ada deviden tetapi setelah saya menjabat sudah ada deviden sebesar Rp 3,1 miliar;

- Bahwa deviden yang di dapat oleh Perusda dipergunakan salah satunya untuk honor dewan Pengawas, Direksi, Karyawan, Operasional, Program kerja dan ada penyertaan modal ke perusahaan perumahan;

- Bahwa mengenai jumlah penyertaan modal ke perusahaan perumahan adalah sebesar Rp700.000.000,00;

- Bahwa kronologis penyertaan modal ini pada bulan Maret itu sudah ada program untuk penyertaan modal ke Perumahan, pada saat itu saya mendelegasikan kepada Yan Azmi dan Budi Prasetyo lalu saya katakan

Halaman 38 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



dipelajari dahulu seperti apa saat diskusi dengan saudara Iswanto mengenai perumahan;

- Bahwa mengenai proses penyertaan modal tersebut awalnya dari saudara Alfon purba dahulu katanya ada Iswanto mau ketemu saya, dari proses itu saya meminta kepada saudara Budi Prasetowo dan Yan Azmi untuk mempelajari sistemnya, lalu kita lihat sisi legalitasnya, surat menyuratnya apakah perumahan itu ada, dari laporan Budi Prastowo bahwa mengatakan bahwa ini perumahannya ada dan lengkap, lalu bisa di tindak lanjutkan kerja sama tersebut, lalu saya konfirmasi dengan Pak Iswanto untuk obrolan tindak lanjut;
- Bahwa obrolan tersebut dilakukan di kantor, disana ada saya, ada Yan Azmi ada Budi Prasetowo dan Iswanto;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut saudara Budi Prasetowo mengatakan bahwa kerja sama dengan perumahan ini legalitasnya sudah sesuai dan tidak ada kendala untuk melakukan kerja sama di perumahan ini, tetapi pada saat itu saya belum mengatakan untuk menyetujui, lalu saudara prasetowo mengatakan bahwa pekerjaan perumahan ini sudah berjalan dan sudah ada beberapa Bank yang mau untuk menjalankan kerjasama lalu saya katakan bahwa untuk menanyakan kepada Bank BTPN, lalu coba pertemuan Bank tersebut namun tidak terlaksana, dan sempat pada waktu itu prasetowo memberikan jaminan kepada saya, bahwa dalam jangka waktu 3 bulan uang dikembalikan, karena prasetowo adalah manajer keuangan saya dan laporannya juga sama ke saya lalu saya percaya untuk melanjutkan kerja sama tersebut;
- Bahwa mengenai saudara Yan Azmi adalah direktur operasional, pada saat melakukan kerja sama saya meminta coba pelajari dahulu, karena penjelasan yang saya percayakan karena urusannya ke Bank, kalau Bank nya sudah menolak untuk apa kerja sama, lalu mereka mengatakan kita memakai strukturnya PT SCM setelah kita periksa, laporan ke saya bahwa beberapa susunan di SCM itu kena BI Cheking, saya bilang ini holding nggak mungkin orang lain, dari semuanya kita memilih Yan Azmi, lalu prsetowo bilang memberi tahu ke saya supaya Yan Azmi untuk mau, karena itu untuk pencairan Bank mengenai BI Cheking tersebut;
- Bahwa mengenai hal ini sudah saya bicarakan kepada Yan Azmi di kantor dan sempat ketemu juga di Palembang, artinya kewenangan untuk mengatur ini adalah saudara prsetowo dan keputusan dari beberapa Direksi, artinya sepanjang perusahaan itu sah dan benar jadi jalani saja dan itu kita tidak meminta anggaran ke Pemkab, dan laporan dari saudara prasetowo itu bahwa

Halaman 39 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



yang tidak bermasalah di BI Cheking itu punya Yan Azmi itu masukan kepada saya lalu saya tanyakan kepada Yan Azmi, sepanjang tidak mempengaruhi kegiatan Holding saya pikir tidak masalah pada saat itu;

- Bahwa atas dasar BI Cheking tersebut lalu ditunjuk Yan Azmi untuk menjadi Direksi perusda;
- Bahwa kalau di program kerja dibuat di bulan Januari kebetulan Yan Azmi seorang perencanaan, pada saat itu kita sudah membuat perencanaan perumahan sendiri, setelah di tengah perjalanan lalu ketemu dengan PT SCM dan program itu ada;
- Bahwa mengenai dokumen mengenai take over dari perusda ke PT SCM ini terkait perumahan adalah laporan pada saat itu saya serahkan kepada saudara Yan Azmi dan saudara Prasutowo pada saat itu, mengenai laporan pihak pengawas itu saya hanya mendapatkan laporan dari Budi Prasutowo dan itu secara lisan tidak secara tertulis, lalu kami melakukan pertemuan di Hotel Arista Palembang, saya sudah katakan kepada Pak Prasutowo supaya mempelajari lagi, dan setelah ketemuan di Hotel tersebut ketika saya mau berangkat saya dihubungi oleh Prasutowo dan Iswanto yang mengatakan bahwa kalau bisa itu bisa dijalankan proyek perumahan tersebut, karena PT SCM mempunyai modal sebesar Rp 1 miliar sahamnya dan ditambah penyertaan modal dari perusda sebesar Rp 700.000.000,- kalau di gabungan sebesar Rp 1.7 miliar, lalu prasutowo mengatakan bahwa kalau proyek ini tidak dijalankan saya akan mundur, lalu saya katakan bisa saja kalau langsung saya tanda tangani tetapi inikan mengenai penyertaan modal, dan disampaikan oleh prasutowo bahwa ia menjaminkan kalau 3 (tiga) bulan dana itu nanti dikembalikan, lalu saya tanda tangan dan sebelum pencairan saya minta pencairan dari Bank BTPN;
- Bahwa penanda tangan tersebut pada bulan Maret di Hotel Santika belum ada ada agenda penanda tangan;
- Bahwa agenda di hotel Santika adalah Agenda untuk RUPS, RUPS itu internalnya PT SCM bukan perusda, lalu setelah di RUPS baru tanda tangan kerja sama dengan saya;
- Bahwa mengenai surat perjanjian selaku saksi Direktur Perusda dan PT SCM yang melakukan penanda tangan di tanggal 29 Maret 2021 saksi lupa tanggalnya, tetapi besok harinya itu saya tanda tangani tetapi dasarnya saya minta di RUPS kan;
- Bahwa dari setelah tanda tangan saya minta perjanjian kerja sama ini, lalu ada konsep yang saya tolek karena ada perubahan;
- Bahwa kelanjutan kerja sama ini dilanjutkan kepada akta Notaris Desi yang merupakan temannya Yan Azmi di Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Notaris tersebut di Hotel Daira Palembang, bahwa saya tegaskan karena ini kerjasama dengan BUMD jangan salah untuk membuat perjanjian kerjasama ini;
- Bahwa melegalkan di akta notaries setelah adanya pembicaraan kerjasama baru di akta notariskan;
- Bahwa mengenai take over dengan Vivi Sumanti hanya kerjasama saja dalam hal melanjutkan kegiatan perumahan;
- Bahwa kesepakatan saksi dengan buk vivi bahwa akan mendapatkan RP 10 juta per satu rumah;
- Bahwa mengenai perjanjian kerja sama ini ditindak lanjuti dengan direksi SCM Ibu Vivi konfirmasi dengan Iswanto lalu laporkan kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu Yan Azmi mengundurkan diri;
- Bahwa terkait pengalokasian dana Rp 700.000.000,00 itu saksi serahkan cek kepada saudara Prasetowo hanya untuk penambahan pada rekening SCM;
- Bahwa terkait dengan akta Notaris itu, pembagian saham itu pada saat itu kenapa isi akta Notaris itu tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, di akta itu saya baru tahu adanya saham perusda di akuisisi;
- Bahwa ada gaji untuk saksi dari perusahaan awalnya ada di ajukan gaji untuk saya di dalam akta Notaris, tetapi diminta lagi oleh saudara prasetowo yang katanya untuk pembangunan perumahan tersebut karena ada kekurangan modal sekitar Rp 20 jutaan;
- Bahwa sebelumnya saya jelaskan yang Mulia bahwa mengenai adanya prsetujuan tertulis bahwa pekerjaan ini sebelumnya sudah ada Rencana Bisnisnya untuk itu dalam hal pertimbangan dewan pengawas belum ada secara tertulis maupun dari Bupati belum ada secara tertulis;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan terdakwa Iswanto pada bulan Maret 2021 dikantor PD SPME yang Mulia;
- Bahwa untuk proses Rp 700.000.000,- ini saksi serahkan kepada Budi Prasetowo dan pencairannya sekaligus;
- Bahwa saksi tahu terdakwa Yan Azmi ini harus membeli saham supaya bisa di angkat sebagai Direksi PT SCM tahu karena mereka melakukan RUPS di tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa secara teknis saksi tidak memahami perumahan itu, dalam hal ini Pak Prasetowo dan Yan Azmi, mengenai dengan Pak Iswanto saya tidak tahu, karena memang mereka yang melakukan pekerjaan tersebut, saat adanya permasalahan pada saat Pak Yan dan Prasetowo meminta uang sebesar Rp 100.000.000,- disitu tidak saya setuju kalau tidak salah saya jawab surat tersebut, karena tidak mungkin dengan dana Rp 700.000.000,- tidak terbangun, disitu saya baru tahu adanya kendala pada perumahan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Direktur Perusda hanya melakukan penandatanganan saja;

Halaman 41 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan mendapat laporan dari Budi Prastowo mengenai BI Checking nya tidak bagus dengan buktinya ditunjukkan kepada saksi;
 - Bahwa penandatanganan pada tanggal 29 Maret 2021;
 - Bahwa saksi hanya tahu dana itu ke PT SCM bukan ke yang lain, kemudian kerjasama Vidi dan PD SPME ditengah perjalanan setelah bertemu pak Iswanto lalu di buatlah RUPS bukan kerjasama Ibu Vivi menjadi direksi PT SCM ;
 - Bahwa saksi mengenal dengan Anggota Dewan Pengawas dan para Dewan Pengawas pernah hadir ke kantor saksi;
 - Bahwa Dewan Pengawas memiliki tupoksi melakukan pengawasan;
 - Bahwa saksi tidak laporkan ke PT SCM karena pertiga bulan diadakan rapat;
 - Bahwa pernah dilakukan pemaparan PT. SCM ini;
 - Bahwa selaku Direktur Utama PD SPME pernah meninjau ke lokasi;
 - Bahwa sumber anggaran take over perusahaan dari Ibu Vivi dimana saksi tidak mengetahui ;
 - Bahwa yang membuat draft perjanjian adalah Budi Prastowo;
 - Bahwa ada kerugian di PD SPME;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
16. Yan Azmy Bin Afwan Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diangkat menjadi Direktur PT. Satu Cita Mulia karena setelah ada beberapa temuan dengan Terdakwa Iswanto, bahwasanya Terdakwa Iswanto minta tolong untuk akses perumahan diperbaiki setelah itu tidak ada informasi lagi;
 - Bahwa setelah itu saksi dipanggil oleh Budi Prastowo bahwa ada informasi ada rencana kerja sama untuk perumahan dan setelah beberapa kali pertemuan diundang kembali dan setelah itu saksi dipanggil ke kantor bahwasanya saksi yang akan menjadi wakil PD. SPME (Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim) untuk ada kerja sama ini. Beberapa hari setelah itu Saksi diminta KTP untuk BI checking oleh Budi Prastowo dan yang dikumpulkan itu ada 5 orang yaitu saksi, Novriansah Regan, Terdakwa Iswanto, Budi Prastowo dan Septi dari 5 orang tersebut munculnya nama saksi menjadi wakil yang dijelaskan oleh Budi Prastowo (Alm) "nama saya ada masalah diperbankan sehingga nama saya tidak bisa menjadi direksi" kemudian yang kedua Novriansah Regan juga ada masalah diperbankan dan ada masalah pajak serta Terdakwa Iswanto juga ada masalah, jadi sisa hanya saksi dan Septi untuk menjadi wakil;

Halaman 42 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu selesai saksi tidak mengetahui bagaimana proses negosiasinya seperti apa karena memang saksi tidak mengikuti sama sekali dana dan tim lain yang ditugaskan untuk memverifikasi tetapi sewaktu-waktu pernah sekali datang ke kantor Terdakwa Iswanto dan memang ada perumahan yang intinya perumahan tersebut tidak fiktif. saksi mengetahui posisi Saksi sebagai Direktur karena saksi disodorkan oleh Budi Prastowo satu draf di Griya Sentosa yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Direksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ditunjuk sebagai Direksi tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk sebagai Direksi;
- Bahwa keberadaan saksi di PT SCM itu, itu sebenarnya bukan keinginan kami pribadi untuk di tunjuk oleh Direksi, pada saat itu alasannya adalah BI Cheking, karena menurut pak Budi untuk menjamin kerjasama PT SCM ini menurut perbankan supaya memudahkan pekerjaan itu dan pada waktu itu kami ditunjuk sebagai wakil dari Perusda untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan PT SCM ini, lalu kami tidak tahu dalam perjalanannya kami di tunjukkan untuk menjadi direksi PT SCM ini, makanya setelah terjadi perkara ini kami merasa di dimainkan oleh mereka, dan BI Cheking itu sebenarnya hanya akal-akalan mereka saja;
- Bahwa awalnya saksi menolak untuk di dijadikan Direksi PT SCM karena terdakwa sudah katakan bahwa tidak punya kemampuan dalam bidang perumahan dan awalnya terdakwa menolak, tetapi setelah mereka menjelaskan bujuk rayu mereka akhirnya saksi menerima karena kata mereka tidak ada orang lain lagi yang bisa melaksanakan pekerjaan ini, karena opsi BI cheking itu tadi;
- Bahwa saksi mengakui mengenai tanda tangan terkait BA pemeriksaan yang saksi tanda tangani ini, selanjutnya dalam hal teknis pengerjaan perumahan tersebut terdakwa tidak di libatkan sama sekali, dan juga kami secara nurani itu sudah setengah-setengah untuk menjalan perumahan ini, yang meng handle perumahan ini adalah Pak Budi Prasetowo;
- Bahwa dalam perumahan ini hanya Pak Regan dan Pak Budi yang meng handle pekerjaan tersebut dan bisa di tanyakan kepada tim nya Pak Budi maupun Terdakwa Iswanto, saksi bisa dikatakan jarang ke lapangan, saksi berkontribusi hanya mengenai pencairan uang saja apabila mereka membutuhkan penarikan uang di PT SCM mereka memerlukan saksi hanya itu saja kontribusi saksi yang di dimanfaatkan oleh mereka dan merasa ada unsur paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memahami tupoksi direksi ini, tetapi untuk pekerjaan ini saksi di lumpuhkan oleh mereka dalam hal melakukan pekerjaan perumahan ini;
- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan ini itu seharusnya sebelum RUPS ini di tanda tangani, dari penyertaan modal Rp700.000.000,00 ini untuk meng handle pencairan dan pengelolaan tidak diserahkan kepada Tim saksi;
- Bahwa penarikan uang ini dilaksanakan sebelum ada perubahan direksi berdasarkan akta notaris;
- Bahwa terdapat penarikan yang dilakukan saksi karena di perintah oleh Novriansyah Regan;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 ini untuk dana operasional lalu terdakwa dan Terdakwa Iswanto mengambil uang tersebut, pertama uang itu dicairkan ke rekening kami dulu, karena kami tidak bisa di masukkan ke rekening perusahaan, lalu Pak Budi Prasutowo minta di transfer sejumlah Rp64.000.000,00 ini bukti transfernnya ada, selanjutnya di tanggal 2 April untuk tanda tangan RUPS di Palembang, kemudian Budi Prasutowo minta uang cash sejumlah Rp3.000.000,00 selanjutnya Budi minta saya mentransfer sejumlah Rp30.000.000,00 ke Lesmana Ginting, lalu saya di perintahkan uang ke Ibu Septiliana sejumlah Rp20.000.000,00 lalu tanggal 4 April perintah Budi untuk menyiapkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 katanya untuk operasional kantor, lalu saya diperintahkan oleh Budi Prasutowo untuk membayar jasa Notaris sejumlah Rp10.000.000,00 selanjutnya Budi Prasutowo meminjam kepada saksi sejumlah Rp5.000.000,00 untuk persiapan kedatangan pihak Bank Sumsel Babel setelah itu di tanggal 20 April Budi Prasutowo meminjam uang saksi lagi sejumlah Rp5.000.000,00 untuk akomodasi ke Palembang untuk perbankan, selanjutnya Budi meminjam sejumlah Rp3.000.000,00 untuk pengaktifan koperasi, kenapa kami lakukan ini kami berfikir dana ini akan dikembalikan karena masih ada uang di perusahaan, sampai detik ini dan kasus perkara ini belum di bayar;
- Bahwa bukti-bukti transfer ini ada semua;
- Bahwa uang sejumlah Rp170.000.000,00 ini melalui spesimen tanda tangan Terdakwa Iswanto lalu uang tersebut diserahkan kepada Budi Prastowo dengan alasan untuk dana operasional, namun dana tersebut untuk membayar gaji karyawan;
- Bahwa saksi menerima sejumlah Rp27.000.000,00 itu gaji tunai saksi;
- Bahwa terhadap laporan-laporan ini apakah direksi PT SCM ini tidak dituangkan dalam laporan keuangan, namun secara pribadi kami sudah meminta untuk melakukan suatu laporan, alibinya setelah triwulan katanya, dan

Halaman 44 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah triwulan beliau meninggal dunia, lalu saksi lakukan kepada Ibu Emilia dan Septi untuk melakukan laporan keuangan, lalu kami bawa ke media RUPS, lalu ada pro kontra, di presentasikan oleh Bu Mona, sebelumnya itu tidak ada laporan keuangan sama sekali, dan kami pun kesulitan untuk melakukan laporan kemana saja dana-dana yang digunakan oleh saudara Budi Prasutowo ini;

- Bahwa laporan-laporan ini sudah sampai ke pihak perusda pada saat hari pertama kami RUPS;
- Bahwa terhadap laporan keuangan tersebut tidak ada buktinya;
- Bahwa terkait dengan take over oleh Ibu Vivi, kronologi detilnya saksi kurang tahu, tetapi pada waktu itu kami diluar kota lalu pada waktu itu kami sudah melakukan pengunduran diri di tanggal 12 Oktober 2021 dimana alasan saksi mendapatkan tawaran di tempat lain;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 ini masih ada tanda tangan saksi karena saat itu saksi baru pulang cuti dari Halmahera, berkebetulan satu hari sebelum pulang, saudara Vivi menelpon saksi, yang mengatakan bahwa beliau yang akan meng take over PT SCM, dan menunggu saksi di Notaris Suardi lalu terdakwa mengatakan bagaimana urusan dengan PD SPME kata mereka sudah beres, lalu ada klausul kontrak itu di tanggulangi oleh pihak Ibu Vivi, lalu saksi katakan apakah tidak ada permasalahan, kata Notaris tersebut tidak masalah;
- Bahwa terkait dengan penyertaan modal dari PD SPME dan PT SCM ini belum ada keuntungan;
- Bahwa dalam hal penyertaan modal di PT SCM dari PD SPME tidak ada laporan atau rencana kerja tertulis oleh Pemkab atau Pengawas sampai adanya realisasi dengan uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saat pelaksanaan perjanjian antara PD SPME dengan PT SCM, saksi dalam pengunduran diri tidak diketahui oleh Dewan Pengawas;
- Bahwa saksi hadir untuk dimintakan tanda tangan dokumen dan PD SPME sudah mengetahui hal ini;
- Bahwa dalam hal penyertaan modal Rp700.000.000,00 dari PD SPME ke PT SCM tidak ada rencana kerja dari penyertaan modal ini dan mengenai dari isi perjanjian bahwa BI Checking Terdakwa Iswanto sudah pulih kembali maka akan dikembalikan kepada Saudara Iswanto di PT. SCM tersebut;
- Bahwa tidak ada perintah secara tertulis untuk identitas dijadikan Direksi PT. SCM dalam hal BI Checking;

Halaman 45 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- Bahwa dari Pemkab Muara Enim ada secara tertulis kepada PD SPME dan PT SCM;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret saksi turut menandatangani Perjanjian Kerjasama mewakili PD. SPME atas perintah Direksi;
- Bahwa saksi untuk masalah Internal di Perusda tidak dijelaskan oleh Direksi;
- Bahwa mengenai pekerjaan perumahan dan seluruh cek diambil semua oleh Pak Budi Prastowo sehingga Terdakwa Iswanto tidak memiliki kendali mengenai perusahaan tersebut dikarenakan seluruh dokumen dan cek serta cap telah diambil juga oleh Pak Budi Prastowo;
- Bahwa untuk pengambilan dokumen dan cek serta cap tersebut setelah uang penyertaan modal masuk baru dokumen dan cek serta cap di ambil oleh Pak Budi;
- Bahwa untuk penarikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terdakwa diperintahkan untuk mengambilnya melalui Terdakwa Iswanto, karena masih spesimen beliau, lalu uang tersebut karena saksi belum bisa mengakses di perusahaan, saksi memasukkan uang tersebut ke dalam rekening, dan sesuai peruntukannya seperti yang saksi jelaskan tadi, dan semua bukti konkritnya ada;
- Bahwa Pemda mengatakan akan mencari solusi secepatnya dan ada 8 (delapan) draft yang diajukan dan disetujui maka terjadilah Addendum dari perjanjian tersebut dan saksi pegang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada perintah-perintah dan yang tanda tangan di Palembang itu yang minta ketemu adalah Budi Prasetowo;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Herneti, S.E. M.Si., CGAA Binti Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli diperiksa sebagai ahli Keuangan Negara dari Instansi Inspektorat Muara Enim;
 - Bahwa Ahli ditunjuk berdasarkan keahlian sebagai bidang audit , sertifikat keahlian di bidang tindak pidana korupsi;
 - Bahwa keuangan negara adalah suatu hak dan kewajiban mengenai keuangan meliputi keuangan daerah berupa surat berharga dan piutang termasuk kekayaan negara dan kekayaan daerah;
 - Bahwa regulasinya mengenai perusda terkait dengan peraturan daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa materi perhitungan diperiksa oleh audit dari inspektorat kab Muara Enim, yaitu ditemukan bentuk penyelewengan sebesar Rp700.000.000,00 dari PD SPME kepada PT SCM;
- Bahwa dokumen dari Kabupaten Muara Enim dan bukti dokumen terkait pendukung lainnya;
- Bahwa kerugian keuangan negara yang timbul ini adalah perbuatan dari PD SPME dan PT SCM karena tidak ada persetujuan dari Bupati Kabupaten Muara Enim oleh sebab itu indikasi kerugian Negara bisa dikategorikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas laporan PD SPME atas laporan keuangan tersebut tidak tercatat pada laporan PD SPME tahun 2021;
- Bahwa ahli tidak mengetahui aliran dana sejumlah Rp700.000.000,00 itu kemana saja di alirkan;
- Bahwa menurut Ahli setiap penggunaan uang tersebut termasuk kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui keuangan terakhir pada PD SPME;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor: 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD.SPME) Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Satu Cita Mulia (SCM) dari tahun 2015-April 2021;
- Bahwa awal mula kami mendapat kabar bahwa Perusda akan membangun perumahan di dekat rumah kami, kami mendapat info konsumen dari Pak RT kami, mereka berpendapat karena ada akses halangan untuk masuk jalan, jadi singkat cerita bermusyawarah dengan masyarakat agar kami bekerja sama dengan Perusda untuk membebaskan lahan Pak Yuli, lalu saya mendatangi ke kantor Perusda dan kami bertemu dengan Pak Yan Azmi, lalu Pak Yan Azmi mengatakan bahwa yang membidangi perumahan adalah Pak Budi, setelah Pak Budi Pulang ke Muara Enim, lalu kami bertemu di ruangan Pak Regan, mereka mengatakan bahwa tanah mereka tidak bisa di bangun ada sengketa perizinan, terkait ruang terbuka hijau, lalu Pak Budi menawarkan tanah kami tetapi tidak kami jual, singkat cerita kurang lebih Pak Budi sesekali datang ke kantor dan saya juga ke kantor

Halaman 47 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, dan terakhir di Hotel Sentosa lalu kami deal untuk melakukan kerja sama ini, dengan perjanjian kami mendapatkan sebesar 35% dan kami juga di gaji, masalah perumahan dan pajak mereka yang akan meng handle nya, juga hutang lama dan hutang baru mereka yang membayar makanya kami tertarik untuk kerja sama tersebut;

- Bahwa hal tersebut dibuat dalam perjanjian dan yang hadir dala melakukan perjanjian kerja tersebut adalah Pak Budi Prastowo (Alm.), saksi Yan Azmi dan saksi Novriansah Regan, S.Hut.;
- Bahwa tindak lanjut nya pembangunan perumahannya adalah terdakwa lupa tanggal-tanggal nya, sebelum kami ke Palembang tanda tangan di Hotel Santika, Perusda sudah mentransfer dana ke Perusahaan kami, dan data-data kami di ambil oleh mereka, yaitu data keuangan, cek dan dokumen lainnya, dan setelah kami kroscek lalu kami protes bahwa saham kami ada yang hilang dibagi-bagi oleh mereka, sebesar Rp385.000.000,00 saham tersebut di jual ke Ibu Sepriana, jadi saya protes ke Pak Budi, lalu saya tagih apabila dijual, lalu Pak Budi menyuruh saya untuk mengambil uang sebesar Rp250.000.000,00 dari transferan perusda ke PT SCM yaitu Rp700.000.000,00;
- Bahwa peruntukan waktu itu Pak Budi mengatakan akan mengansur penggantian uang saham yang telah mereka jual itu;
- Bahwa Alm. Budi Prastowo menyuruh mengambil uang sebesar Rp250.000.000,00 untuk mengganti uang saham kami yang telah mereka jual;
- Bahwa terdakwa serahkan kepada Pak Budi dikarenakan mereka mengatakan setelah tanda tangan RUPS di Hotel Santika baru mereka menyerahkan uang pengganti mereka menjual saham kami;
- Bahwa dari uang Rp700.000.000,- itu sudah ketarik sebesar Rp 250.000.000,- namun uang itu tidak diberikan kepada terdakwa karena pada saat itu Pak Budi mengatakan untuk membangun ruko dan rumah contoh katanya itu adalah urgen, pihak pak Darismi mengancam Pak Budi, makanya menyelesaikan ruko dulu;
- Bahwa terkait dengan Rp250.000.000,00 tidak ada laporan pertanggung jawaban Budi Prasetowo hanya nota-nota dari toko atas nama Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah nota-nota tersebut dituangkan mengenai laporan pertanggungjawaban lagi karena bukan Direktur Utama PT. SCM lagi;
- Bahwa waktu uang Rp 700.000.000,- masuk ke rekening PT SCM dan terdakwa menarik uang sebesar Rp 250.000.000,- karena pada saat itu terdakwa di minta oleh Pak Budi, untuk menarik uang tersebut, karena pada waktu penggantian

Halaman 48 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur untuk tanda tangan spesimen di Bank Sumsel Babel belum dirubah untuk penarikan uang di Bank, dan perubahan RUPS di Menkumham belum selesai;

- Bahwa spesimen berpindah tanggal 31 April 2021 Ada beberapa kali karena spesimennya masih atas nama terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui tidak tanggung jawab atas penarikan uang tersebut karena ini adalah kerjasama karena saya menolong;
- Bahwa mengenai spesimen tanda tangan di penarikan uang telah berubah walau sudah ada Akta Notaris walau belum ada Akta perubahan dari Menkumham karena ada permintaan dari Direktur Utama PD. SPME karena berniat untuk mengganti saham kami yang hilang;
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang tersebut sekitar dua kali saya menarik uang tersebut sisa nya bukan saya yang menarik tetapi Pak Yan Azmi hanya spesimen saya saja di cek tetapi yang menarik uang bukan saya;
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan pertama sebesar Rp250.000.000,00 dan kedua sebesar Rp200.000.000,00 setelah itu saya tidak mau lagi karena untuk pertama saya hanya menolong saja dengan janjinya ingin menggantikan saham kami yang telah mereka jual, lalu yang kedua karena spesimen belum bisa di rumah lalu yang berikutnya saya tidak mau menariknya lagi karena penggunaan uang tersebut bukan saya yang melakukannya makanya saya tidak mau menariknya tetapi melakukan spesimen di cek saja untuk mencairkan uang tersebut;
- Bahwa mengenai uang Rp 200.000.000,- itu yang menariknya adalah Pak Yan Azmi, lalu kami dipanggil keruangannya Pak Regan mengenai penjelasan uang tersebut, katanya untuk sukses fee katanya, lalu saya protes sukses fee itu apabila ada yang menjembatani, tetapi ini kan tidak, lalu Pak Regan menjelaskan bahwa perusda ini kan masih PD belum PT, dan uang ini untuk pengurusan dari PD ke PT katanya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai pengelolaan uang Rp 200.000.000,00;
- Bahwa yang melakukan penarikan di tanggal 8 April sebesar Rp 50.000.000,- adalah Riki namun untuk pengurusan pajak oleh Pak Budi Prasutowo;
- Bahwa di tanggal 15 April ada penarikan uang sebesar Rp 25.000.000,- itu terdakwa sendiri yang tarik itu untuk SPJ, karena mereka yang menjanjikan untuk SPJ sewaktu kami ke Palembang, waktu itu Pak Regan dan Pak Budi menjelaskan untuk klaim SPJ setelah ke Muara Enim, lalu saya klaim nota;

Halaman 49 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanggal 28 April 2021 sebesar Rp 170.000.000,- yang melakukan penarikan adalah Pak Yan Azmi;
- Bahwa selain uang Rp 25.000.000,- terdakwa ada dikasi gaji sebesar satu bulan, selain gaji saya sendiri juga gaji mertua saya dan istri saya, sebesar Rp 67.500.000,- itu adalah gaji 3 orang tetapi saya yang mengambil;
- Bahwa setelah Pak Budi meninggal dunia kami sering datang ke perusda kenapa perumahan ini mangkrk tidak ada kegiatan, karena konsumen sering menanyakan ke kami, lalu kami ditemani JPKP menghadap ke Pak HNU lalu dimediasi oleh mereka, pada saat itu hadir juga dewan pengawas dan solusi resmi dari Pemkab, harus ada investor, lalu kami mengadakan adendum perjanjian dengan perusda, diterangkan bahwa ada pembagian lahan dan investor, singkat cerita datanglah ibu vivi membawa surat kerja sama ibuk vivi dengan pak regan, lalu buk vivi mengembalikan uang perusda Rp 10.000.000,- untuk satu rumah, dasar perjanjian ini lalu kami merasa aman karena sudah di ambil alih oleh ibuk vivi;
- Bahwa setelah adanya take over dari buk vivi, berjalan perumahan tersebut;
- Bahwa mengenai hutang-hutang ditanggung Ibu Vivi setelah di ambil oleh ibu Vivi namun belum dilunasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Perusda sudah untung atau belum;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) Fotokopi Bukti Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grend City Muara Enim Sum-Sel yang menerangkan bahwa Perjanjian tersebut adalah Perjanjian yang tidak Sah yang telah dibuat oleh Pimpinan PD.SPME dimana terungkap dimuka Persidangan menjelaskan Perjanjian Tersebut disengaja dibaut oleh Pimpinan PD.SPME untuk menipu daya terhadap Terdakwa Iswanto;
2. 1 (satu) Fotokopi Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Satu Cita Mulia ;
3. 1 (satu) Fotokopi Bukti Kwitansi yang menjelaskan Operasional Pembangunan PT. Satu Cita Mulia;
4. 1 (satu) Fotokopi Bukti Kwitansi dan kwitansi Hotel Santika yang menjelaskan Operasional Pembangunan PT. Satu Cita Mulia;
5. 1 (satu) Foto dari Asli Cek Kosong PT. BRI (Persero) Tbk menjelaskan PT. VIDI BARATAMA MULIA memberikan Cek Kosong terhadap Terdakwa Iswanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 50 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan *Grand City* Muara Enim – Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia, tahun 2021;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Satu Cita Mulia, tanggal 2 April 2021;
- 2 (dua) bundel Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan *Grand City*, tanggal 12 Oktober 2021;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Satu Cita Mulia, tanggal 29 Desember 2021;
- 3 (tiga) bundel Surat Perjanjian antara Yan Azmy, Nunung Herlina, Khairun dengan Vivi Sumanti tentang *take over* PT. Satu Cita Mulia dengan usaha perumahan CMIS *Grand City* di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan *Grand City*, tanggal 12 Oktober 2021;
- 1 (satu) Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan *Grand City*, tanggal 29 Maret 2021;
- 1 (satu) Draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor : 023/VBM/XI/2021 Nomor : 33/PDSPME/11/2021;
- 1 (satu) Surat Berita Acara Hasil Audensi Nomor : 001/BAC/CT-131/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021;
- 1 (satu) surat dukungan terkait dengan dukungan penuh Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim terkait dengan kerjasama antara Pemilik Lahan dengan PD. SPME tentang kelanjutan Pembangunan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan (CMIS) tanggal 6 Agustus 2021;
- 1 (satu) Akta Notaris-PPAT Dessy Yustina, S.H.,M.Kn Nomor 07 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia tanggal 15 April 2021;
- 1 (satu) surat pengunduran Yan Azmy Nomor : 001/Dir/SCM/X/2021 tanggal Oktober 2021;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;

Halaman 51 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ratna Pinarti tanggal 9 Oktober 2023;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 6 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor : 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021;
- 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama /Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama /Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;

Halaman 52 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia atas nama A. Dessi Puspa Asni, S.H., Nomor: 16 tanggal 9 September 2015;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia atas nama Dessy Yusnita, S.H., M.Kn., Nomor: 07 tanggal 31 Desember 2021;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Bukti Transfer Take Over PT. Satu Cita Mulia dari Sdr. Vivi Sumanti, S.Sos.;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening 0430969009 a.n. Yan Azmy;
- 1 (satu) bundel laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim – Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2003 PD. SPME dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, yang terhadap pembentukan PD.SPME tersebut diberikan modal usaha dari Pemeirintah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
2. Bahwa pada tahun 2004 PD. SPME melakukan Kerjasama dengan PT. Bumi Mas Indo Sawit dalam bentuk penyertaan modal, kemudian membentuk PT. PEMDAS AGRO CITA BUANA (selanjutnya disingkat PT. PACB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 60 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pendirian PT. PEMDAS AGRO CITRA BUANA oleh Notaris HERMAN ADRIANSYAH, SH. Penyertaan modal dalam pembentukan PT. PACB yaitu dalam bentuk tanah senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya dikonfersikan dalam bentuk saham sebesar 28,57% sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim kepada Bupati Muara Enim Nomor 186/281/DPRD/2004 tanggal 25 Mei 2004 perihal Persetujuan Penilaian/Appraisal Tanah seluas 401 Ha sebagai saham dengan nilai 28,57% dan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 896 Tahun 2004 tanggal 04 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.

Halaman 53 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET ditunjuk sebagai Direktur Utama pada PT. SCM berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia Nomor 16,- tanggal 09 September 2015 yang dibuat oleh A. DESSI PUSPA ASNI, SH, dengan tugas sebagai berikut :
 - ☐ Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
 - ☐ Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ☐ Mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dam dalam segala kejadian;
 - ☐ Mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan;
 - ☐ Menjalankan segala Tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. ditunjuk sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim untuk periode 25 Agustus 2020 sampai dengan 25 Agustus 2024;
5. Bahwa dalam RUPS PT. PACB serta atas permintaan PD. SPME, disepakati PD. SPME menerima pembayaran sebesar Rp. 1.355.613.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 67 tanggal 29 Desember 2020 oleh Notaris An. DESSI PUSPA ASNI, SH. dan telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2021 dari PT. PACB kepada PD. SPME senilai Rp. 1.355.613.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) yaitu pembayaran Deviden untuk PD.SPME Tahun 2016;
6. Bahwa kemudian terdapat permintaan PD. SPME sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Utama PD. SPME An. Novriansyah Reagan, S.Hut kepada Direktur Utama PT. PACB Nomor : 145/EKS/BB-100/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. PACB, kemudian PT. PACB kembali membayarkan deviden kepada PD. SPME sebagaimana tertuang dalam Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2021, dari PT. PACB kepada PD. SPME, senilai Rp. 1.655.827.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yaitu pembayaran Deviden untuk PD. SPME tahun 2017 & 2018;

Halaman 54 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



7. Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa ISWANTO yang mendapat kabar jika PD. SPME akan melakukan pembelian lahan untuk pembangunan perumahan yang berdekatan dengan Perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM, kemudian Terdakwa ISWANTO mendatangi kantor PD. SPME dengan tujuan awal berkoordinasi untuk mengajak kerja sama dalam penyelesaian permasalahan akses jalan menuju perumahan dan lahan yang akan dibeli oleh PD. SPME. Pada saat itu Terdakwa ISWANTO berkoordinasi kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut., Alm. BUDI PRASTOWO dan Saksi YAN AZMY dengan pembahasan yang disampaikan oleh pihak PD. SPME menawarkan untuk membeli lahan milik PT. SCM yang belum terbangun, namun tawaran tersebut ditolak oleh Terdakwa ISWANTO dan kemudian Terdakwa ISWANTO menawarkan untuk dilakukan penyertaan modal dan take over tanpa menggunakan proposal permohonan untuk dilakukan take over kepada PD. SPME. Terdakwa ISWANTO berkoordinasi secara lisan untuk dilaksanakan take over perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM oleh PD.SPME, dengan ketentuan seluruh permasalahan yang dimiliki PT. SCM baik terkait permasalahan hutang-hutang maupun permasalahan lainnya dengan konsumen ditanggulangi oleh PD. SPME, lalu Terdakwa ISWANTO, Saksi NUNUNG HERLINA (isteri Terdakwa ISWANTO) dan Saksi KHAIRUN (mertua Terdakwa ISWANTO) juga akan mendapatkan gaji insentif serta bonus dari penjualan rumah, kemudian Alm. BUDI PRASTOWO dan saksi YAN AZMY secara aktif berkoordinasi kepada Terdakwa ISWANTO untuk melakukan negosiasi. Bahwa dilakukan pertemuan di Hotel Griya Serasan Muara Enim untuk membahas kesepakatan final atas penyertaan modal dan take over beserta ketentuan yang telah disampaikan oleh Terdakwa ISWANTO. Adapun pada saat itu telah ditentukan besaran penyertaan modal yang disepakati antara PD. SPME dengan PT. SCM terhadap Perumahan CMIS Grand City sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
8. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City tanggal 29 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut, Saksi YAN AZMY dan Terdakwa ISWANTO serta disaksikan oleh Alm. BUDI PRASTOWO dan Saksi NUNUNG HERLINA di Hotel Santika Palembang depan Transmart;
9. Bahwa benar terhadap Perjanjian Kerjasama tanggal 29 Maret 2021 tersebut kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 dilakukan setor modal oleh PD.SPME



menggunakan dana yang didapatkan dari Deviden PT.PACB ke rekening PT. SCM sebesar :

- a) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening pribadi An. Yan Azmy yang mana uang tersebut didapatkan dari penitipan modal PD. SPME via transfer ke rekening pribadi saksi YAN AZMY, kemudian langsung dilakukan transfer dari saksi YAN AZMY kepada PT. SCM dengan keterangan Kerja Sama Perumahan (Bukti Setor Bank BNI tanggal 31 Maret 2021, nomor validasi 760360 20000 1004).
- b) Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. atas nama PD. SPME yang kemudian diwakilkan ke Alm. Budi Prastowo sebagai Komisaris Utama PT. SCM.

Namun dalam laporan keuangan PD. SPME Tahun 2021 tidak terdapat pencatatan keuangan terkait kegiatan penyertaan modal/take over Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City.

10. Bahwa pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian tanggal 29 Maret 2021, Saksi NOVRIANSAH REGAN beberapa kali merevisi isi perjanjian Kerjasama yang berdasarkan penjelasan terdakwa tidak sesuai dengan maksudnya sehingga Saksi NOVRIANSAH REGAN mengetik sendiri ulang naskah perjanjian yang baru;

Bahwa pada saat penentuan besaran saham yang telah ditentukan dalam RUPS, saksi YAN AZMY menerangkan terdapat penekanan dari Saksi NOVRIANSAH REGAN terkait kepemilikan Saham, saksi YAN AZMY menunjukkan Barang Bukti diluar berkas yang menunjukkan terdapat draft surat yang menerangkan bahwa besaran saham yang dimiliki oleh Sdr. BUDI PRASTOWO, saksi YAN AZMY dan Sdri. SEPTILIANA dalam Surat Perjanjian tanggal 29 Maret 2021 merupakan milik dari Saksi NOVRIANSAH REGAN.

11. Bahwa perbuatan terdakwa ISWANTO Bin KI AGUS ISMET bersama-sama dengan Saksi NOVRIANSAH REGAN, Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Saksi YAN AZMY telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan perjanjian Kerjasama penyertaan modal antara PD.SPME dengan PT.SCM dilakukan tanpa persetujuan dari Bupati Muara Enim yang pada saat itu dijabat oleh Dr. H. NASRUN UMAR, SH., MM. selaku Pj. Bupati Muara Enim serta tanpa pertimbangan dari Dewan pengawas yaitu Sdr. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag S.H., Saksi FIRMANSYAH, SH, Saksi TAHTA



AMRILA, S.Pd, M. Saksi SOLEHUN, M.Pd dan Saksi RATNA PURI PRAPARWATI, SH., M.Hum.,

12. Bahwa pada tanggal 2 April 2021 dilakukan perubahan kepemilikan saham dikarenakan terdapatnya penambahan modal dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara RUPS PT. Satu Cita Mulia tanggal 02 April 2021, kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., dengan perubahan kepemilikan saham sebagai berikut :

1. Tuan BUDI PRASTOWO selaku wakil dari Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
2. Nyonya NUNUNG HERLINA sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
3. Tuan YAN AZMY sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) lembar saham atau sejumlah Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
4. Tuan KHAIRUN sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham atau sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
5. Nyonya SEPTILIANA sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar saham atau sejumlah Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa terhadap perubahan kepemilikan saham, selanjutnya ditetapkan susunan Komisaris dan Direksi baru yaitu :

- ☐ Direktur Utama : YAN AZMY
- ☐ Direktur : KHAIRUN
- ☐ Direktur : SEPTILIANA
- ☐ Komisaris Utama : BUDI PRASTOWO
- ☐ Komisaris : NUNUNG HERLINA

13. Bahwa sebelum disahkannya pergantian kepengurusan Direksi PT. Satu Cita Mulia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., terhadap penyertaan modal sejumlah Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) telah dilakukan penarikan dana melalui mekanisme penarikan cek, dengan rincian :



1. Tanggal 31 Maret 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan yaitu Terdakwa ISWANTO dengan Sdr. BUDI PRASTOWO;
Terhadap uang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa ISWANTO untuk operasional pembangunan namun tidak terdapat lampiran bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
2. Tanggal 1 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Saksi YAN AZMY;
Terhadap uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa ISWANTO serahkan kepada Saksi YAN AZMY dengan peruntukan penggunaan dana yang tidak untuk pembangunan perumahan.
3. Tanggal 8 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Sdr. RICKY EKO PARLANGGA;
Terhadap uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa ISWANTO serahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) guna pembayaran pajak, namun tidak terdapat bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
4. Tanggal 15 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Terdakwa ISWANTO;
Terhadap uang Rp. 25.000.000 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pribadi Terdakwa ISWANTO.
5. Tanggal 28 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Saksi YAN AZMY;
Terhadap uang Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO yang digunakan untuk pembayaran gaji, yang diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Terdakwa ISWANTO, Saksi KHAIRUN, Saksi NUNUNG total sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b) Saksi YAN AZMY sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- c) Saksi NOVRIANSAH REGAN sejumlah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- d) Sisa uang sejumlah 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dipegang oleh Sdr. BUDI PRASTOWO.

6. Tanggal 28 Mei 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi YAN AZMY dan Saksi KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.;

Terhadap uang Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang sepengetahuan Sdri. EMILLYA MONICA, SE., akan digunakan untuk membayar hutang Terdakwa ISWANTO.

7. Tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi YAN AZMY dan Saksi KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.;

Terhadap uang Rp. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang penggunaannya tidak diketahui.

14. Bahwa terhadap transaksi tanggal 31 Maret 2021, sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan specimen tandatangan Terdakwa dan yang melakukan penarikan yaitu Terdakwa. Dijelaskan oleh terdakwa telah diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) namun tidak terdapat bukti bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO.

Bahwa terdakwa menjelaskan telah menunjukkan bukti penggunaan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang didapat dari Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.), namun terdakwa tidak dapat menyusun dan menjelaskan bukti penggunaan uang tersebut, selain itu bukti-bukti penggunaan uang tersebut tidak otentik karena sebagaia besar tidak terdapat tanda tangan, cap maupun kop dari toko atau pihak yang mengeluarkan kwitansi tersebut.



15. Bahwa terhadap transaksi tanggal 01 April 2021 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama Yan Azmy, awalnya saksi YAN AZMY dihubungi oleh Sdr. Budi Prastowo untuk segera mengambil dana operasional awal kepada Terdakwa ISWANTO. Kemudian saksi YAN AZMY langsung menghubungi Terdakwa ISWANTO untuk segera mengambil dana tersebut, lalu saksi YAN AZMY dan Terdakwa ISWANTO langsung menuju Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diperuntukkan sebagai berikut :

- Pada hari Kamis, 01 April 2021 setelah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan, segera saksi YAN AZMY simpan didalam rekening pribadi saksi YAN AZMY dikarenakan saat itu saksi YAN AZMY belum bisa menggunakan rekening perusahaan, setelah itu Sdr. Budi Prastowo langsung memerintahkan kepada saksi YAN AZMY untuk segera di transferkan ke rekening milik Sdr. Budi Prastowo sebesar Rp. 64.150.000,- (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus Kerjasama dengan perbankan. (*Barang Bukti Nomor Urut 32*)
- Pada hari Jumat, 02 April 2021 saksi YAN AZMY diminta oleh Sdr. Budi Prastowo untuk menghadiri rapat penandatanganan RUPS di Palembang dan saksi YAN AZMY diizinkan menggunakan dana operasional sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya BBM, biaya hotel dan akomodasi selama di Palembang, kemudian sesampainya di Palembang Sdr. Budi Prastowo meminta uang cash sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk dana operasional Sdr. Budi Prastowo selama di Palembang.

Pada hari yang sama saksi YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mentransferkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Lesmana Ginting dan saksi YAN AZMY tidak mengetahui digunakan untuk apa dana tersebut. (*Barang Bukti Nomor Urut 37*)

- Pada hari Sabtu, 03 April 2023 saksi YAN AZMY diperintahkan kembali oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mentransferkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Septiliana yang selanjutnya oleh Saksi SEPTILIANA, diperintah oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NOVRIANSAH REGAN agar uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut diminta oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN secara cash melalui Sdr. IQBAL. (*Barang Bukti Nomor Urut 38*)
- Pada hari Minggu, 04 April 2024 saksi YAN AZMY dihubungi oleh Sdr. Budi Prastowo untuk menyiapkan dana cash sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk biaya renovasi dan persiapan kantor, dikarenakan perintah tersebut pada hari minggu dan Sdr. Budi Prastowo meminta dana tersebut pada hari Senin pagi yang mana Bank masih tutup, sehingga menggunakan uang simpanan pribadi saksi YAN AZMY di rumah. (*Barang Bukti Nomor Urut 31*)
 - Pada hari Kamis, 08 April 2021 saksi YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk membayar jasa Notaris Dessy Yusnita sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). (*Barang Bukti Nomor Urut 30*)
 - Pada tanggal 14 April 2021 Sdr. Budi Prastowo menyampaikan ke saksi YAN AZMY bahwa akan ada tamu datang dari pihak bank Sumsel sore hari, untuk itu dia membutuhkan dana untuk menyambut mereka, dengan alasan tersebut Sdr. Budi Prastowo mengajukan pinjaman ke saksi YAN AZMY sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saat itu saksi YAN AZMY langsung bertanya kenapa tidak menggunakan dana yang kemarin diambil, dijawab bahwa dana tersebut sudah digunakan untuk kepentingan persiapan kantor. (*Barang Bukti Nomor Urut 35*)
 - Pada tanggal 20 April 2021 Sdr. Budi Prastowo mengajukan pinjaman kepada saksi YAN AZMY sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk akomodasi Sdr. Budi Prastowo ke Palembang menemui tim perbankan. (*Barang Bukti Nomor Urut 36*)
 - Kemudian Sdr. Budi Prastowo meminta bantuan atau pinjaman dana ke saksi YAN AZMY sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan digunakan untuk pengaktifan Koperasi PD. SPME yang akan difungsikan sebagai marketing perumahan dana tersebut saksi YAN AZMY serahkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Muskarel sebagai dana buka rekening dan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pengaktifan ke Sdr. Budi Prastowo.
 - Sebelum ada kegiatan perumahan Sdr. Budi Prastowo meminjam ke saksi YAN AZMY dana sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai dana talangan pembayaran tim BPN pada saat ada pengukuran lahan di desa Muara Lawai dan Desa Talang Kelapa.
 - Selanjutnya saksi YAN AZMY mengeluarkan dana pribadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menutupi janji - janji yang telah dibuat

Halaman 61 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sdr. Budi Prastowo kepada keluarga Sdr. Darismi yang setiap hari datang menagih janji, dalam hal ini dana diserahkan ke Sdr. Ian putra dari Sdr. Darismi.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa ISWANTO terkait penarikan tanggal 1 April 2021 merupakan permintaan dari Saksi Novriansah Regan yang menyatakan terkait permintaan succes fee sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun terkait dengan kelanjutannya Terdakwa ISWANTO tidak mengetahuinya karena uang diserahkan kepada saksi YAN AZMY.

16. Bahwa terhadap transaksi pada tanggal 28 April 2021, sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) saksi YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mencairkan dana tersebut dengan alasan akan digunakan untuk operasional perusahaan, namun pada Laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim - Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021 dana tersebut digunakan untuk pembayaran gaji karyawan.

Adapun kronologinya yaitu Pada akhir bulan April 2021 saksi YAN AZMY dipanggil oleh Sdr. Budi Prastowo untuk memberikan gaji saksi YAN AZMY selaku Direktur Utama secara Cash sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) pada saat itu saksi YAN AZMY ada menandatangani bukti terima gaji tersebut namun bukti disimpan oleh Sdr. Budi Prastowo. Setelah itu Sdr. Budi Prastowo menitipkan gaji atas nama Terdakwa ISWANTO, Saksi KHAIRUN dan Saksi NUNUNG kepada saksi YAN AZMY sebesar kurang lebih Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut saksi YAN AZMY antarkan ke rumah Terdakwa ISWANTO dan diterima langsung oleh Terdakwa ISWANTO, pada saat menyerahkan uang tersebut sudah ada tanda terima, kemudian tanda terima tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ISWANTO dan tanda terima tersebut langsung saksi YAN AZMY serahkan kepada Sdr. Budi Prastowo. Keesokan harinya saksi YAN AZMY dititipkan kembali oleh Sdr. Budi Prastowo gaji Saksi NOVRIANSAH REGAN sebesar kurang lebih Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada amplop gaji tersebut sudah ada tanda terimanya, kemudian saksi YAN AZMY langsung menyerahkan gaji tersebut kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN di Kantor PD. SPME dan diterima langsung oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, lalu tanda terima tersebut di tanda tangani oleh Saksii NOVRIANSAH REGAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar terhadap transaksi pada tanggal 28 Mei 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saksi YAN AZMY tidak mengetahuinya dan digunakan secara pasti untuk apa uang tersebut, yang mana pada saat itu saksi YAN AZMY disodorkan cek oleh Sdr. Budi Prastowo yang sudah ada nominalnya untuk saksi YAN AZMY tandatangani sehingga langsung saksi YAN AZMY tandatangani sesuai dengan perintah Sdr. Budi Prastowo, pada saat itu saksi YAN AZMY sempat menanyakan kegunaan uang tersebut dan dijawab oleh Sdr. Budi Prastowo untuk operasional kantor.
18. Bahwa seluruh perintah dari Sdr. Budi Prastowo merupakan perintah dari Saksi Novriansah Regan karena selama saksi YAN AZMY bekerja dengan Sdr. Budi Prastowo dan Saksi Novriansah Regan di PD. SPME, Sdr. Budi Prastowo selalu mendasarkan bahwa tindakannya merupakan tindakan dari Saksi Novriansah Regan dan itu merupakan pola koordinasi secara berjenjang yang diterapkan oleh PD. SPME dengan beberapa tingkatan diatasnya hingga ke direktur.
- Selain itu Sdr. Budi Prastowo merupakan orang yang susah ekonominya, tidak relevan jika Sdr. Budi Prastowo menikmati pencairan dari dana Take Over tersebut seluruhnya, pasti ada pihak-pihak lainnya yg menikmati. Karena berdasarkan keterangan Terdakwa ISWANTO, Sdr. BUDI PRASTOWO tinggal di kos-kos an selama bekerja di PD. SPME dan beberapa kali meminjam motor Terdakwa ISWANTO untuk operasionalnya di PD. SPME.
19. Bahwa terhadap penarikan dana atas penyertaan modal sebesar Rp. 700.000.000,- dari rekening PT. Satu Cita Mulia (SCM) tersebut, tidak terdapat Laporan Pertanggungjawaban;
20. Bahwa Saksi NOVRIANSAH REGAN pernah bersurat kepada Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, yaitu Surat Direktur Utama PDSPME Nomor :157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021 perihal Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kab. Muara Enim. Adapun beberapa kegiatan yang disampaikan surat tersebut adalah :
- a. Supply Solar Industry;
 - b. Pengelolaan Limbah B3;
 - c. Penambangan dan Penjualan Batu Bara;
 - d. Jasa Catering; dan
 - e. Pupuk Bokasi.

Halaman 63 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun dalam surat tersebut **tidak ada pengembangan usaha dalam kegiatan pembangunan perumahan.**

21. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021, terdapat Laporan Pengaduan JPKP Nomor : 022/DPD JPKP/ME/VII/2021 perihal Dugaan Penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara di PD. SPME. Atas Laporan Pengaduan tersebut barulah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim mengetahui terkait adanya penyertaan modal antara PD. SPME kepada PT. SCM, sehingga dilakukan rapat yang difasilitasi oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, PD. SPME, PT. SCM, Pemilik Lahan lokasi perumahan PT. SCM, serta beberapa konsumen Perumahan PT. SCM sebagaimana yang tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 30 September 2021 terkait perjanjian kerjasama PT. Satu Cita Mulia dengan PD. SPME di ruang kerja staf khusus Bupati Muara Enim, dengan kesimpulan pada pokoknya diperlukan adanya investor baru.
22. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, sebagai tindak lanjut dari rapat Bulan Juli 2021 kemudian dilakukan kerjasama antara PT. SCM dengan PT. VIDI BARATAMA MULIA berupa Take Over sebagaimana yang tertuang dalam Surat perjanjian antara Saksi YAN AZMY, Saksi NUNUNG HARLINA, Saksi KHAIRUN dengan Saksi VIVI SUMANTI tentang Take Over PT. Satu Cita Mulia Dengan Usaha Perumahan CMIS Grand City di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim tanggal 28 Desember 2021, namun dalam hal ini Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City tanggal 29 Maret 2021 antara Terdakwa ISWANTO dengan Saksi NOVRIANSYAH REGAN dan Saksi YAN AZMY tidak tercantum sebagai salah satu dasar dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa kedudukan PD. SPME dalam *take over* Perumahan CMIS Grand City yang dilakukan antara PT. SCM dengan PT. VIDI BARATAMA MULIA terdapat pada Perjanjian Kerja Sama antara PT. VIDI BARATAMA MULIA dengan PD. SPME tentang pengelolaan lahan **pembunan** dan pemasaran perumahan Nomor :023/VBM/XI/2021 Nomor : 33/PDSPME/11/2021 tanggal 24 November 2021, dimana dalam perjanjian tersebut pada pokoknya PD. SPME melakukan penjualan unit rumah sebanyak 70 (tujuh puluh) unit rumah, dimana PD. SPME akan mendapatkan kompensasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari setiap unit rumah yang berhasil dijual.
23. Bahwa pada bulan Juni 2022 saksi VIVI SUMANTI, S.Sos. melakukan pinjaman ke BPRS Harta Insan Karimah dengan tujuan untuk menambah modal pembangunan Perumahan CMIS Grand City sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), namun saksi VIVI SUMANTI, S.Sos. tidak mampu membayar cicilan kredit sehingga pada bulan Oktober 2023 telah dilakukan *take over* kembali oleh pihak ketiga dari BPRS Harta Insan Karimah, terhadap *take over* tersebut tidak dicantumkan Perjanjian Kerjasama antara PD. SPME dengan PT. SCM;

24. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ISWANTO Bin Ki AGUS ISMET bersama-sama dengan Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Saksi YAN AZMY Bin AFWAN NUR mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor : 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;

25. Bahwa terhadap penyertaan modal tersebut terdakwa ISWANTO Bin Ki AGUS ISMET mendapat keuntungan sebesar :

- Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pencairan Cek tanggal 15 April 2021 dengan specimen tandatangan dari Terdakwa ISWANTO, yang diambil oleh pribadi Terdakwa ISWANTO Bin KI AGUS ISMET;
- Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk pembayaran Angsuran atas hutang Terdakwa ISWANTO, yang dibayar pada tanggal 13 April 2021;
- Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), digunakan untuk pembayaran Angsuran atas hutang Terdakwa ISWANTO, yang dibayar pada tanggal 28 Mei 2021;
- Uang sebesar Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Gaji Terdakwa ISWANTO ke-I;
- Uang sebesar Rp. 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Gaji Terdakwa ISWANTO ke-II, Gaji Saksi NUNUNG HERLINA dan Gaji Sdr. KHOIRUN.

Bahwa terdakwa menarik keterangannya pada BAP tanggal 31 Oktober 2023, pada point 6 yaitu ISWANTO Bin Ki AGUS ISMET bersedia untuk bertanggungjawab atas keuntungan yang diterima diatas dan penarikan uang melalui mekanisme cek dari Rekening PT. Satu Cita Mulia, diantaranya:

Halaman 65 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan Cek tanggal 1 April 2021 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- Pencairan Cek tanggal 8 April 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Namun alasan penarikan keterangan tersebut tidak berdasar, karena pada saat BAP terdakwa tidak dalam tekanan dan tidak dalam paksaan sehingga dalam hal ini terdakwa dalam keadaan sadar secara penuh menandatangani BAP tersebut (BAP Point 8), selain itu pada BAP tanggal 31 Oktober 2023 merupakan BAP Pemeriksaan Tambahan terdakwa sebagai Saksi pada perkara An. YAN AZMY, sehingga keterangan yang disampaikan yaitu berada dibawah sumpah.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 66 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang identik dengan pengertian barang siapa sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang bahwa di persidangan diajukan seorang sebagai Terdakwa yang bernama ISWANTO Bin Ki Agus ISMET selaku Direktur Utama PT. Satu Cita Mulia periode 09 September 2015 s.d. 14 April 2021 selama persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya dan apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan Terdakwa selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, juga oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum serta berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang secara melawan hukum

Menimbang bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian "secara melawan hukum" sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 67 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d Ayat (1) UUD 1945 sehingga yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil;

Menimbang bahwa unsur "secara melawan hukum" yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan "*Bestanddeel Delict*" atau "Inti Delik" dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undang-undang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan, bukti-bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa pada tahun 2003 PD. SPME dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, yang terhadap pembentukan PD.SPME tersebut diberikan modal usaha dari Pemeirintah Kabupaten Muara Enim sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang bahwa pada tahun 2004 PD. SPME melakukan Kerjasama dengan PT. Bumi Mas Indo Sawit dalam bentuk penyertaan modal, kemudian

Halaman 68 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



membentuk PT. PEMDAS AGRO CITA BUANA (selanjutnya disingkat PT. PACB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 60 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pendirian PT. PEMDAS AGRO CITRA BUANA oleh Notaris HERMAN ADRIANSYAH, SH. Penyertaan modal dalam pembentukan PT. PACB yaitu dalam bentuk tanah senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya dikonfersikan dalam bentuk saham sejumlah 28,57% sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim kepada Bupati Muara Enim Nomor 186/281/DPRD/2004 tanggal 25 Mei 2004 perihal Persetujuan Penilaian/Appraisal Tanah seluas 401 Ha sebagai saham dengan nilai 28,57% dan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 896 Tahun 2004 tanggal 04 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;

Menimbang bahwa pada tahun 2015 Terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET ditunjuk sebagai Direktur Utama pada PT. SCM berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia Nomor 16,- tanggal 09 September 2015 yang dibuat oleh A. DESSI PUSPA ASNI, SH;

Menimbang bahwa pada bulan Agustus 2020 Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. ditunjuk sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim untuk periode 25 Agustus 2020 sampai dengan 25 Agustus 2024;

Menimbang bahwa dalam RUPS PT. PACB serta atas permintaan PD. SPME, disepakati PD. SPME menerima pembayaran sejumlah Rp1.355.613.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 67 tanggal 29 Desember 2020 oleh Notaris An. DESSI PUSPA ASNI, SH. dan telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2021 dari PT. PACB kepada PD. SPME senilai Rp. 1.355.613.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) yaitu pembayaran Deviden untuk PD.SPME Tahun 2016;

Menimbang bahwa kemudian terdapat permintaan PD. SPME sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Utama PD. SPME An. Novriansyah Reagan, S.Hut kepada Direktur Utama PT. PACB Nomor: 145/EKS/BB-100/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. PACB, kemudian PT. PACB kembali membayarkan deviden kepada PD. SPME sebagaimana tertuang dalam Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2021, dari PT. PACB kepada PD. SPME, senilai Rp1.655.827.000,00 (satu



milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
yaitu pembayaran Deviden untuk PD. SPME tahun 2017 & 2018;

Menimbang bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa ISWANTO yang mendapat kabar jika PD. SPME akan melakukan pembelian lahan untuk pembangunan perumahan yang berdekatan dengan Perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM, kemudian Terdakwa ISWANTO mendatangi kantor PD. SPME dengan tujuan awal berkoordinasi untuk mengajak kerja sama dalam penyelesaian permasalahan akses jalan menuju perumahan dan lahan yang akan dibeli oleh PD. SPME. Pada saat itu Terdakwa ISWANTO berkoordinasi kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut., Alm. BUDI PRASTOWO dan Saksi YAN AZMY dengan pembahasan yang disampaikan oleh pihak PD. SPME menawarkan untuk membeli lahan milik PT. SCM yang belum terbangun, namun tawaran tersebut ditolak oleh Terdakwa ISWANTO dan kemudian Terdakwa ISWANTO menawarkan untuk dilakukan penyertaan modal dan take over tanpa menggunakan proposal permohonan untuk dilakukan take over kepada PD. SPME. Terdakwa ISWANTO berkoordinasi secara lisan untuk dilaksanakan take over perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM oleh PD.SPME, dengan ketentuan seluruh permasalahan yang dimiliki PT. SCM baik terkait permasalahan hutang-hutang maupun permasalahan lainnya dengan konsumen ditanggulangi oleh PD. SPME, lalu Terdakwa ISWANTO, Saksi NUNUNG HERLINA (isteri Terdakwa ISWANTO) dan Saksi KHAIRUN (mertua Terdakwa ISWANTO) juga akan mendapatkan gaji insentif serta bonus dari penjualan rumah, kemudian Alm. BUDI PRASTOWO dan saksi YAN AZMY secara aktif berkoordinasi kepada Terdakwa ISWANTO untuk melakukan negosiasi. Bahwa dilakukan pertemuan di Hotel Griya Serasan Muara Enim untuk membahas kesepakatan final atas penyertaan modal dan take over beserta ketentuan yang telah disampaikan oleh Terdakwa ISWANTO. Adapun pada saat itu telah ditentukan besaran penyertaan modal yang disepakati antara PD. SPME dengan PT. SCM terhadap Perumahan CMIS Grand City sejumlah Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City tanggal 29 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut, Saksi YAN AZMY dan Terdakwa ISWANTO serta disaksikan oleh Alm. BUDI PRASTOWO dan Saksi NUNUNG HERLINA di Hotel Santika Palembang depan Transmart;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Perjanjian Kerjasama tanggal 29 Maret 2021 tersebut kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 dilakukan setor modal ke rekening PT. SCM sejumlah:

- a) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening pribadi An. Yan Azmy yang mana uang tersebut didapatkan dari penitipan modal PD. SPME via transfer ke rekening pribadi saksi YAN AZMY, kemudian langsung dilakukan transfer dari saksi YAN AZMY kepada PT. SCM dengan keterangan Kerja Sama Perumahan (Bukti Setor Bank BNI tanggal 31 Maret 2021, nomor validasi 760360 20000 1004).
- b) Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. atas nama PD. SPME yang kemudian diwakilkan ke Alm. Budi Prastowo sebagai Komisaris Utama PT. SCM.

Namun dalam laporan keuangan PD. SPME Tahun 2021 tidak terdapat pencatatan keuangan terkait kegiatan penyertaan modal/take over Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian tanggal 29 Maret 2021, Saksi NOVRIANSAH REGAN beberapa kali merevisi isi perjanjian Kerjasama yang berdasarkan penjelasan terdakwa tidak sesuai dengan maksudnya sehingga Saksi NOVRIANSAH REGAN mengetik sendiri ulang naskah perjanjian yang baru. Bahwa pada saat penentuan besaran saham yang telah ditentukan dalam RUPS, saksi YAN AZMY menerangkan terdapat penekanan dari Saksi NOVRIANSAH REGAN terkait kepemilikan Saham, saksi YAN AZMY menunjukkan Barang Bukti diluar berkas yang menunjukkan terdapat draft surat yang menerangkan bahwa besaran saham yang dimiliki oleh Sdr. BUDI PRASTOWO, saksi YAN AZMY dan Sdri. SEPTILIANA dalam Surat Perjanjian tanggal 29 Maret 2021 merupakan milik dari Saksi NOVRIANSAH REGAN;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa ISWANTO Bin KI AGUS ISMET bersama-sama dengan Saksi NOVRIANSAH REGAN, Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Saksi YAN AZMY telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan perjanjian Kerjasama penyertaan modal antara PD.SPME dengan PT.SCM dilakukan tanpa persetujuan dari Bupati Muara Enim yang pada saat itu dijabat oleh Dr. H. NASRUN UMAR, SH., MM. selaku Pj. Bupati Muara Enim serta tanpa pertimbangan dari Dewan pengawas yaitu Sdr. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag S.H., Saksi FIRMANSYAH, SH, Saksi TAHTA AMRILA, S.Pd, M. Saksi SOLEHUN, M.Pd dan Saksi RATNA PURI PRAPARWATI, SH., M.Hum;

Halaman 71 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 2 April 2021 dilakukan perubahan kepemilikan saham dikarenakan terdapatnya penambahan modal dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara RUPS PT. Satu Cita Mulia tanggal 02 April 2021, kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor: 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., dengan perubahan kepemilikan saham sebagai berikut :

1. Tuan BUDI PRASTOWO selaku wakil dari Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
2. Nyonya NUNUNG HERLINA sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
3. Tuan YAN AZMY sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) lembar saham atau sejumlah Rp428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
4. Tuan KHAIRUN sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham atau sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
5. Nyonya SEPTILIANA sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar saham atau sejumlah Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa terhadap perubahan kepemilikan saham, selanjutnya ditetapkan susunan Komisaris dan Direksi baru yaitu :

- ☐ Direktur Utama : YAN AZMY
- ☐ Direktur : KHAIRUN
- ☐ Direktur : SEPTILIANA
- ☐ Komisaris Utama: BUDI PRASTOWO
- ☐ Komisaris : NUNUNG HERLINA

Menimbang bahwa sebelum disahkannya pergantian kepengurusan Direksi PT. Satu Cita Mulia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor: 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., terhadap penyertaan modal sejumlah Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) telah dilakukan penarikan dana melalui mekanisme penarikan cek, dengan rincian :

1. Tanggal 31 Maret 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan yaitu Terdakwa ISWANTO dengan Sdr. BUDI PRASTOWO;

Terhadap uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa ISWANTO untuk operasional pembangunan namun tidak terdapat lampiran bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

2. Tanggal 1 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Saksi YAN AZMY;

Terhadap uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa ISWANTO serahkan kepada Saksi YAN AZMY dengan peruntukan penggunaan dana yang tidak untuk pembangunan perumahan.

3. Tanggal 8 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Sdr. RICKY EKO PARLANGGA;

Terhadap uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa ISWANTO serahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) guna pembayaran pajak, namun tidak terdapat bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

4. Tanggal 15 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Terdakwa ISWANTO;

Terhadap uang Rp25.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pribadi Terdakwa ISWANTO.

5. Tanggal 28 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Saksi YAN AZMY;

Terhadap uang Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO yang digunakan untuk pembayaran gaji, yang diantaranya :

a) Terdakwa ISWANTO, Saksi KHAIRUN, Saksi NUNUNG total sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 73 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Saksi YAN AZMY sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- c) Saksi NOVRIANSAH REGAN sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d) Sisa uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dipegang oleh Sdr. BUDI PRASTOWO.

6. Tanggal 28 Mei 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi YAN AZMY dan Saksi KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdr. EMILLYA MONICA, SE.; Terhadap uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang sepengetahuan Sdr. EMILLYA MONICA, SE., akan digunakan untuk membayar hutang Terdakwa ISWANTO;

7. Tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi YAN AZMY dan Saksi KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdr. EMILLYA MONICA, SE.; Terhadap uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang penggunaannya tidak diketahui.

Menimbang bahwa terhadap transaksi tanggal 31 Maret 2021, sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan specimen tandatangan Terdakwa dan yang melakukan penarikan yaitu Terdakwa. Dijelaskan oleh terdakwa telah diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) namun tidak terdapat bukti bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO. Bahwa terdakwa menjelaskan telah menunjukkan bukti penggunaan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang didapat dari Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.), namun terdakwa tidak dapat menyusun dan menjelaskan bukti penggunaan uang tersebut, selain itu bukti-bukti penggunaan uang tersebut tidak otentik karena sebagaia besar tidak terdapat tanda tangan, cap maupun kop dari toko atau pihak yang mengeluarkan kwitansi tersebut;

Menimbang bahwa terhadap transaksi tanggal 01 April 2021, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama Yan Azmy, awalnya saksi YAN AZMY dihubungi oleh Sdr. Budi Prastowo untuk segera mengambil dana operasional awal kepada Terdakwa ISWANTO. Kemudian saksi YAN AZMY langsung menghubungi Terdakwa ISWANTO untuk segera mengambil dana tersebut, lalu saksi YAN AZMY dan Terdakwa ISWANTO langsung menuju Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim untuk melakukan penarikan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diperuntukkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis, 01 April 2021 setelah uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dicairkan, segera saksi YAN AZMY simpan didalam rekening pribadi saksi YAN AZMY dikarenakan saat itu saksi YAN AZMY belum bisa menggunakan rekening perusahaan, setelah itu Sdr. Budi Prastowo langsung memerintahkan kepada saksi YAN AZMY untuk segera di transferkan ke rekening milik Sdr. Budi Prastowo sejumlah Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus Kerjasama dengan perbankan. (*Barang Bukti Nomor Urut 32*);
- Pada hari Jumat, 02 April 2021 saksi YAN AZMY diminta oleh Sdr. Budi Prastowo untuk menghadiri rapat penandatanganan RUPS di Palembang dan saksi YAN AZMY diizinkan menggunakan dana operasional sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya BBM, biaya hotel dan akomodasi selama di Palembang, kemudian sesampainya di Palembang Sdr. Budi Prastowo meminta uang cash sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk dana operasional Sdr. Budi Prastowo selama di Palembang. Pada hari yang sama saksi YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mentransferkan dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Lesmana Ginting dan saksi YAN AZMY tidak mengetahui digunakan untuk apa dana tersebut. (*Barang Bukti Nomor Urut 37*);
- Pada hari Sabtu, 03 April 2023 saksi YAN AZMY diperintahkan kembali oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mentransferkan dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Septiliana yang selanjutnya oleh Saksi SEPTILIANA, diperintah oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN agar uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut diminta oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN secara cash melalui Sdr. IQBAL. (*Barang Bukti Nomor Urut 38*);
- Pada hari Minggu, 04 April 2024 saksi YAN AZMY dihubungi oleh Sdr. Budi Prastowo untuk menyiapkan dana cash sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk biaya renovasi dan persiapan kantor, dikarenakan perintah tersebut pada hari minggu dan Sdr. Budi Prastowo meminta dana tersebut pada hari Senin pagi yang mana Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tutup, sehingga menggunakan uang simpanan pribadi saksi YAN AZMY dirumah. (*Barang Bukti Nomor Urut 31*);

- Pada hari Kamis, 08 April 2021 saksi YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk membayar jasa Notaris Dessy Yusnita sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (*Barang Bukti Nomor Urut 30*);
- Pada tanggal 14 April 2021 Sdr. Budi Prastowo menyampaikan ke saksi YAN AZMY bahwa akan ada tamu datang dari pihak bank Sumsel sore hari, untuk itu dia membutuhkan dana untuk menyambut mereka, dengan alasan tersebut Sdr. Budi Prastowo mengajukan pinjaman ke saksi YAN AZMY sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat itu saksi YAN AZMY langsung bertanya kenapa tidak menggunakan dana yang kemarin diambil, dijawab bahwa dana tersebut sudah digunakan untuk kepentingan persiapan kantor. (*Barang Bukti Nomor Urut 35*)
- Pada tanggal 20 April 2021 Sdr. Budi Prastowo mengajukan pinjaman kepada saksi Yan Azmy sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk akomodasi Sdr. Budi Prastowo ke Palembang menemui tim perbankan. (*Barang Bukti Nomor Urut 36*);
- Kemudian Sdr. Budi Prastowo meminta bantuan atau pinjaman dana ke saksi Yan Azmy sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan digunakan untuk pengaktifan Koperasi PD. SPME yang akan difungsikan sebagai marketing perumahan dana tersebut saksi Yan Azmy serahkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Muskarel sebagai dana buka rekening dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pengaktifan ke Sdr. Budi Prastowo;
- Sebelum ada kegiatan perumahan Sdr. Budi Prastowo meminjam ke saksi Yan Azmy dana sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai dana talangan pembayaran tim BPN pada saat ada pengukuran lahan di desa Muara Lawai dan Desa Talang Kelapa;
- Selanjutnya saksi Yan Azmy mengeluarkan dana pribadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menutupi janji - janji yang telah dibuat oleh Sdr. Budi Prastowo kepada keluarga Sdr. Darismi yang setiap hari datang menagih janji, dalam hal ini dana diserahkan ke Sdr. Ian putra dari Sdr. Darismi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ISWANTO terkait penarikan tanggal 1 April 2021 merupakan permintaan dari Saksi Novriansah Regan yang menyatakan terkait permintaan succes fee sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun terkait dengan kelanjutannya Terdakwa ISWANTO tidak mengetahuinya karena uang diserahkan kepada saksi YAN AZMY;

Halaman 76 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap transaksi pada tanggal 28 April 2021, sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) saksi Yan Azmy diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mencairkan dana tersebut dengan alasan akan digunakan untuk operasional perusahaan, namun pada Laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim - Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021 dana tersebut digunakan untuk pembayaran gaji karyawan. Adapun kronologinya yaitu Pada akhir bulan April 2021 saksi YAN AZMY dipanggil oleh Sdr. Budi Prastowo untuk memberikan gaji saksi YAN AZMY selaku Direktur Utama secara Cash sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada saat itu saksi YAN AZMY ada menandatangani bukti terima gaji tersebut namun bukti disimpan oleh Sdr. Budi Prastowo. Setelah itu Sdr. Budi Prastowo menitipkan gaji atas nama Terdakwa ISWANTO, Saksi KHAIRUN dan Saksi NUNUNG kepada saksi YAN AZMY sejumlah kurang lebih Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut saksi YAN AZMY antarkan ke rumah Terdakwa ISWANTO dan diterima langsung oleh Terdakwa ISWANTO, pada saat menyerahkan uang tersebut sudah ada tanda terima, kemudian tanda terima tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ISWANTO dan tanda terima tersebut langsung saksi YAN AZMY serahkan kepada Sdr. Budi Prastowo. Keesokan harinya saksi YAN AZMY dititipkan kembali oleh Sdr. Budi Prastowo gaji Saksi NOVRIANSAH REGAN sejumlah kurang lebih Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada amplop gaji tersebut sudah ada tanda terimanya, kemudian saksi YAN AZMY langsung menyerahkan gaji tersebut kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN di Kantor PD. SPME dan diterima langsung oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, lalu tanda terima tersebut di tanda tangani oleh Saksii NOVRIANSAH REGAN;

Menimbang bahwa terhadap transaksi pada tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 11 Juni 2021 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saksi YAN AZMY tidak mengetahuinya dan digunakan secara pasti untuk apa uang tersebut, yang mana pada saat itu saksi YAN AZMY disodorkan cek oleh Sdr. Budi Prastowo yang sudah ada nominalnya untuk saksi YAN AZMY tandatangani sehingga langsung saksi YAN AZMY tandatangani sesuai dengan perintah Sdr. Budi Prastowo, pada saat itu saksi YAN AZMY sempat menanyakan kegunaan uang tersebut dan dijawab oleh Sdr. Budi Prastowo untuk operasional kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap penarikan dana atas penyertaan modal sejumlah Rp700.000.000,00 dari rekening PT. Satu Cita Mulia (SCM) tersebut, tidak terdapat Laporan Pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Saksi NOVRIANSAH REGAN pernah bersurat kepada Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, yaitu Surat Direktur Utama PDSPME Nomor: 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021 perihal Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kab. Muara Enim. Adapun beberapa kegiatan yang disampaikan surat tersebut adalah :

- a. Supply Solar Industry;
- b. Pengelolaan Limbah B3;
- c. Penambangan dan Penjualan Batu Bara;
- d. Jasa Catering; dan
- e. Pupuk Bokasi.

Namun dalam surat tersebut **tidak ada pengembangan usaha dalam kegiatan pembangunan perumahan.**

Menimbang bahwa pada tanggal 30 Juli 2021, terdapat Laporan Pengaduan JPKP Nomor: 022/DPD JPKP/ME/VII/2021 perihal Dugaan Penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara di PD. SPME. Atas Laporan Pengaduan tersebut barulah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim mengetahui terkait adanya penyertaan modal antara PD. SPME kepada PT. SCM, sehingga dilakukan rapat yang difasilitasi oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, PD. SPME, PT. SCM, Pemilik Lahan lokasi perumahan PT. SCM, serta beberapa konsumen Perumahan PT. SCM sebagaimana yang tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 30 September 2021 terkait perjanjian kerjasama PT. Satu Cita Mulia dengan PD. SPME di ruang kerja staf khusus Bupati Muara Enim, dengan kesimpulan pada pokoknya diperlukan adanya investor baru;

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, sebagai tindak lanjut dari rapat Bulan Juli 2021 kemudian dilakukan kerjasama antara PT. SCM dengan PT. VIDI BARATAMA MULIA berupa Take Over sebagaimana yang tertuang dalam Surat perjanjian antara Saksi YAN AZMY, Saksi NUNUNG HARLINA, Saksi KHAIRUN dengan Saksi VIVI SUMANTI tentang Take Over PT. Satu Cita Mulia Dengan Usaha Perumahan CMIS Grand City di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim tanggal 28 Desember 2021, namun dalam hal ini Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City tanggal 29 Maret 2021 antara Terdakwa ISWANTO dengan Saksi NOVRIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REGAN dan Saksi YAN AZMY tidak tercantum sebagai salah satu dasar dalam perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa kedudukan PD. SPME dalam *take over* Perumahan CMIS Grand City yang dilakukan antara PT. SCM dengan PT. VIDY BARATAMA MULIA terdapat pada Perjanjian Kerja Sama antara PT. VIDY BARATAMA MULIA dengan PD. SPME tentang pengelolaan lahan pembunan dan pemasaran perumahan Nomor :023/VBM/XI/2021 Nomor: 33/PDSPME/11/2021 tanggal 24 November 2021, dimana dalam perjanjian tersebut pada pokoknya PD. SPME melakukan penjualan unit rumah sebanyak 70 (tujuh puluh) unit rumah, dimana PD. SPME akan mendapatkan kompensasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari setiap unit rumah yang berhasil dijual;

Menimbang bahwa pada bulan Juni 2022 saksi VIVI SUMANTI, S.Sos. melakukan pinjaman ke BPRS Harta Insan Karimah dengan tujuan untuk menambah modal pembangunan Perumahan CMIS Grand City sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), namun saksi VIVI SUMANTI, S.Sos. tidak mampu membayar cicilan kredit sehingga pada bulan Oktober 2023 telah dilakukan *take over* kembali oleh pihak ketiga dari BPRS Harta Insan Karimah, terhadap *take over* tersebut tidak dicantumkan Perjanjian Kerjasama antara PD. SPME dengan PT. SCM;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa ISWANTO Bin Ki AGUS ISMET bersama-sama dengan saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN, saksi BUDI PRASTOWO (Alm.) dan saksi YAN AZMY Bin AFWAN NUR telah melakukan Perjanjian Kerjasama penyertaan modal dan *take over* terhadap Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City antara PD.SPME dengan PT. SCM tanpa melalui mekanisme yang benar merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD
Pada ayat (1) PP BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
Pada ayat (6) PP BUMD Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan : (a) disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
- Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal Penyertaan modal dalam perusahaan lain ;
- Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim,

Halaman 79 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



menyebutkan bahwa (1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta; (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “yang secara melawan hukum” tidak terpenuhi;

Ad.3 Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis Hakim dengan mempergunakan kata “atau” dalam umusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 Ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 Ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang bahwa unsur memperkaya diri sendiri dapat dibuktikan dengan telah terbuktinya perilaku hidup mewah dalam diri pelaku atau dengan terbuktinya pertambahan harta kekayaan pelaku setelah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan untuk mengukur besaran nilai atau jumlah kekayaan atau keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa atau orang lain atau korporasi dalam kasus korupsi adalah sejumlah jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mendasarkan keterangan saksi, bukti dan dibenarkan dengan keterangan Terdakwa maka tidak ada seorang saksipun yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa ISWANTO Bin Ki AGUS ISMET telah menjadikan diri



Terdakwa atau orang lain atau Korporasi, yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang bahwa Terdakwa terbukti tidak membeli benda berharga baik yang bergerak atau tidak bergerak atau yang Terdakwa terbukti dari gaya hidup Terdakwa yang biasa saja;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka tanpa mempertimbangkan unsur-unsur lainnya, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan subsider ini adalah hal yang sama sebagaimana unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan primer dan unsur setiap orang tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsider ini sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan subsider tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merupakan tujuan dari pelaku, dan unsur ini harus ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut dan pembuktian unsur ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku pelaku sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan disini diperoleh dengan cara atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh



peraturan perundang-undangan, kewenangan diperoleh dengan cara delegasi yaitu wewenang yang diperoleh dari adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi, kewenangan diperoleh dengan cara mandat yaitu wewenang yang diperoleh penerima mandat yang hanya terbatas melaksanakan wewenang tersebut atas nama pemberi mandat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara /kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti dan yang bersifat tidak dapat diubah begitu saja, dan jabatan dalam unsur ini dipergunakan bagi pelaku orang perorangan yang merupakan Pegawai Negeri yang memegang suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Menimbang bahwa kedudukan dalam unsur ini dipergunakan bagi pelaku orang perorangan yang merupakan Pegawai Negeri yang tidak memegang suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan untuk pelaku perorangan swasta yang bukan Pegawai Negeri yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa sebelum disahkannya pergantian kepengurusan Direksi PT. Satu Cita Mulia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., terhadap penyertaan modal sejumlah Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) telah dilakukan penarikan dana melalui mekanisme penarikan cek, dengan rincian:



1. Tanggal 31 Maret 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan yaitu Terdakwa ISWANTO dengan Sdr. BUDI PRASTOWO;
Terhadap uang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa ISWANTO untuk operasional pembangunan namun tidak terdapat lampiran bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
2. Tanggal 1 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Saksi YAN AZMY;
Terhadap uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa ISWANTO serahkan kepada Saksi YAN AZMY dengan peruntukan penggunaan dana yang tidak untuk pembangunan perumahan.
3. Tanggal 8 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Sdr. RICKY EKO PARLANGGA;
Terhadap uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa ISWANTO serahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) guna pembayaran pajak, namun tidak terdapat bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
4. Tanggal 15 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Terdakwa ISWANTO;
Terhadap uang Rp. 25.000.000 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pribadi Terdakwa ISWANTO;
5. Tanggal 28 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Saksi YAN AZMY;
Terhadap uang Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO yang digunakan untuk pembayaran gaji, yang diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Terdakwa ISWANTO, Saksi KHAIRUN, Saksi NUNUNG total sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
b) Saksi YAN AZMY sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
c) Saksi NOVRIANSAH REGAN sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
d) Sisa uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dipegang oleh Sdr. BUDI PRASTOWO;
6. Tanggal 28 Mei 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi YAN AZMY dan Saksi KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.; Terhadap uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang sepengetahuan Sdri. EMILLYA MONICA, SE., akan digunakan untuk membayar hutang Terdakwa ISWANTO.
7. Tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi YAN AZMY dan Saksi KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.; Terhadap uang Rp6.000.00 (enam juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang penggunaannya tidak diketahui.

Menimbang bahwa terhadap transaksi tanggal 31 Maret 2021, sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan specimen tandatangan Terdakwa dan yang melakukan penarikan yaitu Terdakwa. Dijelaskan oleh terdakwa telah diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) namun tidak terdapat bukti bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO. Bahwa terdakwa menjelaskan telah menunjukkan bukti penggunaan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang didapat dari Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.), namun terdakwa tidak dapat menyusun dan menjelaskan bukti penggunaan uang tersebut, selain itu bukti-bukti penggunaan uang tersebut tidak otentik karena sebagaia besar tidak terdapat tanda tangan, cap maupun kop dari toko atau pihak yang mengeluarkan kwitansi tersebut;

Menimbang bahwa terhadap transaksi tanggal 01 April 2021, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama Yan Azmy, awalnya saksi YAN AZMY dihubungi oleh Sdr. Budi Prastowo untuk segera mengambil dana operasional awal kepada Terdakwa ISWANTO. Kemudian saksi YAN AZMY langsung menghubungi Terdakwa ISWANTO untuk segera mengambil dana tersebut, lalu saksi YAN AZMY dan Terdakwa ISWANTO langsung menuju Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim untuk melakukan penarikan uang sejumlah

Halaman 85 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diperuntukkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis, 01 April 2021 setelah uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dicairkan, segera saksi YAN AZMY simpan didalam rekening pribadi saksi YAN AZMY dikarenakan saat itu saksi YAN AZMY belum bisa menggunakan rekening perusahaan, setelah itu Sdr. Budi Prastowo langsung memerintahkan kepada saksi YAN AZMY untuk segera di transferkan ke rekening milik Sdr. Budi Prastowo sejumlah Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus Kerjasama dengan perbankan. *(Barang Bukti Nomor Urut 32);*
- Pada hari Jumat, 02 April 2021 saksi YAN AZMY diminta oleh Sdr. Budi Prastowo untuk menghadiri rapat penandatanganan RUPS di Palembang dan saksi YAN AZMY diizinkan menggunakan dana operasional sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya BBM, biaya hotel dan akomodasi selama di Palembang, kemudian sesampainya di Palembang Sdr. Budi Prastowo meminta uang cash sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk dana operasional Sdr. Budi Prastowo selama di Palembang; Pada hari yang sama saksi YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mentransferkan dana sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Lesmana Ginting dan saksi YAN AZMY tidak mengetahui digunakan untuk apa dana tersebut. *(Barang Bukti Nomor Urut 37);*
- Pada hari Sabtu, 03 April 2023 saksi YAN AZMY diperintahkan kembali oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mentransferkan dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Septiliana yang selanjutnya oleh Saksi SEPTILIANA, diperintah oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN agar uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut diminta oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN secara cash melalui Sdr. IQBAL. *(Barang Bukti Nomor Urut 38)*
- Pada hari Minggu, 04 April 2024 saksi YAN AZMY dihubungi oleh Sdr. Budi Prastowo untuk menyiapkan dana cash sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk biaya renovasi dan persiapan kantor, dikarenakan perintah tersebut pada hari minggu dan Sdr. Budi Prastowo meminta dana tersebut pada hari Senin pagi yang mana Bank masih tutup, sehingga menggunakan uang simpanan pribadi saksi YAN AZMY dirumah. *(Barang Bukti Nomor Urut 31)*

Halaman 86 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis, 08 April 2021 saksi YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk membayar jasa Notaris Dessy Yusnita sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (*Barang Bukti Nomor Urut 30*)
- Pada tanggal 14 April 2021 Sdr. Budi Prastowo menyampaikan ke saksi YAN AZMY bahwa akan ada tamu datang dari pihak bank Sumsel sore hari, untuk itu dia membutuhkan dana untuk menyambut mereka, dengan alasan tersebut Sdr. Budi Prastowo mengajukan pinjaman ke saksi YAN AZMY sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat itu saksi YAN AZMY langsung bertanya kenapa tidak menggunakan dana yang kemarin diambil, dijawab bahwa dana tersebut sudah digunakan untuk kepentingan persiapan kantor. (*Barang Bukti Nomor Urut 35*);
- Pada tanggal 20 April 2021 Sdr. Budi Prastowo mengajukan pinjaman kepada saksi YAN AZMY sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk akomodasi Sdr. Budi Prastowo ke Palembang menemui tim perbankan. (*Barang Bukti Nomor Urut 36*);
- Kemudian Sdr. Budi Prastowo meminta bantuan atau pinjaman dana ke saksi YAN AZMY sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan digunakan untuk pengaktifan Koperasi PD. SPME yang akan difungsikan sebagai marketing perumahan dana tersebut saksi YAN AZMY serahkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Muskarel sebagai dana buka rekening dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pengaktifan ke Sdr. Budi Prastowo;
- Sebelum ada kegiatan perumahan Sdr. Budi Prastowo meminjam ke saksi YAN AZMY dana sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai dana talangan pembayaran tim BPN pada saat ada pengukuran lahan di desa Muara Lawai dan Desa Talang Kelapa;
- Selanjutnya saksi YAN AZMY mengeluarkan dana pribadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menutupi janji - janji yang telah dibuat oleh Sdr. Budi Prastowo kepada keluarga Sdr. Darismi yang setiap hari datang menagih janji, dalam hal ini dana diserahkan ke Sdr. Ian putra dari Sdr. Darismi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ISWANTO terkait penarikan tanggal 1 April 2021 merupakan permintaan dari Saksi Novriansah Regan yang menyatakan terkait permintaan succes fee sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun terkait dengan kelanjutannya Terdakwa ISWANTO tidak mengetahuinya karena uang diserahkan kepada saksi YAN AZMY;

Halaman 87 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap transaksi pada tanggal 28 April 2021, sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) saksi YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mencairkan dana tersebut dengan alasan akan digunakan untuk operasional perusahaan, namun pada Laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim - Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021 dana tersebut digunakan untuk pembayaran gaji karyawan. Adapun kronologinya yaitu Pada akhir bulan April 2021 saksi YAN AZMY dipanggil oleh Sdr. Budi Prastowo untuk memberikan gaji saksi YAN AZMY selaku Direktur Utama secara Cash sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada saat itu saksi YAN AZMY ada menandatangani bukti terima gaji tersebut namun bukti disimpan oleh Sdr. Budi Prastowo. Setelah itu Sdr. Budi Prastowo menitipkan gaji atas nama Terdakwa ISWANTO, Saksi KHAIRUN dan Saksi NUNUNG kepada saksi YAN AZMY sejumlah kurang lebih Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut saksi YAN AZMY antarkan ke rumah Terdakwa ISWANTO dan diterima langsung oleh Terdakwa ISWANTO, pada saat menyerahkan uang tersebut sudah ada tanda terima, kemudian tanda terima tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ISWANTO dan tanda terima tersebut langsung saksi YAN AZMY serahkan kepada Sdr. Budi Prastowo. Keesokan harinya saksi YAN AZMY dititipkan kembali oleh Sdr. Budi Prastowo gaji Saksi NOVRIANSAH REGAN sejumlah kurang lebih Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada amplop gaji tersebut sudah ada tanda terimanya, kemudian saksi YAN AZMY langsung menyerahkan gaji tersebut kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN di Kantor PD. SPME dan diterima langsung oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, lalu tanda terima tersebut di tanda tangani oleh Saksii NOVRIANSAH REGAN;

Menimbang bahwa terhadap transaksi pada tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 11 Juni 2021 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saksi Yan Azmy tidak mengetahuinya dan digunakan secara pasti untuk apa uang tersebut, yang mana pada saat itu saksi Yan Azmy disodorkan cek oleh Sdr. Budi Prastowo yang sudah ada nominalnya untuk saksi Yan Azmy tandatangani sehingga langsung saksi Yan Azmy tandatangani sesuai dengan perintah Sdr. Budi Prastowo, pada saat itu saksi Yan Azmy sempat menanyakan kegunaan uang tersebut dan dijawab oleh Sdr. Budi Prastowo untuk operasional kantor;

Menimbang bahwa terhadap transaksi penarikan dana Kerjasama penyertaan modal antara PD.SPME dengan PT. SCM sejumlah Rp700.000.000,00

Halaman 88 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



(tujuh ratus juta rupiah) tanpa persetujuan Bupati dan Dewan Pengawas telah menguntungkan diri Terdakwa ISWANTO Bin Ki AGUS ISMET sejumlah Rp392.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi NOVRIANSAH REGAN sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi YAN AZMY Bin AFWAN NUR sejumlah Rp91.850.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. BUDI PRASTOWO sejumlah Rp144.150.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan memperoleh gaji maupun pendapatan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena jabatan atau kedudukannya

Menimbang bahwa R. Wiyono SH dalam bukunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi hal. 38-40 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Menyalah gunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

- Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik;
- Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan - ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;
- Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- Yang dimaksud dengan “jabatan” sesuai dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab,



wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara;

- Dan yang dimaksud dengan “kedudukan” sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Menimbang bahwa dengan melihat pengertian diatas maka yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang bahwa kewenangan menurut Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH dalam makalahnya berjudul “Menyalahgunakan Kewenangan sebagai *Strafbaarehendeling*”, yang disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002, mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang Undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang bahwa menurut pendapat Soedarto di dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” (Bandung : Alumni, 1977, hal. 142), yang dimaksud dengan kata “kedudukan”: Istilah “kedudukan” di samping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau “kedudukan” ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi Pejabat (Pegawai Negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini, tidak ada istilah “kedudukan atau fungsi”. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat;

Menimbang pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang bahwa pendapat Soedarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K / Pid / 1983 yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalah gunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971;

Dapat dikemukakan kata “kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangkau suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktur maupun jabatan fungsional;
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam;
3. suatu korporasi;

Dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu dengan cara “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, maka dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah Pegawai Negeri;
- b. Sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan

Halaman 91 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja;

Menimbang bahwa dengan demikian maka kata "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana" semuanya dikaitkan dengan kata karena jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diperolehnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam Dakwaan Primair di atas dan keterangan saksi, bukti surat, ahli serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, maka terbukti bahwa pada tahun 2015 Terdakwa ISWANTO Bin Ki Agus ISMET ditunjuk sebagai Direktur Utama pada PT. SCM berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia Nomor 16,- tanggal 09 September 2015 yang dibuat oleh A. DESSI PUSPAASNI, SH. dengan tugas sebagai berikut :

- ☐ Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
- ☐ Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ☐ Mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- ☐ Mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan;
- ☐ Menjalankan segala Tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.

Menimbang bahwa pada bulan Agustus 2020 Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. ditunjuk sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim untuk periode 25 Agustus 2020 sampai dengan 25 Agustus 2024;

Menimbang bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa ISWANTO yang mendapat kabar jika PD. SPME akan melakukan pembelian lahan untuk pembangunan perumahan yang berdekatan dengan Perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM, kemudian Terdakwa ISWANTO mendatangi kantor PD. SPME dengan tujuan awal berkoordinasi untuk mengajak kerja sama dalam penyelesaian permasalahan akses jalan menuju perumahan dan lahan yang akan dibeli oleh PD. SPME. Pada saat itu Terdakwa ISWANTO berkoordinasi kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut., Alm. BUDI PRASTOWO dan Saksi YAN AZMY dengan pembahasan yang disampaikan oleh pihak PD. SPME menawarkan untuk membeli lahan milik PT. SCM yang belum terbangun, namun tawaran tersebut ditolak oleh Terdakwa ISWANTO dan kemudian Terdakwa ISWANTO menawarkan untuk



dilakukan penyertaan modal dan take over tanpa menggunakan proposal permohonan untuk dilakukan take over kepada PD. SPME. Terdakwa ISWANTO berkoordinasi secara lisan untuk dilaksanakan take over perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM oleh PD.SPME, dengan ketentuan seluruh permasalahan yang dimiliki PT. SCM baik terkait permasalahan hutang-hutang maupun permasalahan lainnya dengan konsumen ditanggulangi oleh PD. SPME, lalu Terdakwa ISWANTO, Saksi NUNUNG HERLINA (isteri Terdakwa ISWANTO) dan Saksi KHAIRUN (mertua Terdakwa ISWANTO) juga akan mendapatkan gaji insentif serta bonus dari penjualan rumah, kemudian Alm. BUDI PRASTOWO dan saksi YAN AZMY secara aktif berkoordinasi kepada Terdakwa ISWANTO untuk melakukan negosiasi. Bahwa dilakukan pertemuan di Hotel Griya Serasan Muara Enim untuk membahas kesepakatan final atas penyertaan modal dan take over beserta ketentuan yang telah disampaikan oleh Terdakwa ISWANTO. Adapun pada saat itu telah ditentukan besaran penyertaan modal yang disepakati antara PD. SPME dengan PT. SCM terhadap Perumahan CMIS Grand City sejumlah Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City tanggal 29 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut, Saksi YAN AZMY dan Terdakwa ISWANTO serta disaksikan oleh Alm. BUDI PRASTOWO dan Saksi NUNUNG HERLINA di Hotel Santika Palembang depan Transmart;

Menimbang bahwa terhadap Perjanjian Kerjasama tanggal 29 Maret 2021 tersebut kemudian dilakukan setor modal ke rekening PT. SCM sejumlah :

- a) Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening pribadi An. Yan Azmy yang mana uang tersebut didapatkan dari penitipan modal PD. SPME via transfer ke rekening pribadi saksi YAN AZMY, kemudian langsung dilakukan transfer dari saksi YAN AZMY kepada PT. SCM dengan keterangan Kerja Sama Perumahan (Bukti Setor Bank BNI tanggal 31 Maret 2021, nomor validasi 760360 20000 1004).
- b) Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. atas nama PD. SPME yang kemudian diwakilkan ke Alm. Budi Prastowo sebagai Komisaris Utama PT. SCM.

Namun dalam laporan keuangan PD. SPME Tahun 2021 tidak terdapat pencatatan keuangan terkait kegiatan penyertaan modal/take over Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar perbuatan terdakwa ISWANTO Bin KI AGUS ISMET bersama-sama dengan Saksi NOVRIANSAH REGAN, Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Saksi YAN AZMY telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan perjanjian Kerjasama penyertaan modal antara PD.SPME dengan PT.SCM dilakukan tanpa persetujuan dari Bupati Muara Enim yang pada saat itu dijabat oleh Dr. H. NASRUN UMAR, SH., MM. selaku Pj. Bupati Muara Enim serta tanpa pertimbangan dari Dewan pengawas yaitu Sdr. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag S.H., Saksi FIRMANSYAH, SH, Saksi TAHTA AMRILA, S.Pd, M. Saksi SOLEHUN, M.Pd dan Saksi RATNA PURI PRAPARWATI, SH., M.Hum.;

Menimbang bahwa pada tanggal 2 April 2021 dilakukan perubahan kepemilikan saham dikarenakan terdapatnya penambahan modal dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara RUPS PT. Satu Cita Mulia tanggal 02 April 2021, kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor: 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., dengan perubahan kepemilikan saham sebagai berikut :

1. Tuan BUDI PRASTOWO selaku wakil dari Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
2. Nyonya NUNUNG HERLINA sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
3. Tuan YAN AZMY sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) lembar saham atau sejumlah Rp428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
4. Tuan KHAIRUN sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham atau sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
5. Nyonya SEPTILIANA sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar saham atau sejumlah Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa terhadap perubahan kepemilikan saham, selanjutnya ditetapkan susunan Komisaris dan Direksi baru yaitu :

- Direktur Utama : YAN AZMY
- Direktur : KHAIRUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : SEPTILIANA
- Komisaris Utama: BUDI PRASTOWO
- Komisaris : NUNUNG HERLINA

Menimbang bahwa sebelum disahkannya pergantian kepengurusan Direksi PT. Satu Cita Mulia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor: 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., terhadap penyertaan modal sejumlah Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) telah dilakukan penarikan dana melalui mekanisme penarikan cek, dengan rincian :

1. Tanggal 31 Maret 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan yaitu Terdakwa ISWANTO dengan Sdr. BUDI PRASTOWO;
Terhadap uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa ISWANTO untuk operasional pembangunan namun tidak terdapat lampiran bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
2. Tanggal 1 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Saksi YAN AZMY;
Terhadap uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa ISWANTO serahkan kepada Saksi YAN AZMY dengan peruntukan penggunaan dana yang tidak untuk pembangunan perumahan;
3. Tanggal 8 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Sdr. RICKY EKO PARLANGGA;
Terhadap uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa ISWANTO serahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) guna pembayaran pajak, namun tidak terdapat bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
4. Tanggal 15 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Terdakwa ISWANTO;

Halaman 95 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap uang Rp25.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pribadi Terdakwa ISWANTO.

5. Tanggal 28 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Saksi YAN AZMY; Terhadap uang Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO yang digunakan untuk pembayaran gaji, yang diantaranya :

- a) Terdakwa ISWANTO, Saksi KHAIRUN, Saksi NUNUNG total sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b) Saksi YAN AZMY sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- c) Saksi NOVRIANSAH REGAN sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- d) Sisa uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dipegang oleh Sdr. BUDI PRASTOWO.

6. Tanggal 28 Mei 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi YAN AZMY dan Saksi KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.; Terhadap uang Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang sepengetahuan Sdri. EMILLYA MONICA, SE., akan digunakan untuk membayar hutang Terdakwa ISWANTO.

7. Tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi YAN AZMY dan Saksi KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.; Terhadap uang Rp. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang penggunaannya tidak diketahui.

Menimbang bahwa terhadap transaksi tanggal 31 Maret 2021, sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan specimen tandatangan Terdakwa dan yang melakukan penarikan yaitu Terdakwa. Dijelaskan oleh terdakwa telah diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) namun tidak terdapat bukti bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO. Bahwa terdakwa menjelaskan telah menunjukkan bukti penggunaan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang didapat dari Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.), namun terdakwa tidak dapat menyusun dan menjelaskan bukti penggunaan uang tersebut, selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti penggunaan uang tersebut tidak otentik karena sebagaia besar tidak terdapat tanda tangan, cap maupun kop dari toko atau pihak yang mengeluarkan kwitansi tersebut;

Menimbang bahwa terhadap transaksi tanggal 01 April 2021, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama Yan Azmy, awalnya saksi YAN AZMY dihubungi oleh Sdr. Budi Prastowo untuk segera mengambil dana operasional awal kepada Terdakwa ISWANTO. Kemudian saksi YAN AZMY langsung menghubungi Terdakwa ISWANTO untuk segera mengambil dana tersebut, lalu saksi YAN AZMY dan Terdakwa ISWANTO langsung menuju Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diperuntukkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis, 01 April 2021 setelah uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dicairkan, segera saksi YAN AZMY simpan didalam rekening pribadi saksi YAN AZMY dikarenakan saat itu saksi YAN AZMY belum bisa menggunakan rekening perusahaan, setelah itu Sdr. Budi Prastowo langsung memerintahkan kepada saksi YAN AZMY untuk segera di transferkan ke rekening milik Sdr. Budi Prastowo sejumlah Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus Kerjasama dengan perbankan. (*Barang Bukti Nomor Urut 32*)
- Pada hari Jumat, 02 April 2021 saksi YAN AZMY diminta oleh Sdr. Budi Prastowo untuk menghadiri rapat penandatanganan RUPS di Palembang dan saksi YAN AZMY diizinkan menggunakan dana operasional sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya BBM, biaya hotel dan akomodasi selama di Palembang, kemudian sesampainya di Palembang Sdr. Budi Prastowo meminta uang cash sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk dana operasional Sdr. Budi Prastowo selama di Palembang.
Pada hari yang sama saksi YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mentransferkan dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Lesmana Ginting dan saksi YAN AZMY tidak mengetahui digunakan untuk apa dana tersebut. (*Barang Bukti Nomor Urut 37*)
- Pada hari Sabtu, 03 April 2023 saksi YAN AZMY diperintahkan kembali oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mentransferkan dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Septiliana yang selanjutnya

Halaman 97 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi SEPTILIANA, diperintah oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN agar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut diminta oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN secara cash melalui Sdr. IQBAL. (*Barang Bukti Nomor Urut 38*)

- Pada hari Minggu, 04 April 2024 saksi YAN AZMY dihubungi oleh Sdr. Budi Prastowo untuk menyiapkan dana cash sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk biaya renovasi dan persiapan kantor, dikarenakan perintah tersebut pada hari minggu dan Sdr. Budi Prastowo meminta dana tersebut pada hari Senin pagi yang mana Bank masih tutup, sehingga menggunakan uang simpanan pribadi saksi YAN AZMY dirumah. (*Barang Bukti Nomor Urut 31*)
- Pada hari Kamis, 08 April 2021 saksi YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk membayar jasa Notaris Dessy Yusnita sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (*Barang Bukti Nomor Urut 30*)
- Pada tanggal 14 April 2021 Sdr. Budi Prastowo menyampaikan ke saksi YAN AZMY bahwa akan ada tamu datang dari pihak bank Sumsel sore hari, untuk itu dia membutuhkan dana untuk menyambut mereka, dengan alasan tersebut Sdr. Budi Prastowo mengajukan pinjaman ke saksi YAN AZMY sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat itu saksi YAN AZMY langsung bertanya kenapa tidak menggunakan dana yang kemarin diambil, dijawab bahwa dana tersebut sudah digunakan untuk kepentingan persiapan kantor. (*Barang Bukti Nomor Urut 35*)
- Pada tanggal 20 April 2021 Sdr. Budi Prastowo mengajukan pinjaman kepada saksi YAN AZMY sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk akomodasi Sdr. Budi Prastowo ke Palembang menemui tim perbankan. (*Barang Bukti Nomor Urut 36*)
- Kemudian Sdr. Budi Prastowo meminta bantuan atau pinjaman dana ke saksi YAN AZMY s sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan digunakan untuk pengaktifan Koperasi PD. SPME yang akan difungsikan sebagai marketing perumahan dana tersebut saksi YAN AZMY serahkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Muskarel sebagai dana buka rekening dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pengaktifan ke Sdr. Budi Prastowo.
- Sebelum ada kegiatan perumahan Sdr. Budi Prastowo meminjam ke saksi YAN AZMY dana sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai dana talangan pembayaran tim BPN pada saat ada pengukuran lahan di desa Muara Lawai dan Desa Talang Kelapa.
- Selanjutnya saksi YAN AZMY mengeluarkan dana pribadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menutupi janji - janji yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Sdr. Budi Prastowo kepada keluarga Sdr. Darismi yang setiap hari datang menagih janji, dalam hal ini dana diserahkan ke Sdr. Ian putra dari Sdr. Darismi;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ISWANTO terkait penarikan tanggal 1 April 2021 merupakan permintaan dari Saksi Novriansah Regan yang menyatakan terkait permintaan succes fee sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun terkait dengan kelanjutannya Terdakwa ISWANTO tidak mengetahuinya karena uang diserahkan kepada saksi YAN AZMY.

Menimbang bahwa terhadap transaksi pada tanggal 28 April 2021, sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) saksi YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mencairkan dana tersebut dengan alasan akan digunakan untuk operasional perusahaan, namun pada Laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim - Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021 dana tersebut digunakan untuk pembayaran gaji karyawan. Adapun kronologinya yaitu Pada akhir bulan April 2021 saksi YAN AZMY dipanggil oleh Sdr. Budi Prastowo untuk memberikan gaji saksi YAN AZMY selaku Direktur Utama secara Cash sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada saat itu saksi YAN AZMY ada menandatangani bukti terima gaji tersebut namun bukti disimpan oleh Sdr. Budi Prastowo. Setelah itu Sdr. Budi Prastowo menitipkan gaji atas nama Terdakwa ISWANTO, Saksi KHAIRUN dan Saksi NUNUNG kepada saksi YAN AZMY sejumlah kurang lebih Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut saksi YAN AZMY antarkan ke rumah Terdakwa ISWANTO dan diterima langsung oleh Terdakwa ISWANTO, pada saat menyerahkan uang tersebut sudah ada tanda terima, kemudian tanda terima tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ISWANTO dan tanda terima tersebut langsung saksi YAN AZMY serahkan kepada Sdr. Budi Prastowo. Keesokan harinya saksi YAN AZMY dititipkan kembali oleh Sdr. Budi Prastowo gaji Saksi NOVRIANSAH REGAN sejumlah kurang lebih Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada amplop gaji tersebut sudah ada tanda terimanya, kemudian saksi YAN AZMY langsung menyerahkan gaji tersebut kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN di Kantor PD. SPME dan diterima langsung oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, lalu tanda terima tersebut di tanda tangani oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN;

Menimbang bahwa terhadap penarikan dana atas penyertaan modal sejumlah Rp. 700.000.000,00 dari rekening PT. Satu Cita Mulia (SCM) tersebut, tidak terdapat Laporan Pertanggungjawaban;

Halaman 99 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi NOVRIANSAH REGAN pernah bersurat kepada Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, yaitu Surat Direktur Utama PDSPME Nomor: 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021 perihal Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kab. Muara Enim. Adapun beberapa kegiatan yang disampaikan surat tersebut adalah :

- a. Supply Solar Industry;
- b. Pengelolaan Limbah B3;
- c. Penambangan dan Penjualan Batu Bara;
- d. Jasa Catering; dan
- e. Pupuk Bokasi.

Namun dalam surat tersebut **tidak ada pengembangan usaha dalam kegiatan pembangunan perumahan.**

Menimbang bahwa pada tanggal 30 Juli 2021, terdapat Laporan Pengaduan JPKP Nomor: 022/DPD JPKP/ME/VII/2021 perihal Dugaan Penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara di PD. SPME. Atas Laporan Pengaduan tersebut barulah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim mengetahui terkait adanya penyertaan modal antara PD. SPME kepada PT. SCM, sehingga dilakukan rapat yang difasilitasi oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, PD. SPME, PT. SCM, Pemilik Lahan lokasi perumahan PT. SCM, serta beberapa konsumen Perumahan PT. SCM sebagaimana yang tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 30 September 2021 terkait perjanjian kerjasama PT. Satu Cita Mulia dengan PD. SPME di ruang kerja staf khusus Bupati Muara Enim, dengan kesimpulan pada pokoknya diperlukan adanya investor baru;

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, sebagai tindak lanjut dari rapat Bulan Juli 2021 kemudian dilakukan kerjasama antara PT. SCM dengan PT. VIDI BARATAMA MULIA berupa Take Over sebagaimana yang tertuang dalam Surat perjanjian antara Saksi YAN AZMY, Saksi NUNUNG HARLINA, Saksi KHAIRUN dengan Saksi VIVI SUMANTI tentang Take Over PT. Satu Cita Mulia Dengan Usaha Perumahan CMIS Grand City di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim tanggal 28 Desember 2021, namun dalam hal ini Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City tanggal 29 Maret 2021 antara Terdakwa ISWANTO dengan Saksi NOVRIANSYAH REGAN dan Saksi YAN AZMY tidak tercantum sebagai salah satu dasar dalam perjanjian tersebut. Bahwa kedudukan PD. SPME dalam *take over* Perumahan CMIS Grand City yang dilakukan antara PT. SCM dengan PT. VIDI BARATAMA

Halaman 100 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIA terdapat pada Perjanjian Kerja Sama antara PT. VIDI BARATAMA MULIA dengan PD. SPME tentang pengelolaan lahan pembunan dan pemasaran perumahan Nomor :023/VBM/XI/2021 Nomor: 33/PDSPME/11/2021 tanggal 24 November 2021, dimana dalam perjanjian tersebut pada pokoknya PD. SPME melakukan penjualan unit rumah sebanyak 70 (tujuh puluh) unit rumah, dimana PD. SPME akan mendapatkan kompensasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari setiap unit rumah yang berhasil dijual.

Menimbang bahwa pada bulan Juni 2022 saksi VIVI SUMANTI, S.Sos. melakukan pinjaman ke BPRS Harta Insan Karimah dengan tujuan untuk menambah modal pembangunan Perumahan CMIS Grand City sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), namun saksi VIVI SUMANTI, S.Sos. tidak mampu membayar cicilan kredit sehingga pada bulan Oktober 2023 telah dilakukan *take over* kembali oleh pihak ketiga dari BPRS Harta Insan Karimah, terhadap *take over* tersebut tidak dicantumkan Perjanjian Kerjasama antara PD. SPME dengan PT. SCM;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa ISWANTO Bin Ki AGUS ISMET selaku Direktur Utama pada PT. SCM berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia Nomor 16,- tanggal 09 September 2015 bersama-sama dengan saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHAN, saksi BUDI PRASTOWO (Alm.) dan saksi YAN AZMY Bin AFWAN NUR telah meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam melakukan penyertaan modal dan *take over* terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City antara PD.SPME dengan PT. SCM yaitu melalui:

- Terdakwa ISWANTO Bin Ki AGUS ISMET selaku Direktur PT.SCM Periode 2015-2021 secara aktif berkoordinasi dengan pihak PD.SPME untuk dilaksanakannya Penyertaan Modal Pengelolaan Perumahan CMIS Grand City.
- Terdakwa ISWANTO Bin Ki AGUS ISMET yang mengatasmakan Saksi NUNUNG HERLINA dan Saksi KHAIRUN selaku Direksi dan Pemegang Saham pada PT. SCM serta dengan mendasarkan pada spesimen tandatangan pencairan PT.SCM lama yang masih merupakan spesimen dari Terdakwa ISWANTO Bin Ki AGUS ISMET, telah melakukan penarikan cek dan menggunakan dana Kerjasama Pengelolaan Perumahan CMIS Grand City terhadap penyertaan modal sejumlah Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) sebelum disahkannya pergantian kepengurusan Direksi PT. Satu Cita Mulia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia

Halaman 101 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn.

Sehingga bertentangan dengan ketentuan :

- ☐ Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal Penyertaan modal dalam perusahaan lain ;

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa (1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta; (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang bahwa unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam unsur ini merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang. Merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak

Halaman 102 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan semua hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah,
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa pada tahun 2003 PD. SPME dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, yang terhadap pembentukan PD.SPME tersebut diberikan modal usaha dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang bahwa pada tahun 2004 PD. SPME melakukan Kerjasama dengan PT. Bumi Mas Indo Sawit dalam bentuk penyertaan modal, kemudian membentuk PT. PEMDAS AGRO CITA BUANA (selanjutnya disingkat PT. PACB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 60 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pendirian PT. PEMDAS AGRO CITRA BUANA oleh Notaris HERMAN ADRIANSYAH, SH. Penyertaan modal dalam pembentukan PT. PACB yaitu dalam bentuk tanah senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya dikonfersikan dalam bentuk saham sejumlah 28,57% sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim kepada Bupati Muara Enim Nomor 186/281/DPRD/2004 tanggal 25 Mei 2004 perihal Persetujuan Penilaian/Appraisal Tanah seluas 401 Ha sebagai saham dengan nilai 28,57% dan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 896 Tahun 2004 tanggal 04 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;

Menimbang bahwa dalam RUPS PT. PACB serta atas permintaan PD. SPME, disepakati PD. SPME menerima pembayaran sejumlah Rp1.355.613.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) sebagaimana



tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 67 tanggal 29 Desember 2020 oleh Notaris An. DESSI PUSPA ASNI, SH. dan telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2021 dari PT. PACB kepada PD. SPME senilai Rp1.355.613.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) yaitu pembayaran Deviden untuk PD.SPME Tahun 2016;

Menimbang bahwa kemudian terdapat permintaan PD. SPME sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Utama PD. SPME An. Novriansyah Reagan, S.Hut kepada Direktur Utama PT. PACB Nomor: 145/EKS/BB-100/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. PACB, kemudian PT. PACB kembali membayarkan deviden kepada PD. SPME sebagaimana tertuang dalam Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2021, dari PT. PACB kepada PD. SPME, senilai Rp1.655.827.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yaitu pembayaran Deviden untuk PD. SPME tahun 2017 & 2018;

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 tersebut kemudian dilakukan perjanjian Kerjasama Pengelolaan Perumahan CMIS Grand City dari PD.SPME menggunakan dana yang didapatkan dari Deviden PT.PACB, dengan setor modal ke rekening PT. SCM sejumlah:

- a) Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening pribadi An. Yan Azmy yang mana uang tersebut didapatkan dari penitipan modal PD. SPME via transfer ke rekening pribadi saksi YAN AZMY, kemudian langsung dilakukan transfer dari saksi YAN AZMY kepada PT. SCM dengan keterangan Kerja Sama Perumahan (Bukti Setor Bank BNI tanggal 31 Maret 2021, nomor validasi 760360 20000 1004);
- b) Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. atas nama PD. SPME yang kemudian diwakilkan ke Alm. Budi Prastowo sebagai Komisaris Utama PT. SCM;

Namun dalam laporan keuangan PD. SPME Tahun 2021 tidak terdapat pencatatan keuangan terkait kegiatan penyertaan modal/take over Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City;

Menimbang bahwa dalam melakukan perjanjian Kerjasama penyertaan modal antara PD.SPME dengan PT.SCM dilakukan tanpa persetujuan dari Bupati Muara Enim yang pada saat itu dijabat oleh Dr. H. NASRUN UMAR, SH., MM. selaku Pj. Bupati Muara Enim serta tanpa pertimbangan dari Dewan pengawas yaitu Sdr. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag S.H., Saksi FIRMANSYAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Saksi TAHTA AMRILA, S.Pd, M. Saksi SOLEHUN, M.Pd dan Saksi RATNA PURI PRAPARWATI, SH., M.Hum;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ISWANTO Bin KI AGUS ISMET bersama-sama dengan Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Saksi YAN AZMY Bin AFWAN NUR telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor: 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “yang dapat merugikan keuangan negara” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam Pasal ini terdapat 3 (tiga) jenis pelaku tindak pidana yang dapat dipidana yaitu: (1) mereka yang melakukan, (2) yang menyuruh melakukan, dan (3) yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam konteks ini dikenal dengan yang disebut penyertaan (*deelneming*) dan frasa “turut serta” melakukan yang dalam hal ini berarti bersama-sama melakukan, dan diperlukan syarat sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dianggap sebagai pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik, yang menyuruh melakukan yaitu seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik namun tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya, yang turut melakukan harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan Undang-undang. Turut melakukan terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik;

Menimbang bahwa orang yang menjadi kawan pelaku, orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan, atau peranan

Halaman 105 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi pelaku dan yang lain hanya ikut serta saja, akan tetapi kesemuanya tetap dipidana sebagai pelaku, begitu juga dengan orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama;

Menimbang bahwa orang yang turut serta melakukan tidak mesti harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu sebagaimana yang dimaksud dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/1995/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, yang menyebutkan "Terdakwa adalah kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa ISWANTO yang mendapat kabar jika PD. SPME akan melakukan pembelian lahan untuk pembangunan perumahan yang berdekatan dengan Perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM, kemudian Terdakwa ISWANTO mendatangi kantor PD. SPME dengan tujuan awal berkoordinasi untuk mengajak kerja sama dalam penyelesaian permasalahan akses jalan menuju perumahan dan lahan yang akan dibeli oleh PD. SPME. Pada saat itu Terdakwa ISWANTO berkoordinasi kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut., Alm. BUDI PRASTOWO dan Saksi YAN AZMY dengan pembahasan yang disampaikan oleh pihak PD. SPME menawarkan untuk membeli lahan milik PT. SCM yang belum terbangun, namun tawaran tersebut ditolak oleh Terdakwa ISWANTO dan kemudian Terdakwa ISWANTO menawarkan untuk dilakukan penyertaan modal dan *take over* tanpa menggunakan proposal permohonan untuk dilakukan take over kepada PD. SPME. Terdakwa ISWANTO berkoordinasi secara lisan untuk dilaksanakan take over perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM oleh PD.SPME, dengan ketentuan seluruh permasalahan yang dimiliki PT. SCM baik terkait permasalahan hutang-hutang maupun permasalahan lainnya dengan konsumen ditanggulangi oleh PD. SPME, lalu Terdakwa ISWANTO, Saksi NUNUNG HERLINA (isteri Terdakwa ISWANTO) dan Saksi KHAIRUN (mertua Terdakwa ISWANTO) juga akan mendapatkan gaji insentif serta bonus dari penjualan rumah, kemudian Alm. BUDI PRASTOWO dan saksi YAN AZMY secara aktif berkoordinasi kepada Terdakwa ISWANTO untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan negosiasi. Bahwa dilakukan pertemuan di Hotel Griya Serasan Muara Enim untuk membahas kesepakatan final atas penyertaan modal dan *take over* beserta ketentuan yang telah disampaikan oleh Terdakwa ISWANTO. Adapun pada saat itu telah ditentukan besaran penyertaan modal yang disepakati antara PD. SPME dengan PT. SCM terhadap Perumahan CMIS Grand City sejumlah Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City tanggal 29 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut, Saksi YAN AZMY dan Terdakwa ISWANTO serta disaksikan oleh Alm. BUDI PRASTOWO dan Saksi NUNUNG HERLINA di Hotel Santika Palembang depan Transmart;

Menimbang bahwa terhadap Perjanjian Kerjasama tanggal 29 Maret 2021 tersebut kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 dilakukan setor modal ke rekening PT. SCM sejumlah :

- a) Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening pribadi An. Yan Azmy yang mana uang tersebut didapatkan dari penitipan modal PD. SPME via transfer ke rekening pribadi saksi YAN AZMY, kemudian langsung dilakukan transfer dari saksi YAN AZMY kepada PT. SCM dengan keterangan Kerja Sama Perumahan (Bukti Setor Bank BNI tanggal 31 Maret 2021, nomor validasi 760360 20000 1004).
- b) Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. atas nama PD. SPME yang kemudian diwakilkan ke Alm. Budi Prastowo sebagai Komisaris Utama PT. SCM.

Namun dalam laporan keuangan PD. SPME Tahun 2021 tidak terdapat pencatatan keuangan terkait kegiatan penyertaan modal/take over Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City.

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian tanggal 29 Maret 2021, Saksi NOVRIANSAH REGAN beberapa kali merevisi isi perjanjian Kerjasama yang berdasarkan penjelasan terdakwa tidak sesuai dengan maksudnya sehingga Saksi NOVRIANSAH REGAN mengetik sendiri ulang naskah perjanjian yang baru. Bahwa pada saat penentuan besaran saham yang telah ditentukan dalam RUPS, saksi YAN AZMY menerangkan terdapat penekanan dari Saksi NOVRIANSAH REGAN terkait kepemilikan Saham, saksi YAN AZMY menunjukkan Barang Bukti diluar berkas yang menunjukkan terdapat draft surat yang menerangkan bahwa besaran saham

Halaman 107 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh Sdr. BUDI PRASTOWO, saksi YAN AZMY dan Sdri. SEPTILIANA dalam Surat Perjanjian tanggal 29 Maret 2021 merupakan milik dari Saksi NOVRIANSAH REGAN;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa ISWANTO Bin KI AGUS ISMET bersama-sama dengan Saksi NOVRIANSAH REGAN, Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Saksi YAN AZMY telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan perjanjian Kerjasama penyertaan modal antara PD.SPME dengan PT.SCM dilakukan tanpa persetujuan dari Bupati Muara Enim yang pada saat itu dijabat oleh Dr. H. NASRUN UMAR, SH., MM. selaku Pj. Bupati Muara Enim serta tanpa pertimbangan dari Dewan pengawas yaitu Sdr. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag S.H., Saksi FIRMANSYAH, SH, Saksi TAHTA AMRILA, S.Pd, M. Saksi SOLEHUN, M.Pd dan Saksi RATNA PURI PRAPARWATI, SH., M.Hum.;

Menimbang bahwa pada tanggal 2 April 2021 dilakukan perubahan kepemilikan saham dikarenakan terdapatnya penambahan modal dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara RUPS PT. Satu Cita Mulia tanggal 02 April 2021, kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor: 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., dengan perubahan kepemilikan saham sebagai berikut :

1. Tuan BUDI PRASTOWO selaku wakil dari Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
2. Nyonya NUNUNG HERLINA sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
3. Tuan YAN AZMY sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) lembar saham atau sejumlah Rp428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
4. Tuan KHAIRUN sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham atau sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
5. Nyonya SEPTILIANA sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar saham atau sejumlah Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa terhadap perubahan kepemilikan saham, selanjutnya ditetapkan susunan Komisaris dan Direksi baru yaitu :

Halaman 108 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : YAN AZMY
- Direktur : KHAIRUN
- Direktur : SEPTILIANA
- Komisaris Utama : BUDI PRASTOWO
- Komisaris : NUNUNG HERLINA

Menimbang bahwa sebelum disahkannya pergantian kepengurusan Direksi PT. Satu Cita Mulia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor: 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., terhadap penyertaan modal sejumlah Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) telah dilakukan penarikan dana melalui mekanisme penarikan cek, dengan rincian:

1. Tanggal 31 Maret 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan yaitu Terdakwa ISWANTO dengan Sdr. BUDI PRASTOWO;
Terhadap uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa ISWANTO untuk operasional pembangunan namun tidak terdapat lampiran bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut;
2. Tanggal 1 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Saksi YAN AZMY;
Terhadap uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa ISWANTO serahkan kepada Saksi YAN AZMY dengan peruntukan penggunaan dana yang tidak untuk pembangunan perumahan;
3. Tanggal 8 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Sdr. RICKY EKO PARLANGGA;
Terhadap uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa ISWANTO serahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) guna pembayaran pajak, namun tidak terdapat bukti dukung otentik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut;
4. Tanggal 15 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),

Halaman 109 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Terdakwa ISWANTO;

Terhadap uang Rp25.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pribadi Terdakwa ISWANTO;

5. Tanggal 28 April 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Terdakwa ISWANTO pada dokumen cek dan yang melakukan penarikan Saksi YAN AZMY;

Terhadap uang Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO yang digunakan untuk pembayaran gaji, yang diantaranya :

- a) Terdakwa ISWANTO, Saksi KHAIRUN, Saksi NUNUNG total sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b) Saksi YAN AZMY sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- c) Saksi NOVRIANSAH REGAN sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d) Sisa uang sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dipegang oleh Sdr. BUDI PRASTOWO;

6. Tanggal 28 Mei 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi YAN AZMY dan Saksi KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.; Terhadap uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang sepengetahuan Sdri. EMILLYA MONICA, SE., akan digunakan untuk membayar hutang Terdakwa ISWANTO;

7. Tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan spesimen tanda tangan Saksi YAN AZMY dan Saksi KHAIRUN pada dokumen cek, lalu yang melakukan penarikan Sdri. EMILLYA MONICA, SE.; Terhadap uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diberikan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang penggunaannya tidak diketahui.

Menimbang bahwa terhadap transaksi tanggal 31 Maret 2021, sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan specimen tandatangan Terdakwa dan yang melakukan penarikan yaitu Terdakwa. Dijelaskan oleh terdakwa telah diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) namun tidak terdapat bukti bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Sdr. BUDI PRASTOWO. Bahwa terdakwa menjelaskan telah menunjukkan bukti penggunaan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

Halaman 110 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang didapat dari Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.), namun terdakwa tidak dapat menyusun dan menjelaskan bukti penggunaan uang tersebut, selain itu bukti-bukti penggunaan uang tersebut tidak otentik karena sebagaia besar tidak terdapat tanda tangan, cap maupun kop dari toko atau pihak yang mengeluarkan kwitansi tersebut;

Meniming bahwa terhadap transaksi tanggal 01 April 2021, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama Yan Azmy, awalnya saksi YAN AZMY dihubungi oleh Sdr. Budi Prastowo untuk segera mengambil dana operasional awal kepada Terdakwa ISWANTO. Kemudian saksi YAN AZMY langsung menghubungi Terdakwa ISWANTO untuk segera mengambil dana tersebut, lalu saksi YAN AZMY dan Terdakwa ISWANTO langsung menuju Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diperuntukkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis, 01 April 2021 setelah uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dicairkan, segera saksi YAN AZMY simpan didalam rekening pribadi saksi YAN AZMY dikarenakan saat itu saksi YAN AZMY belum bisa menggunakan rekening perusahaan, setelah itu Sdr. Budi Prastowo langsung memerintahkan kepada saksi YAN AZMY untuk segera di transferkan ke rekening milik Sdr. Budi Prastowo sejumlah Rp. 64.150.000,- (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus Kerjasama dengan perbankan. *(Barang Bukti Nomor Urut 32)*
- Pada hari Jumat, 02 April 2021 saksi YAN AZMY diminta oleh Sdr. Budi Prastowo untuk menghadiri rapat penandatanganan RUPS di Palembang dan saksi YAN AZMY diizinkan menggunakan dana operasional sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya BBM, biaya hotel dan akomodasi selama di Palembang, kemudian sesampainya di Palembang Sdr. Budi Prastowo meminta uang cash sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk dana operasional Sdr. Budi Prastowo selama di Palembang.
Pada hari yang sama saksi YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mentransferkan dana sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Lesmana Ginting dan saksi YAN AZMY tidak mengetahui digunakan untuk apa dana tersebut. *(Barang Bukti Nomor Urut 37)*
- Pada hari Sabtu, 03 April 2023 saksi YAN AZMY diperintahkan kemballi oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mentransferkan dana sejumlah Rp20.000.000,00

Halaman 111 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Septiliana yang selanjutnya oleh Saksi SEPTILIANA, diperintah oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN agar uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut diminta oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN secara cash melalui Sdr. IQBAL. (*Barang Bukti Nomor Urut 38*);

- Pada hari Minggu, 04 April 2024 saksi YAN AZMY dihubungi oleh Sdr. Budi Prastowo untuk menyiapkan dana cash sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk biaya renovasi dan persiapan kantor, dikarenakan perintah tersebut pada hari minggu dan Sdr. Budi Prastowo meminta dana tersebut pada hari Senin pagi yang mana Bank masih tutup, sehingga menggunakan uang simpanan pribadi saksi YAN AZMY di rumah. (*Barang Bukti Nomor Urut 31*);
- Pada hari Kamis, 08 April 2021 saksi YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk membayar jasa Notaris Dessy Yusnita sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (*Barang Bukti Nomor Urut 30*);
- Pada tanggal 14 April 2021 Sdr. Budi Prastowo menyampaikan ke saksi YAN AZMY bahwa akan ada tamu datang dari pihak bank Sumsel sore hari, untuk itu dia membutuhkan dana untuk menyambut mereka, dengan alasan tersebut Sdr. Budi Prastowo mengajukan pinjaman ke saksi YAN AZMY sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat itu saksi YAN AZMY langsung bertanya kenapa tidak menggunakan dana yang kemarin diambil, dijawab bahwa dana tersebut sudah digunakan untuk kepentingan persiapan kantor. (*Barang Bukti Nomor Urut 35*);
- Pada tanggal 20 April 2021 Sdr. Budi Prastowo mengajukan pinjaman kepada saksi YAN AZMY sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk akomodasi Sdr. Budi Prastowo ke Palembang menemui tim perbankan. (*Barang Bukti Nomor Urut 36*);
- Kemudian Sdr. Budi Prastowo meminta bantuan atau pinjaman dana ke saksi YAN AZMY sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan digunakan untuk pengaktifan Koperasi PD. SPME yang akan difungsikan sebagai marketing perumahan dana tersebut saksi YAN AZMY serahkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Muskarel sebagai dana buka rekening dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pengaktifan ke Sdr. Budi Prastowo;
- Sebelum ada kegiatan perumahan Sdr. Budi Prastowo meminjam ke saksi YAN AZMY dana sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai dana talangan pembayaran tim BPN pada saat ada pengukuran lahan di desa Muara Lawai dan Desa Talang Kelapa;

Halaman 112 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi YAN AZMY mengeluarkan dana pribadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menutupi janji - janji yang telah dibuat oleh Sdr. Budi Prastowo kepada keluarga Sdr. Darismi yang setiap hari datang menagih janji, dalam hal ini dana diserahkan ke Sdr. Ian putra dari Sdr. Darismi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ISWANTO terkait penarikan tanggal 1 April 2021 merupakan permintaan dari Saksi Novriansah Regan yang menyatakan terkait permintaan succes fee sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun terkait dengan kelanjutannya Terdakwa ISWANTO tidak mengetahuinya karena uang diserahkan kepada saksi YAN AZMY;

Menimbang bahwa terhadap transaksi pada tanggal 28 April 2021, sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) saksi YAN AZMY diperintahkan oleh Sdr. Budi Prastowo untuk mencairkan dana tersebut dengan alasan akan digunakan untuk operasional perusahaan, namun pada Laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim - Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021 dana tersebut digunakan untuk pembayaran gaji karyawan. Adapun kronologinya yaitu Pada akhir bulan April 2021 saksi YAN AZMY dipanggil oleh Sdr. Budi Prastowo untuk memberikan gaji saksi YAN AZMY selaku Direktur Utama secara Cash sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada saat itu saksi YAN AZMY ada menandatangani bukti terima gaji tersebut namun bukti disimpan oleh Sdr. Budi Prastowo. Setelah itu Sdr. Budi Prastowo menitipkan gaji atas nama Terdakwa ISWANTO, Saksi KHAIRUN dan Saksi NUNUNG kepada saksi YAN AZMY sejumlah kurang lebih Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut saksi YAN AZMY antarkan ke rumah Terdakwa ISWANTO dan diterima langsung oleh Terdakwa ISWANTO, pada saat menyerahkan uang tersebut sudah ada tanda terima, kemudian tanda terima tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ISWANTO dan tanda terima tersebut langsung saksi YAN AZMY serahkan kepada Sdr. Budi Prastowo. Keesokan harinya saksi YAN AZMY dititipkan kembali oleh Sdr. Budi Prastowo gaji Saksi NOVRIANSAH REGAN sejumlah kurang lebih Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada amplop gaji tersebut sudah ada tanda terimanya, kemudian saksi YAN AZMY langsung menyerahkan gaji tersebut kepada Saksi NOVRIANSAH REGAN di Kantor PD. SPME dan diterima langsung oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN, lalu tanda terima tersebut di tanda tangani oleh Saksi NOVRIANSAH REGAN;

Halaman 113 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap transaksi pada tanggal 28 Mei 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 11 Juni 2021 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saksi YAN AZMY tidak mengetahuinya dan digunakan secara pasti untuk apa uang tersebut, yang mana pada saat itu saksi YAN AZMY disodorkan cek oleh Sdr. Budi Prastowo yang sudah ada nominalnya untuk saksi YAN AZMY tandatangani sehingga langsung saksi YAN AZMY tandatangani sesuai dengan perintah Sdr. Budi Prastowo, pada saat itu saksi YAN AZMY sempat menanyakan kegunaan uang tersebut dan dijawab oleh Sdr. Budi Prastowo untuk operasional kantor;

Menimbang bahwa terhadap penarikan dana atas penyertaan modal sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening PT. Satu Cita Mulia (SCM) tersebut, tidak terdapat Laporan Pertanggungjawaban;

Menimbang dari rangkaian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada kerjasama sedemikian rupa dan persesuaian kehendak yang diinsyafi oleh Terdakwa ISWANTO Bin Ki AGUS ISMET selaku Direktur Utama PT. SCM periode 09 September 2015 s.d. 14 April 2021 bersama-sama dengan Saksi NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. Bin MASKUR SOPHIAN selaku Direktur Utama PD. SPME Tahun 2020 s.d. sekarang, Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) selaku Manager Keuangan PD. SPME dan selaku Komisaris Utama PT. PT. SCM periode April 2021 s.d. Juli 2021 serta Saksi YAN AZMY Bin AFWAN NUR selaku Manajer Perencanaan Perusahaan PD.SPME Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 dan selaku Direktur PT. SCM periode 15 April 2021 s.d. 30 Desember 2021 dengan peran masing-masing sebagaimana tergambar dalam fakta-fakta hukum diatas, yang dari peran-peran masing-masing tersebut terwujud suatu peristiwa pidana korupsi yang menyebabkan timbulnya kerugian negara sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor: 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKNK atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021;

Menimbang bahwa perbuatan Saksi Novriansah Regan, S.Hut., selaku Direktur Utama PD. SPME bersama Budi Prastowo (alm) selaku Manager Keuangan PD. SPME dan sebagai Komisaris Utama PT. SCM, Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur selaku Manajer Perencanaan PD. SPME dan sebagai Direktur Utama PT. SCM, serta Terdakwa Iswanto Bin Ki Agus Ismet selaku Direktur



Utama PT. SCM tersebut, dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada analisa yuridis nomor 2 dalam pembuktian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terdapat fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa Klien kami Terdakwa Iswanto tidak terjadi penambahan jumlah kekayaan, justru malah sebaliknya terjadi kehilangan kekayaan pribadi dan hilangnya kebebasan badan karena sampai secara masih terkurung dipenjara sebagai tahanan Rutan Pakjo Palembang, selain itu Terdakwa kehilangan Perusahaan yaitu PT. SCM yang telah membangun aset sebanyak 50 unit rumah, terdakwa juga mengalami kerugian berupa terjualnya beberapa kendaraan pribadi terdakwa, diantaranya 1 (satu) unit mobil Pajero Tahun 2018, 1 (satu) unit Mobil Rush Tahun 2019, 1 (satu) unit mobil Jazz Tahun 2008, 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther tahun 1990, 1 (satu) unit motor CBR, 1 (unit) motor Honda Beat, 2 (dua) unit motor matic, selain itu Ruko 2 (dua) pintu juga terjual, dan terakhir Terdakwa masih ada tagihan hutang di BPR Sumsel sejumlah Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah), menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur sebelumnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada analisa yuridis nomor 3 dalam pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bahwa Terdakwa Iswanto sama sekali tidak terdapat niat jahat dan perbuatan-perbuatan jahat dalam dirinya, dapat kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan dari kronologi awal yaitu adanya terjadi kerjasama secara tertulis antara Klien Kami dengan PD. SPME (Perusda), bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kemudian terungkap bahwa berdasar dugaan kuat secara hukum, Klien merasa dibohongi oleh para “petinggi PD. SPME” waktu itu Tahun 2020-2021, yang juga diduga kuat berdasarkan hukum telah ada “niat jahat” dengan menggunakan kewenangannya, jabatannya atau kedudukannya, memanfaatkan kesempatan yang dimiliki sebagai pemilik kewenangan atau jabatan di PD SPME untuk “merekayasa” Klien kami Terdakwa Iswanto termasuk PT. SCM dijadikan sarana atau media terhadap perjanjian tertulis yang ilegal dan/tidak berdasarkan aturan/perundang-undangan, hal mana terungkap menjadi fakta persidangan, bahwa perjanjian tertulis dimaksud yang mengatasnamakan PD. SPME yaitu Sdr. NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (selanjutnya disingkat PD. SPME), Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR SELAKU Manajer Perencanaan PD. SPME Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) selaku Manajer keuangan PD. SPME. Bahwa perbuatan ke-3 (tiga) “petinggi PD. SPME” tersebut diatas bertindak tanpa persetujuan Bupati Muara Enim serta tanpa pertimbangan Dewan Pengawas, berdasarkan fakta persidangan terungkap dari penjelasan saksi saksi, baik saksi BAP maupun saksi fakta persidangan yaitu selaku Pj. Bupati Muara Enim Dr. H. Nasrun Umar, S.H., M.M., dan selaku Dewan Pengawas Sdr. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag., S.H., FIRMANSYAH, S.H., TAHTA AMRILA, S.Pd., M. SOLEHUN, M.Pd., Dan RATNA PURI PRAPARWATI, S.H., M.Hum, menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur sebelumnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada analisa yuridis nomor 4 dalam pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau merugikan keuangan negara atau perekonomian negara bahwa Penuntut Umum hanya menghadirkan Ahli yang berprofesi sebagai ASN di Inspektorat Kabupaten Muara Enim, yang hanya membawa dan/atau membacakan hasil audit Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor: 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 Tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021, bahwa faktanya menurut ahli

Halaman 116 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Sdri. Herneti tidak ada keterangan secara tegas baik tertulis maupun secara lisan telah terjadi adanya kerugian keuangan Negara, bahkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli pada hari Rabu 21 Februari 2024, **keterangan ahli hanya sebatas menyatakan adanya indikasi kerugian keuangan Negara sebagaimana BAP nomor 13 dan 16 bukan menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara**, menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur sebelumnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada analisa yuridis nomor 5 dalam pembuktian unsur secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu" bahwa Terdakwa Iswanto juga tidak memenuhi kualifikasi objektif yang dimaksudkan masing-masing pelaku melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa untuk mencapai tindak pidana yang dituju sehingga terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang disepakati tersebut. Bahwa Terdakwa Iswanto hanya memiliki etika baik, mengikuti segala arahan para petinggi PD SPME sebagaimana uraian diatas, dalam hal penandatanganan perjanjian kerjasama dan RUPS PT SCM kaitan menjadi Direktur dan pemilik saham PT. SCM, ternyata kemudian terungkap menjadi fakta persidangan bahwa perbuatan Para petinggi PD. SPME diatas telah terlebih dahulu "menabrak aturan daerah" dengan tidak meminta izin Bupati Muara Enim dan tidak melalui Pertimbangan Dewan Pengawas, menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur sebelumnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada analisa yuridis nomor 6 dalam Penerapan pidana tambahan berupa "pembayaran uang pengganti" bahwa kewenangan secara konstitusional terhadap adanya kerugian keuangan Negara harus dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 4 Tahun 2016 bahwa penentuan kerugian keuangan Negara yaitu instansi yang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan

Halaman 117 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan Negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Oleh karena tidak ada kepastian hukum perhitungan kerugian Negara dengan menghitung selisih antara yang nyata dan pasti jumlahnya ketika dikaitkan dengan perkara yang sedang dijalani oleh Klien kami Terdakwa Iswanto, maka kami sebagai penasihat hukum Terdakwa Iswanto berpendapat berdasarkan hukum dan fakta bahwa senyatanya Klien kami berada dalam posisi yang sangat-sangat dirugikan sebagaimana fakta persidangan, menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur sebelumnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa untuk selebihnya, menurut Majelis telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan sebelumnya karena tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan, sedangkan jumlah pidana denda dan lama kurungan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Yan Azmy Bin Afwan Nur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2014, maka penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan apabila Terdakwa telah menggunakan atau memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi dan besarnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi tersebut baik yang masih dikuasai termasuk pula harta benda/keuntungan yang sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain yang tidak dilakukan penuntutan, dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, bukti, surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian antara satu dengan yang lain maka keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa bersama saksi Novriansah Regan, S.Hut., Budi Prastowo (alm), dan Saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* baik yang telah dipergunakan untuk kepentingan perusahaan maupun untuk keperluan pribadi serta diserahkan kepada orang lain yang tidak dilakukan penuntutan, yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa Iswanto Bin Ki Agus Ismet telah mengambil uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan pribadinya, menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Budi Prastowo (alm) namun tidak ada alat bukti yang mendukung serah terima uang dan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, serta telah menerima uang sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran gaji atas nama Terdakwa Iswanto Bin Ki Agus Ismet, Khoirun (bapak mertua dari Terdakwa Iswanto Bin Ki Agus Ismet) dan Nunung Herlina (istri dari Terdakwa Iswanto Bin Ki Agus Ismet) namun Khoirun dan Nunung Herlina tidak dilakukan penuntutan sehingga total keuntungan yang diterima oleh dan melalui Terdakwa Iswanto Bin Ki Agus Ismet adalah sejumlah Rp392.500.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa Iswanto Bin Ki Agus Ismet, maka uang pengganti sebagian kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp392.500.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang setelah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 yaitu dalam menentukan penjatuhan pidana Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun

Halaman 119 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan aspek jumlah kerugian keuangan negara adalah ringan, kesalahan Terdakwa adalah rendah, keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sedang, serta dampak dari perbuatan korupsi oleh Terdakwa adalah rendah;

Menimbang bahwa penjatuan pidana penjara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah semata-mata menjadi tujuan utamanya, prioritas pemberantasan tindak pidana korupsi lebih dititikberatkan pada pengembalian kerugian keuangan Negara;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan pula maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) Bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City Muara Enim – Sumatera Selatan PT. SATU CITA MULIA Tahun 2021. (Asli)
2. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 02 April 2021. (Asli)
3. 2 (dua) Bundel Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City, tanggal 12 Oktober 2021. (Asli)
4. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 29 Desember 2021. (Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3 (tiga) Bundel Surat Perjanjian antara tuan Yan Azmy, Ny. Nunung Herlina, Tn. Khairun dengan Ny. Vivi Sumanti tentang Take Over PT. SATU CITA MULIA dengan usaha perumahan CMIS Grand City di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021. (Asli) yang disita dari ISWANTO Bin KI AGUS ISMET, maka dikembalikan kepada Sdr. An. ISWANTO Bin KI AGUS ISMET;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor : 023/VBM/XI/2021 Nomor : 33/PDSPME/11/2021.
- 1 (satu) Surat Berita Acara Hasil Audensi No : 001/BAC/CT-131/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
- 1 (satu) Surat dukungan terkait dengan dukungan penuh Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim terkait dengan kerjasama antara Pemilik Lahan dengan PD. SPME tentang kelanjutan Pembangunan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan (CMIS) tanggal 6 Agustus 2021.
- 1 (satu) Akta Notaris-PPAT Dessy Yustina, S.H.,M.Kn Nomor 07 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia tanggal 15 April 2021.
- 1 (satu) Surat Pengunduran Yan Azmy Nomor : 001/Dir/SCM/X/2021 tanggal Oktober 2021.

yang telah disita dari NOVRIANSAH REGAN Bin MASKUR SOPHIAN, maka dikembalikan kepada Sdr. An. NOVRIANSAH REGAN Bin MASKUR SOPHIAN;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode Januari 2019 s.d Desember 2019. (Copy);
- 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (Copy);
- 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 (Copy);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. Ratna Pinarti tanggal 09 Oktober 2023;

yang telah disita dari RATNA PINARTI SE., Binti SUPARNO, maka dikembalikan kepada Sdri. An. RATNA PINARTI SE., Binti SUPARNO;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Halaman 121 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy);
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (Copy);
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (Copy);
- 1 (satu) Bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (Copy);

yang telah disita dari RATNA PURI PRAPARWATI, SH., M.Hum Binti SYAMSIR YAZID maka dikembalikan kepada Sdri. An. RATNA PURI PRAPARWATI, SH., M.Hum Binti SYAMSIR YAZID;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor : 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021 (Asli), 2 (dua) Lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021 (Copy);
- 1 (satu) Lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 05 Mei 2021 (Asli);
- 1 (satu) Lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 05 Mei 2021 (Asli);
- 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 05 Mei 2021. (Asli);

yang telah disita dari Sdr. Ir. TRI HADI PRANYOTO Bin SANJOTO (Alm) maka dikembalikan kepada Sdr. Ir. TRI HADI PRANYOTO Bin SANJOTO (Alm);

Menimbang bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia atas nama A. Dessi Puspa Asni, S.H Nomor: 16.- tanggal 09 September 2015 (Copy Legalisir);
- 1 (satu) Bundel Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia atas nama Dessy Yusnita, S.H.,M.Kn Nomor: 07.- tanggal 31 Desember 2021. (Copy Legalisir);
- 1 (satu) Bundel Bukti Transfer Take Over PT. Satu Cita Mulia dari Sdr. Vivi Sumanti, S.Sos. (Copy);

yang telah disita dari Sdri. VIVI SUMANTI, S.Sos. Binti H. HUSIN maka dikembalikan kepada Sdri. An. VIVI SUMANTI, S.Sos. Binti H. HUSIN;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Asli);
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) dengan No Rekening 0430969009 an. YAN AZMY. (Asli);
- 1 (satu) Bundel laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim – Sumatera Selatan PT. SATU CITA MULIA Tahun 2021. (Asli);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Kantor Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn untuk pembayaran Biaya pembuatan Akta dan Proses pengurusan PT. Satu Cita Mulia uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 08 April 2021. (Asli);
- 1 (satu) Lembar Work Order Terima Uang dari Yan Azmy senilai Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk Renovasi Kantor KIC. (Asli),
1 (satu) Lembar Formulir Setor Tunai Bank Sumsel Babel Penyetor Yan Azmy Jumlah Setoran Rp 64.150.000 (Enam Puluh Empat Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 01 April 2021. (Fotokopi Warna);
- 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Penggantian Specement dan Cap Perusahaan Nomor : 008/SCM/CMIS/IV/2021 Tanggal 21 April 2021. (Fotokopi Warna);
- 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Sumsel Babel 01 Maret 2021 s/d 27 Agustus 2021 An. PT Satu Cita Mulia 1473051238. (Asli);
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 14709007960 An. Budi Prastowo Senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2021. (Fotokopi), 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank

Halaman 123 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumsel Babel Rekening Tujuan 14709007960 An. Budi Prastowo Senilai Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 20 April 2021. (Fotokopi);

- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 14709007962 An. Lesman Ginting Senilai Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 02 April 2021. (Fotokopi);
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 0213783537 Bank BCA An. Septiliana Senilai Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 03 April 2021. (Fotokopi);

yang telah disita dari Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR maka dikembalikan kepada Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Bank Mandiri Pembayaran Deviden PD. SPME tahun 2016 sejumlah Rp1.355.613.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) tanggal 21 Januari 2021 ke Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dengan No Rekening : 147.305.0869 Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim. (Asli);
- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Bank Mandiri Pembayaran Deviden PD. SPME tahun 2017 & 2018 sejumlah Rp1.655.827.000 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 25 Maret 2021 ke Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dengan No Rekening : 147.305.0869 Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim. (Asli);
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Rabu, 17 Maret 2021 yang menyatakan Bahwa Novriansah Regan, S.Hut, Jabatan Direktur Utama PD. SPME Merujuk Berita Acara Serah Terima No. 120/BAC/BB-100/VII/2014 yang dibuat dihadapkan Notaris A. Dessi Puspa Asni, S.H tertanggal 23 Juli 2014 (terlampir) (Fotocopy Legalisir), 2 (dua) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor: 120/BAC/BB-100/VII/2014 Rabu, 23 Juli 2014 Pihak I (Pertama) Poernomo Hardjo dan Pihak II (Kedua) Ali Umar. (Fotocopy Legalisir);
- 2 (dua) Lembar Surat Kepada Direktur Utama PT. Pemdasa Agro Citra Buana di Pendopo, Nomor: 078/EKS/BB-100/I/2021 Tanggal 02 Januari 2020 Perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. Pemdasa Agro Citra Buana. (Fotocopy Legalisir);
- 1 (satu) Lembar SK Bupati Muara Enim Kepada Direktur Utama PT. Pemdasa Agro Citra Buana di Pendopo, Nomor : 539/0906/V/2020 Tanggal 28 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut terhadap Perusahaan Patungan PT. Pemdasa Agro Citra Buana. (Fotocopy Legalisir);

Halaman 124 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari JOHNY CHANDRA Anak Dari ERNAWATI CHANDRA maka dikembalikan kepada Sdr. JOHNY CHANDRA Anak Dari ERNAWATI CHANDRA;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia (Asli);
- 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Specimen Rekening Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia (Asli);
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia periode Januari 2021 s/d 01 Januari 2024 (Asli);
- 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 01 April 2021 (Asli);
- 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 01 April 2021 (Asli);
- 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 08 April 2021 (Asli);
- 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 15 April 2021 (Asli);
- 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 28 April 2021 (Asli);
- 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 28 Mei 2021 (Asli);
- 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 11 Juni 2021 (Asli)

yang telah disita dari Sdr. Dedek Abdul Halim, SE., Ak. Maka dikembalikan kepada Sdr. An. DEDEK ABDUL HALIM, SE., Ak.;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bundel Rekening Koran BCA atas nama Septiliana Nomor Rekening. 00213783537 periode. 01-2021 s/d 12-2021. (Asli) yang telah disita dari SEPTILIANA, ST., Binti DHARWANI maka dikembalikan kepada Sdri. An. SEPTILIANA, ST., Binti DHARWANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iswanto Bin Ki Agus Ismet** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Iswanto Bin Ki Agus Ismet** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp392.500,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 126 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) Bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City Muara Enim – Sumatera Selatan PT. SATU CITA MULIA Tahun 2021 (Asli);
 2. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 02 April 2021 (Asli);
 3. 2 (dua) Bundel Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City, tanggal 12 Oktober 2021 (Asli);
 4. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 29 Desember 2021 (Asli);
 5. 3 (tiga) Bundel Surat Perjanjian antara tuan Yan Azmy, Ny. Nunung Herlina, Tn. Khairun dengan Ny. Vivi Sumanti tentang Take Over PT. SATU CITA MULIA dengan usaha perumahan CMIS Grand City di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021 (Asli);

Dikembalikan kepada Sdr. An. ISWANTO Bin KI AGUS ISMET.

- 6. 1 (satu) Draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor : 023/VBM/XI/2021 Nomor : 33/PDSPME/11/2021.
- 7. 1 (satu) Surat Berita Acara Hasil Audensi No : 001/BAC/CT-131/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
- 8. 1 (satu) Surat dukungan terkait dengan dukungan penuh Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim terkait dengan kerjasama antara Pemilik Lahan dengan PD. SPME tentang kelanjutan Pembangunan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan (CMIS) tanggal 6 Agustus 2021.
- 9. 1 (satu) Akta Notaris-PPAT Dessy Yustina, S.H.,M.Kn Nomor 07 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia tanggal 15 April 2021.
- 10. 1 (satu) Surat Pengunduran Yan Azmy Nomor : 001/Dir/SCM/X/2021 tanggal Oktober 2021.

Dikembalikan kepada Sdr. An. NOVRIANSAH REGAN Bin MASKUR SOPHAN.

- 11. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode Januari 2019 s.d Desember 2019. (Copy)

Halaman 127 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. (Copy)
13. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. (Copy)
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. Ratna Pinarti tanggal 09 Oktober 2023.

Dikembalikan kepada Sdri. An. RATNA PINARTI SE., Binti SUPARNO

15. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
16. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
17. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
18. 1 (satu) Bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)

Dikembalikan kepada Sdri. An. RATNA PURI PRAPARWATI, SH., M.Hum Binti SYAMSIR YAZID.

19. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor: 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021. (Asli)
20. 2 (dua) Lembar Undangan Rapat Nomor: 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021. (Copy)
21. 1 (satu) Lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 05 Mei 2021. (Asli)
22. 1 (satu) Lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 05 Mei 2021. (Asli)
23. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 05 Mei 2021. (Asli)

Halaman 128 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Dikembalikan kepada Sdr. An. Ir. TRI HADI PRANYOTO Bin SANJOTO (Alm);

24. 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia atas nama A. Dessi Puspa Asni, S.H Nomor: 16.- tanggal 09 September 2015. (Copy Legalisir);
25. 1 (satu) Bundel Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia atas nama Dessy Yusnita, S.H.,M.Kn Nomor: 07.- tanggal 31 Desember 2021 (Copy Legalisir);
26. 1 (satu) Bundel Bukti Transfer Take Over PT. Satu Cita Mulia dari Sdr. Vivi Sumanti, S.Sos. (Copy);

Dikembalikan kepada Sdri. An. VIVI SUMANTI, S.Sos. Binti H.HUSIN;

27. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Asli);
28. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) dengan No Rekening 0430969009 an. YAN AZMY (Asli);
29. 1 (satu) Bundel laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim – Sumatera Selatan PT. SATU CITA MULIA Tahun 2021 (Asli);
30. 1 (satu) Lembar Kwitansi Kantor Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn untuk pembayaran Biaya pembuatan Akta dan Proses pengurusan PT. Satu Cita Mulia uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 08 April 2021 (Asli);
31. 1 (satu) Lembar Work Order Terima Uang dari Yan Azmy senilai Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk Renovasi Kantor KIC. (Asli);
32. 1 (satu) Lembar Formulir Setor Tunai Bank Sumsel Babel Penyetor Yan Azmy Jumlah Setoran Rp 64.150.000 (Enam Puluh Empat Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 01 April 2021. (Fotokopi Warna);
33. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Penggantian Specement dan Cap Perusahaan Nomor: 008/SCM/CMIS/IV/2021 Tanggal 21 April 2021. (Fotokopi Warna);
34. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Sumsel Babel 01 Maret 2021 s/d 27 Agustus 2021 An. PT Satu Cita Mulia 1473051238. (Asli);
35. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 14709007960 An. Budi Prastowo Senilai Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2021 (Fotokopi);
36. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 14709007960 An. Budi Prastowo Senilai Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 20 April 2021 (Fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 14709007962 An. Lesman Ginting Senilai Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 02 April 2021 (Fotokopi);
38. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Sumsel Babel Rekening Tujuan 0213783537 Bank BCA An. Septiliana Senilai Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 03 April 2021 (Fotokopi);
- Dikembalikan kepada Sdr. An. YAN AZMY Bin AFWAN NUR;**
39. 1 (satu) Lembar Bukti Setor Bank Mandiri Pembayaran Deviden PD. SPME tahun 2016 sejumlah Rp1.355.613.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) tanggal 21 Januari 2021 ke Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dengan No Rekening: 147.305.0869 Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim. (Asli);
40. 1 (Satu) Lembar Bukti Setor Bank Mandiri Pembayaran Deviden PD. SPME tahun 2017 & 2018 sejumlah Rp1.655.827.000 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 25 Maret 2021 ke Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dengan No Rekening : 147.305.0869 Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim (Asli);
41. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Rabu, 17 Maret 2021 yang menyatakan Bahwa Novriansah Regan, S.Hut, Jabatan Direktur Utama PD. SPME Merujuk Berita Acara Serah Terima No. 120/BAC/BB-100/VII/2014 yang dibuat dihadapkan Notaris A. Dessi Puspa Asni, S.H tertanggal 23 Juli 2014 (terlampir) (Fotocopy Legalisir);
42. 2 (Dua) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor: 120/BAC/BB-100/VII/2014 Rabu, 23 Juli 2014 Pihak I (Pertama) Poernomo Hardjo dan Pihak II (Kedua) Ali Umar. (Fotocopy Legalisir);
43. 2 (Dua) Lembar Surat Kepada Direktur Utama PT. Pemdasa Agro Citra Buana di Pendopo Nomor: 078/EKS/BB-100/I/2021 Tanggal 02 Januari 2020 Perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. Pemdasa Agro Citra Buana. (Fotocopy Legalisir);
44. 1 (Satu) Lembar SK Bupati Muara Enim Kepada Direktur Utama PT. Pemdasa Agro Citra Buana di Pendopo, Nomor: 539/0906/V/2020 Tanggal 28 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut terhadap Perusahaan Patungan PT. Pemdasa Agro Citra Buana. (Fotocopy Legalisir).
- Dikembalikan kepada Sdr. An. JOHNY CHANDRA Anak Dari ERNAWATI CHANDRA;**
45. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia (Asli);
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Specimen Rekening Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia (Asli);

Halaman 130 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia periode Januari 2021 s/d 01 Januari 2024 (Asli);
48. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 01 April 2021 (Asli);
49. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 01 April 2021 (Asli);
50. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 08 April 2021 (Asli);
51. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 15 April 2021 (Asli);
52. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 28 April 2021 (Asli);
53. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 28 Mei 2021 (Asli);
54. 1 (satu) Bundel Dokumen Penarikan Dana Giro 147.305.1238 an PT Satu Cita Mulia tanggal 11 Juni 2021 (Asli);
- Dikembalikan kepada Sdr. An. DEDEK ABDUL HALIM, Se.Ak.;**
55. 1 (satu) satu) Bundel Rekening Koran BCA atas nama Septiliana Nomor Rekening. 00213783537 periode. 01-2021 s/d 12-2021. (Asli);

Dikembalikan kepada Sdri. An. SEPTILIANA, ST., Binti DHARWANI;

9. Membebankan
- Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh Dr. H. Editerial, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Ardian Angga, S.H., M.H., (Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusman, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Septian Anugerah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristianto S.H. Sianipar, S.H., M.H.

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

Halaman 131 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ardian Angga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agusman, S.H., M.H.

Halaman 132 dari 132 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg